



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN TERBUKA  
DALAM BENTUK KUASI REORGANISASI  
(STUDI PADA PT. SIERAD PRODUCE TBK)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**EVA MURLIAN  
0606044833**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM ILMU HUKUM  
DEPOK  
JANUARI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Eva Murlian

NPM : 0606044833

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 Januari 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Eva Murlian  
NPM : 0606044833  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Restrukturisasi Perusahaan Terbuka  
Dalam Bentuk Kuasi Reorganisasi (Studi Pada  
PT. Sierad Produce Tbk)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arman Nefi, S.H., M.M ( )  
Pembimbing : Rosewitha Irawaty, SH., M.L.I ( )  
Penguji : Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I ( )  
Penguji : Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc ( )  
Penguji : Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H ( )

Ditetapkan di : Kampus FHUI Depok  
Tanggal : 6 Januari 2011

## KATA PENGANTAR/ UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucap Alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari yang berganti hari dengan diselimuti emosi jiwa yang berwarna-warni, demi suatu tujuan menyerap ilmu yang diberikan oleh para pengajar hingga tak terasa, pada akhirnya sampai juga dalam pencapaian akhir masa studi Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Restrukturisasi Perusahaan Terbuka Dalam Bentuk Kuasi Reorganisasi (Studi pada: PT. Sierad Produce Tbk)”.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sulit terwujud tanpa adanya bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu sebagai ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini, maka melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Arman Nefi, SH., M.M, sebagai dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu yang tadinya belum diketahui;
2. Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., MLI, sebagai dosen pembimbing kedua yang telah bersedia memberikan pengarahan secara formil tentang penulisan skripsi;
3. Suamiku yang tercinta dan tersayang, Lukman Djuddin Tiro yang senantiasa memberikan dorongan, perhatian, pengertian dan doa serta kepada kedua anakku Zaki Ibrahim dan Laksamana Faiz Izzulhaque yang waktu bersama mereka banyak tersita.
4. Kedua Orangtua, Mertua dan Saudara-saudaraku tersayang, yang senantiasa memberikan dorongan, pengertian dan doa;

5. Pegawai Sekretariat Program Ekstensi FHUI, yang telah banyak membantu penulis dalam proses administratif selama masa kuliah dan penulisan skripsi;
6. Rekan-rekan FHUI Ekstensi angkatan 2006, Renol, Selly, Atit, Pak Panutan, Pak Tio, Adiguna, Mbak Erna, Tri Yulianti, Yati dan teman-teman angkatan 2006 lainya yang tidak bisa disebutkan satu persatu disini yang selama perkuliahan telah kompak dan saling berbagi suka duka;
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis berkeyakinan bahwa dalam skripsi ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu diharapkan adanya kritik, saran, ataupun tanggapan untuk membuat skripsi ini lebih baik dan bermanfaat bagi yang membacanya.

Jakarta, 6 Januari 2011

Eva Murlian

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas Akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Murlian  
NPM : 0606044833  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-ekslusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya, yang berjudul:

Pelaksanaan Restrukturisasi Perusahaan Terbuka Dalam Bentuk Kuasi Reorganisasi (Studi Pada: PT. Sierad Produce Tbk)

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Januari 2011

Yang Menyatakan

(Eva Murlian)

## ABSTRAK

Nama : Eva Murlian  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Pelaksanaan Restrukturisasi Perusahaan Terbuka Dalam Bentuk Kuasi Reorganisasi (Studi pada: PT. Sierad Produce Tbk)

Akibat terjadinya krisis ekonomi atau ketidak pastian ekonomi global, banyak perusahaan yang tidak mampu lagi membayar hutangnya bahkan hanya untuk membayar bunga pinjaman saja tidak cukup. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melaksanakan restrukturisasi. Restrukturisasi adalah salah satu upaya penyelamatan bagi perusahaan yang mengalami kerugian secara material. Akan tetapi perusahaan yang melakukan restrukturisasi membutuhkan biaya yang mahal, prosedur yang rumit, dan memakan waktu yang cukup lama. Pilihan penyelamatan lainnya adalah melalui Kuasi Reorganisasi. Kuasi Reorganisasi sebenarnya merupakan salah satu metode restrukturisasi perusahaan. Pada Kuasi Reorganisasi tidak ada aliran dana dalam penilaian kembali aktiva dan kewajiban yang dinilai menurut nilai wajar. Demikian juga defisit dieliminasi pada perkiraan ekuitas yang lain tidak memerlukan tambahan arus dana selama total ekuitas sebelum Kuasi Reorganisasi bernilai positif. Dalam Kuasi Reorganisasi yang ada hanyalah suatu prosedur restrukturisasi ekuitas dengan prosedur akuntansi. Akhir dari Kuasi Reorganisasi ini akan menyebabkan defisit perusahaan menjadi nol dan perusahaan seperti baru kembali (*fresh start*). Penelitian ini sebagian besar dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan didukung oleh beberapa data primer dari wawancara. Aspek hukum terkait Kuasi Reorganisasi penting untuk dibahas mengingat semakin seringnya Kuasi Reorganisasi dilakukan oleh perusahaan. Kuasi Reorganisasi juga akan melibatkan beberapa pengaturan terutama bila dilakukan oleh perusahaan terbuka. Selain itu Kuasi Reorganisasi dapat berdiri sendiri atau dibarengi dengan restrukturisasi perusahaan secara nyata yang membutuhkan upaya kreatif untuk penyehatan perusahaan dengan masuknya investor baru atau dengan jalan menambah modal setoran. Literatur-literatur mengenai Kuasi Reorganisasi saat ini sangat terbatas sehingga pembahasan dan penelitian mengenai Kuasi Reorganisasi penting untuk dilakukan.

Kata Kunci:

Kuasi Reorganisasi Perusahaan Terbuka

## **ABSTRACT**

Name : Eva Murlian  
Study Program : Law  
Title : Implementation resrukturisasi public company in the form of quasi reorganization (Case study: PT Sierad Produce Tbk)

Due to the economic crisis or global economic uncertainty, many companies are no longer able to pay its debts even just to pay interest on the loan is not enough. Therefore, many companies are engaged in restructuring. Restructuring is one of the rescue efforts for the company that accumulates in a material loss. However, significant corporate restructuring are very expensive, complicated procedures, and takes a long time. Other saving options is through Quasi Reorganization. Quasi Reorganization actually is one of the methods of corporate restructuring. Quasi Reorganization difference is there is no flow of funds due to the revaluation of assets and liabilities, assets and liabilities are valued at fair value as well as the elimination of the deficit, the deficit is eliminated on equity estimate to another. Elimination of the deficit on the other equity estimates do not require additional funding stream for a total equity before the Quasi Reorganization is positive. Quasi Reorganization in which there is only an equity restructuring procedure with accounting procedures. End of Quasi Reorganization will cause the deficit becomes zero and the company's enterprise as new again (fresh start). This research is largely done through library research, supported by some primary data from interviews. Legal aspects related to Quasi Reorganization important to be discussed considering the more frequent Quasi Reorganization done in practice. Quasi Reorganization will also involve some settings, especially when done by a public company. Also Quasi Reorganization can stand alone or coupled with significant corporate restructuring that requires creative efforts for restructuring the company, among others, with the entry of new investors or by way of capital increase deposit. It is unfortunate that the literature on the Quasi Reorganization is limited so that discussions and research on Quasi Reorganization important thing to do.


## DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK/ <i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
 <b>1. PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.4. Definisi Operasional .....	7
1.5. Metode Penelitian .....	13
1.6. Sistematika Penulisan .....	16
 <b>2. KUASI REORGANISASI SEBAGAI SALAH SATU METODE RESTRUKTURISASI DAN SEBAGAI SALAH SATU AKSI KORPORASI .....</b>	 <b>19</b>
2.1. Konsep Restrukturisasi.....	19
2.1.1. Pengertian dan Latar belakang Restrukturisasi.....	19
2.1.2. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi .....	22
2.1.3. Alasan dan Tujuan Restrukturisasi .....	24
2.2. Konsep Kuasi Reorganisasi .....	25
2.2.1. Pengertian dan Prinsip Kuasi Reorganisasi .....	25
2.2.2. Hubungan Kuasi Reorganisasi dengan Restrukturisasi Perusahaan .....	30
2.3. Aksi Korporasi .....	32
2.3.1. Pengertian Aksi Korporasi dan Kepentingan Pemegang Saham .....	32
2.3.2. Kebijakan Perusahaan Atas Dividen.....	34
2.3.3. Hubungan Kuasi Reorganisasi dengan Aksi Korporasi dalam bentuk Pembagian Dividen .....	37
 <b>3. PELAKSANAAN KUASI REORGANISASI PADA PERUSAHAAN TERBUKA YANG SESUAI DENGAN STANDAR DAN PERATURAN YANG BERLAKU UNTUK PERUSAHAAN TERBUKA .....</b>	 <b>38</b>
3.1. Latar Belakang Utama Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi .....	38
3.2. Persyaratan, Prosedur serta Tahapan Kuasi Reorganisasi berdasarkan Standar Akuntansi dan Peraturan Perundang- undangan.....	41

3.2.1.	Persyaratan Kuasi Reorganisasi .....	41
3.2.2.	Prosedur/Tahapan Kuasi Reorganisasi .....	47
3.2.2.1	Prosedur/Tahapan Kuasi Reorganisasi .....	47
3.2.2.2	Ketentuan Hukum Kuasi Reorganisasi .....	54
3.2.2.3	Ketentuan Perpajakan Kuasi Reorganisasi .....	60
3.2.3.	Prosedur/Tahapan Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi yang dibarengi dengan Restrukturisasi Hukum (Pengurangan Modal) .....	65
3.3.	Contoh Praktik dan Motivasi Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi pada beberapa Perusahaan Terbuka.....	68
3.4.	Dampak Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi Terhadap Para Pemegang Saham .....	70
<b>4.</b>	<b>STUDI KASUS KUASI REORGANISASI YANG DIBARENGI DENGAN REORGANISASI SECARA HUKUM PADA PT. SIERAD PRODUCE TBK .....</b>	<b>72</b>
4.1.	Profil Perusahaan .....	72
4.1.1.	Gambaran Umum Perusahaan .....	72
4.1.2.	Struktur Kepemilikan Saham.....	74
4.2.	Kuasi Reorganisasi .....	79
4.2.1.	Latar Belakang Kuasi Reorganisasi PT. Sierad Produce Tbk .....	79
4.2.2.	Pedoman Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi PT. Sierad Produce Tbk .....	81
4.2.3.	Analisa Tahapan Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi PT. Sierad Produce Tbk Yang Dibarengi Dengan Restrukturisasi Hukum (Reorganisasi Secara Hukum/Pengurangan Modal) .....	82
4.2.4.	Analisa Prosedur Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi PT. Sierad Produce Tbk Yang Dibarengi Dengan Restrukturisasi Hukum (Reorganisasi Secara Hukum/Pengurangan Modal) .....	95
4.2.5.	Analisa terhadap Penurunan Modal Dalam Kuasi Reorganisasi PT. Sierad Produce Tbk .....	101
4.2.6.	Status Kelangsungan Usaha ( <i>Going Concern</i> ) PT. Sierad Produce Tbk .....	104
4.2.7.	Analisa Manajemen Perpajakan Kuasi Reorganisasi PT. Sierad Produce Tbk .....	106
4.2.8.	Analisa Dampak Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi PT. Sierad Produce Tbk terhadap Pemegang Saham .....	109
<b>5.</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>112</b>
5.1.	Simpulan .....	112
5.2.	Saran .....	116
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

- A. Peraturan Nomor IX.L.1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi, Lampiran atas Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-16/PM/2004, tanggal 13 April 2004.
- B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 21 tentang Akuntansi Ekuitas.
- C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 51 tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi (Revisi 2003).



## DAFTAR TABEL

Tabel	Hlm
2.1 Hubungan Kuasi Reorganisasi dengan Restrukturisasi Perusahaan.....	31
3.1 Agenda Kuasi Reorganisasi .....	58
4.1 Susunan Pemegang Saham tahun 1985 (awal pendirian perusahaan).....	75
4.2 Susunan Pemegang Saham tahun 1996 (sebelum penawaran umum) .....	76
4.3 Susunan Pemegang Saham tahun 1996 (setelah penawaran umum) .....	78
4.4 Susunan Pemegang Saham tahun 2009 (sebelum Kuasi Reorganisasi) .....	78
4.5 Rincian Penilaian Aset dan Kewajiban.....	85
4.6 Cara perhitungan dan tahap-tahap pengeliminasian saldo defisit dalam Kuasi Reorganisasi.....	93
4.7 Neraca Ringkasan Konsolidasian Per 30 Juni 2009 sebelum Kuasi Reorganisasi dan Ringkasan Proforma Konsolidasian sesudah Kuasi Reorganisasi .....	94
4.8 Agenda Kuasi Reorganisasi yang dibarengi dengan Reorganisasi secara hukum (Pengurangan Modal) .....	100
4.9 Agenda Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi PT Sierad Produce Tbk .....	101

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Krisis moneter yang melanda hampir semua belahan dunia di pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Negara kita memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Di Indonesia bahkan krisis yang terjadi dikatakan oleh beberapa pengamat menjadi krisis multidimensional yang sampai sekarang masih dirasakan dampaknya. Krisis moneter ditandai dengan depresiasi yang sangat tajam atas mata uang rupiah.<sup>1</sup> Seiring dengan kejatuhan nilai tukar rupiah, tingkat inflasi juga meningkat secara tajam. Inflasi riil di tahun 1997-1998 mencapai sekitar 70%,<sup>2</sup> padahal sebelum krisis moneter inflasi hanya berkisar antara 10%-15%. Akibat dari tingginya inflasi dan jatuhnya nilai tukar rupiah, maka untuk menekan keduanya Bank Indonesia melakukan kebijakan menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yaitu sekitar 25% - 30%. Suku bunga SBI yang tinggi ini berdampak pada tingginya suku bunga bank umum, baik bunga simpanan dan pinjaman. Untuk suku bunga simpanan ada bank yang menawarkan bunga simpanan sekitar 60% dan bunga pinjaman adalah sekitar 40%, bahkan suku bunga *overnight* antarbank setempat mencapai 300%. Menyikapi krisis yang tidak juga membaik, Pemerintah kemudian mencetuskan sepuluh langkah pemulihan ekonomi pada 3 September 1997 dan mendorong pemerintah untuk meminta bantuan Dana Moneter Internasional (*International*

---

<sup>1</sup> Pada maret 1997 nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat masih sekitar Rp 2.300 per US\$1, namun di akhir tahun 1997 terdepresiasi menjadi sekitar Rp 5.000 per US\$1. Puncaknya adalah pada 17 Juni 1998 nilai tukar rupiah (kurs tengah Bank Indonesia) mencapai titik terendah, yaitu mencapai Rp 15.250 per US\$1.

<sup>2</sup> *Sudahkan Krisis Berlalu*. (<http://ppiyokohama.wordpress.com>), 29 Juli 2010, diakses tanggal 10 Oktober 2010.

*Monetary Fund/ IMF*), Bank Dunia (*world bank*), dan *asian development bank* dengan komitmen diambilnya tindakan melikuidasi 16 Bank swasta pada tanggal 1 November 1997.<sup>3</sup>

Depresiasi nilai tukar rupiah, inflasi tinggi dan melambungnya suku bunga benar-benar telah memukul perekonomian Indonesia. Ada tiga permasalahan yang timbul yang harus dihadapi para pelaku ekonomi di Indonesia<sup>4</sup>, yaitu: (a) *negative spread*, (b) *negative balance of payment*, dan (c) *negative equity*. Neraca pembayaran negatif diakibatkan karena perusahaan yang pendanaannya menggunakan utang akan membayar bunga yang besar akibat naiknya bunga pinjaman perusahaan yang meminjam dengan menggunakan mata uang asing, mendapat beban tambahan dari terdepresiasinya nilai tukar rupiah. Akibatnya perusahaan mengalami *negative equity* karena nilai saldo utang bertambah secara signifikan dan rugi selisih kurs akan membuat saldo akumulasi laba menjadi *negative (deficit)*.

Perusahaan-perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar, bahkan tidak sedikit yang berujung dengan kebangkrutan. Investor pun banyak yang mengalihkan dananya ke luar negeri sehingga *capital flight* menambah terpuruknya perekonomian Indonesia.<sup>5</sup> Situasi ini tentunya sangat memukul perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menjalankan roda usahanya karena biaya produksi yang kian membengkak, dan tingginya suku bunga perbankan membuat dunia usaha tidak ada yang berani meminjam uang Bank, di sisi lain, daya beli konsumen menurun tajam dan persaingan usaha semakin ketat. Untuk itu, para manager perlu memiliki kemampuan dan kreativitas menentukan berbagai alternatif untuk menemukan jalan keluar dari krisis yang terjadi di Perusahaan, dari berbagai alternatif tersebut paling sering dibicarakan orang adalah mengenai restrukturisasi Perusahaan. Pertumbuhan ekonomi sebelum krisis

---

<sup>3</sup> Didik J. Rachbini dan Suwidi Tono, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, (Jakarta: Mardiyono, 2000), hal. 12.

<sup>4</sup> Gunadi, *Restrukturisasi Perusahaan dalam Berbagai Bentuk dan Pemajakannya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 3.

<sup>5</sup> *Domino Effect Bubble Economic* dan Paul Krugman. (<http://menangforex.blogspot.com>), November 2008, diakses tanggal 10 Oktober 2010.

yang mencapai positif 6%-7% mengalami penurunan sangat tajam, yaitu minus 13%-14%.<sup>6</sup> Kondisi ini telah membuat pemerintah memberikan berbagai deregulasi dan kebijakan untuk memulihkan perekonomian nasional, seperti membentuk badan khusus yang bertugas mengurus utang dari perusahaan-perusahaan besar, yaitu jika perusahaan-perusahaan tersebut tidak ditolong dengan restrukturisasi utang-utangnya maka dinilai dapat berdampak buruk bagi perekonomian nasional. Ada tiga badan yang berskala nasional dan diberi banyak mendapat fasilitas oleh pemerintah antara lain Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA) dan Jakarta Initiative Force (JITF). Ketiganya bertanggung jawab menyelamatkan perusahaan-perusahaan nasional yang dinilai masih dapat diselamatkan. Perusahaan-perusahaan yang berminat mengikuti program penyelamatan oleh pemerintah, wajib melakukan restrukturisasi perusahaan, terutama restrukturisasi utang dan modal. Masalah kemacetan pembayaran kembali utang perusahaan swasta sekarang ini memang berkembang menjadi masalah nasional. Keniscayaan keterlibatan Pemerintah dalam persoalan keperdataan ini hanya dapat dimengerti dalam konteks krisis moneter yang dimulai Tahun 1997 dan kemudian segera menjadi krisis multidimensional.

Perusahaan yang telah melakukan restrukturisasi utang namun masih terus menerus mengalami kerugian akan memiliki akumulasi laba ditahan yang negatif atau defisit. Perusahaan yang demikian tidak akan dapat membagikan deviden walaupun pada suatu periode akuntansi memperoleh laba. Perusahaan yang mempunyai saldo laba ditahan negatif, juga tidak akan menarik investor maupun kreditor baru. Bahkan akan lebih buruk lagi jika saldo defisit yang terjadi akan menyebabkan perusahaan dianggap melanggar perjanjian kredit (*covenant*). Hal-hal yang demikian akan membawa perusahaan ke arah kebangkrutan, walaupun perusahaan tersebut sebetulnya mempunyai prospek bisnis yang cukup baik, berpeluang untuk tetap *going concern*, dan berkembang pada masa datang.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Noor Yudanto dan M. Setyawan Santoso, *Dampak Krisis Moneter Terhadap Sektor Riil*, (<http://www.bi.go.id>), 2 September 2009, diakses tanggal 16 September 2010.

<sup>7</sup> Ikatan Akuntan Indonesia [PSAK 51 (Revisi 2003)], "PSAK No. 51 tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi (Revisi 2003)", *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009), paragraf. 1.

Perusahaan yang demikian dapat melakukan kebijakan akuntansi yang disebut dengan kuasi reorganisasi (*quasi-reorganisasi*). Kuasi reorganisasi pada dasarnya merupakan restrukturisasi neraca yang menaati prinsip akuntansi yang berlaku. Kuasi Reorganisasi merupakan suatu langkah yang di tempuh perusahaan untuk menampilkan posisi laporan keuangan yang lebih baik dengan cara menghapus defisit laba ditahan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki prospek baik dimasa depan dengan aset dan sumber daya dimiliki saat ini dapat melakukan Kuasi Reorganisasi dengan harapan dapat melakukan awal yang baik.

Kuasi reorganisasi bukanlah rekayasa neraca yang sederhana karena diperlukan peristiwa-peristiwa ekonomi (*event*) penting seperti penilaian kembali aktiva tetap dan pembentukan agio saham untuk dapat menutupi saldo rugi. Latar belakang kondisi perekonomian pada tahun 2003 dan proyeksi perekonomian pada tahun 2004 menjadi alasan tersendiri mulai maraknya kuasi reorganisasi yang banyak dipublikasikan oleh media massa sebagai salah satu pilihan manajemen dalam rangka melakukan restrukturisasi.<sup>8</sup>

Pelaksanaan kuasi reorganisasi dimulai dari *event(s)* yang mendahului reorganisasi kemudian saat kuasi reorganisasi diimplementasikan sampai pengaruh kuasi reorganisasi pada *event(s)* yang terjadi setelah reorganisasi.<sup>9</sup>

*Event(s)* di sekitar proses kuasi reorganisasi yang dimaksud disini meliputi peristiwa yang harus ada sebelum dapat melakukan kuasi reorganisasi dan peristiwa yang terjadi setelah kuasi reorganisasi selesai. Peristiwa yang harus ada sebelum dapat melakukan kuasi reorganisasi sesungguhnya merupakan upaya untuk menyegarkan laporan keuangannya sedangkan peristiwa yang terjadi setelah kuasi reorganisasi selesai merupakan tujuan dari perusahaan yang menanggung beban saldo rugi yang besar melakukan kuasi reorganisasi. *Event(s)* ini menjadi bagian yang penting dari proses kuasi reorganisasi bahkan lebih

---

<sup>8</sup> Adi Hartadi, *Aplikasi Metode Akuntansin Kuasi Reorganisasi Bagi Perusahaan Untuk Menghindari Kebangkrutan*, ed.29 (Jakarta: Mini economica, 1999).

<sup>9</sup> *Ibid.*

penting dari kuasi reorganisasi itu sendiri karena *event(s)* tersebut menjadi barometer keberhasilan kuasi reorganisasi.<sup>10</sup>

*Event(s)* yang merupakan peristiwa yang harus ada sebelum dapat melakukan kuasi reorganisasi adalah menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar, penambahan modal, pengeleminasian kerugian dengan menggunakan modal di setor, pengeleminasian kerugian dengan menggunakan saldo laba tahun buku sebelumnya, penurunan nilai nominal saham tanpa pengurangan jumlah saham yang beredar. Peristiwa tersebut dapat bersifat *mutually exclusive* artinya pada suatu praktek kuasi reorganisasi hanya disertai satu peristiwa sebelum kuasi reorganisasi atau pada praktek kuasi reorganisasi yang lain disertai oleh kombinasi diantara peristiwa-peristiwa tersebut.<sup>11</sup>

Peristiwa yang terjadi setelah kuasi reorganisasi selesai merupakan tujuan suatu perusahaan melakukan kuasi reorganisasi yaitu untuk bisa membagikan deviden, memperbaiki kinerja keuangan, memperbaiki struktur entitas tanpa merubah total ekuitas bersih, melakukan reorganisasi secara hukum antara lain dengan melakukan penyesuaian modal, memperoleh kembali aliran dana pihak ke tiga baik dalam bentuk pinjaman maupun investasi. Peristiwa yang terjadi setelah kuasi reorganisasi ini juga bersifat *mutually exclusive* atau kombinasi diantara peristiwa-peristiwa tersebut.<sup>12</sup>

Pada dasarnya kuasi reorganisasi ini lebih kepada restrukturisasi perusahaan melalui prosedural akuntansi yang lebih dikenal dengan istilah Akuntansi Reorganisasi (Restrukturisasi) Kuasi Terhadap Ekuitas (tidak melalui restrukturisasi hukum artinya bukan merubah ekuitas secara hukum), akan tetapi tindak Kuasi Reorganisasi juga berpengaruh pada perseroan itu sendiri. Artinya, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 sebagai pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 mengatur mengenai Perseroan Terbatas (“UUPT”), beserta aturan pelaksanaannya yang terkait juga harus diperhatikan. Sehingga pengaturan Kuasi Reorganisasi ini selain dilakukan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

Keuangan 51(PSAK 51 yang terakhir direvisi pada tahun 2003 juga harus tunduk pada UUPT. Apabila Kuasi Reorganisasi ini dilakukan oleh perusahaan terbuka, maka aspek yang terkait menjadi lebih kompleks, mengingat bahwa pemegang saham dari perusahaan terbuka jumlahnya relatif sangat banyak maka setiap corporate action yang dilakukan oleh perusahaan terbuka tersebut harus menekankan pada prinsip keterbukaan sesuai dengan ketentuan pasar modal.<sup>13</sup>

Pelaksanaan kuasi reorganisasi dapat berdiri sendiri atau dibarengi dengan *corporate restructuring* (misalnya dengan masuknya investor baru). Apabila dalam suatu kuasi-reorganisasi yang pada akhirnya pos tambahan modal setoran dan modal saham tidak mampu menyerap defisit, maka *true-reorganisation* dengan jalan menambah modal setoran harus dilakukan.<sup>14</sup>

Pada umumnya Kuasi Reorganisasi yang diikuti oleh *true reorganization* akan memerlukan pengorbanan baik oleh pemegang saham maupun para kreditor. Bila akun tambahan modal disetor masih tidak mencukupi untuk menutupi defisit, maka modal saham akan diturunkan dengan terlebih dahulu menurunkan nilai nominal saham dan menambahkan jumlah pengurangan ini pada akun tambahan modal setoran.<sup>15</sup> Untuk itu, para pemegang saham biasa harus bersedia untuk dikurangi nilai penyertaan modal di dalam perusahaan. Para kreditor juga diharapkan untuk bersedia memperpanjang waktu atau tanggal jatuh tempo pinjamannya pada perusahaan. Bahkan bisa jadi para pemegang saham harus bersedia melepaskan sebagian kontrolnya terhadap perusahaan, bilamana Kuasi Reorganisasi yang dibarengi dengan restrukturisasi perusahaan menyangkut *equity*

<sup>13</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai otoritas pasar modal Indonesia pada tanggal 13 April 2004 juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor IX.L.1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi yang memberikan penekanan pada prinsip keterbukaan pada Kuasi Reorganisasi.

<sup>14</sup> Ikatan Akuntan Indonesia [PSAK 51 (Revisi 2003)], *op.cit.*, paragraf. 5.

<sup>15</sup> Ikatan Akuntan Indonesia [PSAK 51(Revisi 1998), “PSAK No. 51 tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi,” *Standar Akuntansi Keuangan per 1 April 2002*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002), paragraf. 13.

*swap*, dimana sejumlah saham akan diberikan pada kreditor sebagai penyelesaian atas kewajiban perusahaan.<sup>16</sup>

Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi ini semakin penting dan semakin sering dilakukan di dalam praktek. Untuk itulah dirasakan besarnya kebutuhan untuk dapat memahami pelaksanaan kuasi reorganisasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan demikian, dirasakan bahwa pembahasan pelaksanaan restrukturisasi perusahaan terbuka dalam bentuk Kuasi Reorganisasi ini menjadi penting guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kuasi Reorganisasi ini.

## 1.2 Pokok Permasalahan

- a. Apakah yang menjadi latarbelakang utama PT Sierad Produce Tbk melakukan Kuasi Reorganisasi?
- b. Apakah PT Sierad Produce Tbk sudah melakukan Kuasi Reorganisasi yang dibarengi dengan reorganisasi secara hukum menurut standar dan peraturan yang berlaku untuk perusahaan terbuka?
- c. Apakah dampak pelaksanaan Kuasi Reorganisasi yang dilakukan oleh PT Sierad Produce Tbk terhadap para pemegang sahamnya?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang:

- a. Untuk mengetahui latarbelakang utama PT Sierad Produce Tbk melakukan Kuasi Reorganisasi.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian atau tidakkesesuaian penerapan Kuasi Reorganisasi yang dibarengi dengan reorganisasi secara hukum pada PT Sierad Produce Tbk dengan standar dan peraturan yang ada.
- c. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan Kuasi Reorganisasi yang dilakukan oleh PT Sierad Produce Tbk terhadap para pemegang sahamnya.

---

<sup>16</sup> Harnanto, *Akuntansi Keuangan Menengah – Buku Dua*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2003), hal. 259.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi akademisi adalah untuk memberikan pemahaman atas praktek Kuasi Reorganisasi sehingga dapat menambah pengetahuan yang telah diperoleh dari perkuliahan dan buku-buku.
- b. Bagi perusahaan dapat menjadi salah satu bahan masukan dalam merencanakan dan melaksanakan Kuasi Reorganisasi sehingga tidak melanggar standar dan peraturan yang berlaku.

#### 1.5 Definisi operasional

Dalam penelitian ini, konsep-konsep yang perlu didefinisikan atau dibatasi ruang lingkupnya adalah :

1. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yang menunjukkan aktiva, kewajiban dan ekuitas dari perusahaan pada tanggal tertentu.<sup>17</sup>
2. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh.<sup>18</sup> Dengan demikian, maka aktiva ini adalah kekayaan yang dimiliki oleh perseroan, yang merupakan sumber daya bagi perusahaan untuk melakukan usaha.
3. Kewajiban (*Liabilities*) merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung penyelesaiannya diharapkan

---

<sup>17</sup> Ketua Badan Pengawas Pasar Modal. *Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan*. Lampiran atas keputusan Ketua BAPEPAM No: Kep-97/PM/1996, tanggal 28 Mei 1996.

<sup>18</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, "Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan," *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2004), paragraf. 49.

mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.<sup>19</sup>

4. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.<sup>20</sup> Dan ekuitas ini terdiri dari :

- a. Modal (Capital) merupakan sumber pembelanjaan perusahaan yang berasal dari pemilik (setoran modal oleh para pemegang saham).<sup>21</sup> Meskipun demikian, modal juga tidak selalu hanya berasal dari pemegang saham. Modal dapat juga berasal dari sumber lain misalnya dari hasil modal sumbangan (hibah). Dalam struktur permodalan perseroan terbatas (menurut UUPT), modal dapat dibagi menjadi:<sup>22</sup>

- 1) Modal Dasar (*Authorized Capital*) , adalah jumlah saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh perseroan sehingga modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar inilah yang sering dipakai sebagai kriteria agar suatu perseroan dapat digolongkan ke dalam katagori tertentu, yaitu apakah perseroan tersebut tergolong dalam perusahaan kecil, menengah, atau besar.

- 2) Modal Ditempatkan (*Issued capital*), adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual, baik kepada pendiri maupu kepada pemegang saham perseroan. Para pendiri telah menyanggupi untuk mengambil bagian sebesar atau sejumlah tertentu dari saham perseroan dan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, para. 65.

<sup>22</sup> Indonesia (UUPT), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, ps.33 ayat (1).

karena itu, dia mempunyai kewajiban untuk membayar atau melakukan penyetoran kepada perseroan.

3) Modal Disetor (*Paid up Capital*), adalah saham yang sudah dibayar penuh kepada perseroan yang menjadi pernyataan atau penyetoran saham riil yang telah dilakukan, baik oleh pendiri maupun pemegang saham.

b. Laba Ditahan (*Retained Earning*) adalah akumulasi penghasilan sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan deviden. Laba ditahan ini juga merupakan *laba bersih*<sup>23</sup> dari periode sebelumnya yang telah disesuaikan dan (dapat saja disepakati oleh RUPS bahwa laba tersebut) dipindahkan ke dalam perkiraan ekuitas. Laba ditahan sebagai katagori yang terpisah dalam sisi ekuitas pemegang saham pada neraca dan bersaldo kredit sesuai dengan ekuitas.<sup>24</sup> Suatu keuntungan bersih akan meningkatkan Laba Ditahan, sementara pembagian deviden akan mengurangi laba ditahan. Dengan demikian, maka Laba Ditahan akan merepresentasikan akumulasi keuntungan bersih perusahaan, yang tidak didistribusikan perusahaan kepada pemegang saham melalui deviden.<sup>25</sup> Istilah Laba Ditahan ini di dalam UUPT dikenal dengan istilah Cadangan (*Reverse*). Cadangan (*Reverse*). Perseroan Terbatas wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku cadangan . Kewajiban penyesihan untuk cadangan berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba

<sup>23</sup> Slamet B. Noor, *Kamus Akuntansi*, cet. 5 (Jakarta: Majalah Keuangan, 1998), hal. 224 menyatakan laba bersih merupakan bertambahnya kekayaan sendiri dalam periode laba itu dihasilkan (Laba = kekayaan pada akhir periode dikurangi dengan kekayaan pada awal periode).

<sup>24</sup> Joel G. Siegel dan Jae K. Shim, *Kamus Istilah Akuntansi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1999), hal. 396.

<sup>25</sup> Carl S warren, James M. Reeve, dan Phillip E. Fess, "*Accounting*" 12<sup>th</sup> Ed (USA: South Western, 2002), hal. 480.

positif. Penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Cadangan yang belum mencapai jumlah paling sedikit 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutupi kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. Cadangan dapat terdiri dari :<sup>26</sup>

- a. Cadangan Wajib, adalah jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh perseroan setiap tahun buku yang digunakan untuk menutupi kemungkinan kerugian perseroan pada masa yang akan datang. Cadangan wajib tidak harus selalu berbentuk uang tunai, tetapi dapat berbentuk aset lain yang mudah dicairkan dan tidak dapat dibagikan sebagai deviden.
- b. Cadangan Lainnya, adalah cadangan diluar cadangan wajib yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan perseroan, misalnya untuk perluasan usaha, untuk pembagian deviden, untuk tujuan sosial dan sebagainya.

Ketentuan paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dinilai sebagi jumlah yang lain untuk cadangan wajib.

5. Defisit adalah saldo debet dalam perkiraan Laba Ditahan (*Retained Earning*) yang berasal dari akumulasi kerugian.<sup>27</sup>
6. Dividen adalah pembagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham berdasarkan pada banyaknya saham yang dimiliki.<sup>28</sup> Meskipun dividen dapat dibagikan dalam bentuk

<sup>26</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 1 (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hal. 113.

<sup>27</sup> Siegel dan Shim, *op. cit.*, hal. 139.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 152.

- lain selain uang, akan tetapi bentuk uang adalah bentuk yang paling jamak.<sup>29</sup>
7. Tambahan Modal Disetor adalah seluruh dana yang diperoleh perusahaan dari transaksi modal, selain modal saham yang dicatat sebesar nilai nominal. Agio saham (*paid in capital in excess of par*) dan selisih harga jual kembali treasury stock dari harga perolehannya (*paid in capital from treasury stock*) merupakan contoh dari tambahan modal disetor.<sup>30</sup> Dengan demikian, pada intinya, Tambahan modal disetor ini adalah suatu jumlah di atas nilai nominal yang diterima perusahaan dari penjualan sahamnya.<sup>31</sup>
  9. Agio saham adalah kelebihan nilai saham yang diedarkan atas nilai nominalnya.<sup>32</sup> Dan agio saham merupakan salah satu Tambahan Modal Disetor.
  10. Perusahaan Publik atau Perusahaan Terbuka adalah perseroan yang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.<sup>33</sup>
  11. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) adalah hasil kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di

---

<sup>29</sup> Warren, Reeve, dan Fess, *op. cit.*, hal. 488.

<sup>30</sup> Ikatan Akuntan Indonesia [PSAK 51 (Revisi 2003)], *op. cit.*, paragraf. 9.

<sup>31</sup> R.J. Shook, *Kamus Lengkap Wall Street* [ Wall Street Dictionary], diterjemahkan oleh Roy Sembel (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 416.

<sup>32</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, “Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Laporan Keuangan, *op. cit.*, paragraf. 49.

<sup>33</sup> Indonesia (UUPM), *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 22.

Indonesia yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang bertujuan sebagai standarisasi ketentuan akuntansi.

12. Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.<sup>34</sup>
13. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) adalah lembaga atau otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal secara struktural ada di bawah pengawasan dan pengendalian Menteri Keuangan.<sup>35</sup>
14. Kuasi reorganisasi adalah reorganisasi , tanpa melalui reorganisasi nyata (*true reorganisation atau corporate restructuring*) yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo laba negatif.<sup>36</sup>

## 1.6 Metode penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hal atau beberapa gejala hukum

---

<sup>34</sup> Indonesia (UUPT), *op. cit.*, ps. 75 ayat (1).

<sup>35</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia Dalam Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal.14

<sup>36</sup> Bapepam, Keputusan Ketua Badan pengawas pasar Modal Nomor KEP-16/PM/2004 Peraturan Nomor IX.L.1 tentang tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi, Angka 1.

tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>37</sup> Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Jika dilihat dari sudut sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif*,<sup>38</sup> karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai mekanisme pelaksanaan restrukturisasi perusahaan terbuka dalam bentuk kuasi reorganisasi PT Sierad Produce Tbk .
- b. Jika dilihat dari sudut bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian *diagnostik*,<sup>39</sup> yang ditujukan untuk mengetahui dan menemukan keterangan mengenai latarbelakang utama PT Sierad Produce Tbk melakukan Kuasi Reorganisasi.
- c. Jika dilihat dari sudut tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian *fact finding*,<sup>40</sup> karena tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menemukan fakta apakah pelaksanaan Kuasi Reorganisasi yang dilakukan oleh PT Sierad Produce sudah sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.
- d. Dan jika dilihat dari sudut penerapannya, penelitian ini merupakan penelitian berfokus masalah, karena mengkaji permasalahan dengan mengkaitkan antara teori dan praktek.

#### 1.6.2 Tehnik pengumpulan data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan selain juga di dukung oleh penelitian melalui metode wawancara dari para nara sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara akan dilakukan

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hlm. 43.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta : UI-Press, 1986), hal. 10.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

terhadap pihak-pihak terkait, seperti dari akuntan publik yang membantu pelaksanaan Kuasi Reorganisasi, konsultan hukum, serta pihak dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk mengetahui lebih dalam mengenai teori dan praktek Kuasi Reorganisasi di Indonesia. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat,<sup>41</sup> seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki perundang-undangan yang berlaku<sup>42</sup> mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), serta peraturan pasar modal. Dan dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer antara lain:
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
  - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  - d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. ed. 1 (Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa, 2007), hal. 14.

<sup>42</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pasal 7.

- e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 740/KMK.01/1989 tentang Restrukturisasi BUMN.
  - f. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.
  - g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-60/PM/1996 (Peraturan Nomor IX.I.1.) tentang Rencana Pelaksanaan Rapat umum Pemegang Saham.
  - h. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-86/PM/1996 (Peraturan Nomor X.K.1) tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik.
  - i. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-97/PM/1996 (Peraturan Nomor VIII.G.7.) tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
  - j. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-16/PM/2004 (Peraturan Nomor IX.L.1.) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi.
  - k. Prospektus PT. Sierad Produce Tbk.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer,<sup>43</sup> yang isinya tidak mengikat. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah dari buku teks, artikel-artikel, pendapat para sarjana, serta data-data terkait Kuasi Reorganisasi beberapa perusahaan terbuka.
  3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menunjang bahan primer dan bahan sekunder.<sup>44</sup> Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap

---

<sup>43</sup> Soekanto, dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hal. 29.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 33.

bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus akuntansi, kamus keuangan, ensiklopedia, dan lain-lain.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Restrukturisasi Perusahaan Terbuka Dalam Bentuk Kuasi Reorganisasi (Studi Pada: PT Sierad Produce Tbk)”, agar dapat mempermudah memahami penulisan hukum ini, baik bagi penulis dalam melakukan penulisannya maupun bagi pembacanya, maka penulis menyusun pembahasannya terbagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

### Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mengenai pendahuluan penulisan yang terdiri dari latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penulisan dan sistematika penulisan.

### Bab II. Kuasi Reorganisasi Sebagai Salah Satu Metode Restrukturisasi dan Sebagai Salah Satu Aksi Korporasi

Di dalam ini, akan dibahas mengenai konsep Restrukturisasi perusahaan, dimana di dalamnya akan dibahas mengenai pengertian dan latar belakang restrukturisasi perusahaan, bentuk-bentuk restrukturisasi serta alasan dan tujuan restrukturisasi perusahaan. Bab ini juga akan membahas mengenai konsep Kuasi Reorganisasi berupa pengertian dan prinsip Kuasi Reorganisasi serta hubungan keterkaitan antara Kuasi Reorganisasi dengan restrukturisasi. Lebih lanjut, bab ini akan membahas Kuasi Reorganisasi sebagai salah satu Aksi Korporasi dalam bentuk pembagian dividen.

### Bab III. Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi Pada Perusahaan Terbuka Yang Sesuai dengan Standar dan Peraturan Yang Berlaku Untuk Perusahaan Terbuka.

Pada Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang utama suatu perusahaan melakukan Kuasi Reorganisasi dan juga akan membahas persyaratan, prosedur serta tahapan pelaksanaan Kuasi Reorganisasi berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prosedur atau tahapan pelaksanaan Kuasi Reorganisasi yang dibarengi dengan reorganisasi secara hukum (pengurangan modal). Lebih lanjut, bab ini juga akan membahas contoh praktek dan motivasi pelaksanaan Kuasi Reorganisasi pada beberapa perusahaan terbuka. Bab ini selanjutnya juga akan membahas dampak pelaksanaan Kuasi Reorganisasi terhadap para pemegang sahamnya

Bab IV. Studi Kasus Pelaksanaan Restrukturisasi dalam bentuk Kuasi Reorganisasi pada PT. Sierad Produce Tbk.

Dalam Bab ini, pembahasan pelaksanaan Kuasi Reorganisasi pada PT. Sierad Produce Tbk dibahas dengan berdasar pada standar dan peraturan perundang-undangan terkait Kuasi Reorganisasi dan restrukturisasi perusahaan di Indonesia.

Bab V. Simpulan dan Saran.

## BAB 2

### KUASI REORGANISASI SEBAGAI SALAH SATU METODE RESTRUKTURISASI DAN SEBAGAI SALAH SATU AKSI KORPORASI

#### 2.1. Konsep Restrukturisasi

##### 2.1.1. Pengertian dan Latar belakang Restrukturisasi

Akibat terjadinya krisis ekonomi atau ketidak pastian ekonomi global, banyak perusahaan yang tidak mampu lagi membayar hutangnya bahkan hanya untuk membayar bunga bank saja tidak cukup. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melaksanakan restrukturisasi, yaitu penataan ulang sendi-sendi perusahaan. Restrukturisasi ditinjau dari segi Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai upaya pembaharuan,<sup>45</sup> Yang mana bila dikaitkan dengan Perusahaan adalah suatu upaya atau usaha memperbaharui segala sesuatu yang menyangkut tentang Perusahaan.

Restrukturisasi dapat dibedakan menjadi :

##### 1. Restrukturisasi Bisnis

Yaitu penataan kembali rantai bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing atau *competitive advantage* perusahaan.

Restrukturisasi bisnis dapat ditempuh melalui berbagai alternatif :

- a. *Regrouping* dan konsolidasi. Contoh penggabungan beberapa BUMN menjadi satu kelompok.
- b. *Join Operation* yaitu mengundang manajemen yang sudah berpengalaman untuk diajak bekerjasama.
- c. *Strategic Alliances* adalah suatu bentuk kerjasama antara dua perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerjanya
- d. Pemecahan bisnis kedalam unit usaha atau yang dikenal *strategic business unit* agar lebih mandiri dan efisien agar kinerjanya bisa diukur.

---

<sup>45</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h .812.

- e. Divestasi,
- f. Likuidasi perusahaan.

## 2. Restrukturisasi keuangan

Yaitu penataan kembali struktur keuangan perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Restrukturisasi keuangan dapat dilakukan dengan beberapa alternatif yaitu :

- a. Menjadwal kembali pembayaran bunga dan pokok pinjaman.
- b. Penjadwalan kembali pembayaran pokok pinjaman.
- c. Mengubah utang menjadi modal sendiri (*debt equity swap*). Hutang dikonversi dalam bentuk saham.
- d. Menjual *non core business* melalui *spin off*, *sell of* atau *liquidation*.
- e. Mengundang investor individu yang potensial atau disebut juga *private placement* ataupun karyawan dan manajemen untuk membeli saham perusahaan/*management buyout*.
- f. Penjualan saham kepada publik/*go public*. Manfaat utama dari *go public* adalah :
  - 1) Mendapat tambahan *fresh money* atau *fresh capital*.
  - 2) Memudahkan perusahaan untuk melakukan diversifikasi.
  - 3) Memudahkan dalam *benchmarking company value*.
  - 4) Melalui market mekanisme dapat meningkatkan pengawasan manajer perusahaan.
  - 5) Bagi BUMN, *go public* dapat mengurangi campur tangan birokrasi.
  - 6) Akuntabilitas pengelolaan perusahaan akan menjadi lebih baik.

## 3. Restrukturisasi Manajemen

Penataan manajemen dapat ditempuh dengan melalui beberapa cara yaitu

- a. *Business Process Reengineering* yaitu proses penataan ulang secara radikal manajemen dan bisnis perusahaan.
- b. *Delaying* dan *right sizing* adalah alternatif kedua yang dimaksudkan untuk mengurangi *layer-layer* dalam struktur organisasi perusahaan, tujuannya adalah untuk mengurangi destorsi informasi akibat terlalu banyaknya jenjang organisasi.

c. *Downsizing* dan *downscoping*. *Downsizing* yaitu pengurangan karyawan sedangkan *downscoping* adalah pengecilan bisnis melalui pengurangan unit-unit yang tidak pening dan mempertahankan *core business* saja.

#### 4. Restrukturisasi Organisasi

Penataan ulang organisasi dapat dilakukan dengan pergantian komisaris, struktur manajemen atau menyangkut status perusahaan. Pada umumnya restrukturisasi organisasi ditempuh melalui konsolidasi internal, hal ini dilakukan melalui pengurangan jumlah cabang, kantor wilayah atau jaringan distribusi.

Sedangkan Jan Hoesada menyebutkan bahwa restrukturisasi adalah penataan ulang suatu struktur yang dapat dibedakan menjadi:<sup>46</sup>

1. Restrukturisasi Pasar, misalnya perubahan target pasar.
2. Restrukturisasi Pelanggan, misalnya memutuskan hubungan dengan pelanggan yang sulit bayar.
3. Restrukturisasi Operasional, misalnya penggunaan JIT, ERP, ISO.
4. Perbaikan Struktur R/L, misalnya menambah ekuitas dan mengurangi dana kredit untuk menekan beban bunga, mengurangi beban penyusutan penyusutan.
5. Restrukturisasi organisasi/manajemen, misalnya akuisisi, merger, atau konsolidasi.
6. Restrukturisasi legal entitas, misalnya dari CV menjadi PT, dari Perjan menjadi PT persero, merger, dan konsolidasi.
7. Restrukturisasi citra entitas

Restrukturisasi pada dasarnya mempunyai makna yang netral, yaitu sebagai tindakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan melalui perubahan status hukum, organisasi dan kepemilikan saham.<sup>47</sup> Pada dasarnya restrukturisasi adalah suatu proses untuk secara

<sup>46</sup> Jan Hoesada, *Akuntansi Kuasi Reorganisasi*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2004), hal. 1-4.

<sup>47</sup> Keputusan Menteri Keuangan No.740/KMK.01/1989 tentang Restrukturisasi BUMN.

terencana mengolah pola perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, agar dapat mencapai tujuan perusahaan dengan lebih baik. Perubahan-perubahan perlu dilakukan untuk mengantisipasi lingkungan usaha/faktor eksternal yang sudah berubah. Perubahan faktor eksternal harus diikuti oleh faktor internal, termasuk manajemen umum perusahaan, organisasi perusahaan, SDM sumber daya keuangan dan sumber daya teknologi.

Secara teoritis terdapat tiga konsep dasar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan korporasi yaitu secara horisontal, vertikal atau konglomerat. Pilihan terhadap cara tadi sangat bergantung pada kondisi masing-masing dan bagaimana cara pandang manajer pengendali memaknai dan pemilik perusahaan menerapkan kepentingan.

### **2.1.2 Bentuk-Bentuk Restrukturisasi**

Restrukturisasi perusahaan dari aspek hukum hanya dapat dilaksanakan pada Badan Usaha dengan status Badan Hukum (dalam hal ini Perseroan Terbatas).

Dalam hal ini Undang-undang PT memberikan peluang kepada dan kesempatan kepada Korporasi (PT) melakukan restrukturisasi dengan tiga kemungkinan yaitu *Merger* (penggabungan), *Konsolidasi* (peleburan) dan *Akuisisi* (pengambil-alihan) yang diatur lebih lanjut pada PP No. 27 Tahun 1998, dimana bentuk bentuk restrukturisasi tersebut antara lain:

#### **1. Merger dan Konsolidasi**

Merger adalah penyerapan dari suatu perusahaan oleh perusahaan yang lain. Setelah merger, perusahaan yang dibeli akan kehilangan/berhenti operasi. Hasil akhir proses merger adalah sebuah entitas yang lebih besar.

Konsolidasi pada prinsipnya sama dengan merger, tetapi pada konsolidasi sebuah perusahaan baru tercipta. Dalam hal ini baik nama perusahaan dibeli maupun nama perusahaan pembeli akan hilang dan digantikan oleh sebuah perusahaan baru.

2. **Akuisisi** adalah pengambilalihan atau pembelian perusahaan. Akuisisi dapat dibedakan menjadi dua, akuisisi saham dan akuisisi aset.

**Akuisisi saham** diawali dengan tender offer oleh perusahaan yang akan membeli kepada para pemegang saham perusahaan yang akan menjadi target. Di Indonesia peraturan hukum menentukan seorang memegang saham untuk melaporkan kegiatannya kepada Bapepam setelah ia menguasai 5% saham suatu perusahaan. Apabila memiliki sampai 20%, maka ia wajib melakukan tender offer apabila untuk mendapatkan hak kontrol atas perusahaan. Jika pemilikan mencapai 25%, ia wajib tender offer walaupun tidak punya niat mendapatkan hak kontrol.

**Akuisisi Asset** adalah mengambil alih perusahaan lain dengan membekukan sebagian aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli secara hukum tetap berdiri.

Akuisisi dapat dikategorikan menjadi:

- a) akuisisi horisontal,
- b) akuisisi vertikal, dan
- c) akuisisi konglomerat.

3. **Divestasi**, adalah proses pelepasan suatu unit usaha atau aset perusahaan. Divestasi dapat berupa *voluntary divestiture* dan *involuntary divestiture*. *Voluntary divestiture* dilakukan oleh perusahaan dengan alasan-alasan ekonomis, sedangkan *involuntary divestiture* dilakukan karena pelanggaran hukum.

Motif divestasi antara lain: *efficiency gain*, *information effect*, *wealth transfer*, alasan perpajakan, dan kebutuhan akan kas.

Bentuk-bentuk divestasi:

- a. **Sell-off**, yaitu divestasi yang melibatkan seluruh perusahaan atau beberapa unit bisnis, divisi atau lini produk.
- b. **Spin-off**, yaitu divestasi yang menjual unit bisnis tidak untuk kas, tetapi biasanya saham diterbitkan untuk pemegang saham perusahaan induk perusahaan.

2. **Akuisisi** adalah pengambilalihan atau pembelian perusahaan. Akuisisi kedua macam divestasi tersebut, tetapi perbedaannya saham dari unit bisnis yang akan didevestasi di jual ke publik melalui bursa.
4. **Swastanisasi** (*going private*) adalah mengubah perusahaan publik menjadi milik pribadi (swasta).
5. **Leverage Buyout** adalah transaksi *going private* yang dibiayai dengan hutang. Ciri LBO adalah pembelian dilakukan dengan kas, bukan dengan saham.

Sedangkan menurut Gunadi, bentuk-bentuk dari restrukturisasi perusahaan terdiri dari:<sup>48</sup>

1. Merger (Penggabungan usaha)
2. Konsolidasi (Peleburan usaha)
3. Likuidasi (Pembubaran usaha)
4. Kepailitan (Pembangkrutan)
5. *Split off* (Pemecahan usaha)
6. *Spin off* (Pemekaran usaha)
7. Revaluasi (Penilaian kembali aktiva tetap)
8. Rekapitalisasi (Penataan kembali permodalan)
9. Reorganisasi usaha

Berdasarkan bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan tersebut sesungguhnya kuasi reorganisasi termasuk di dalam restrukturisasi perusahaan karena kuasi reorganisasi dilakukan dengan menilai kembali aktiva tetap yang merupakan bagian dari menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar.

### 2.1.3 Alasan dan Tujuan Restrukturisasi

Kegiatan melakukan restrukturisasi tersebut pada satu sisi memang merupakan satu langkah positif untuk mengembangkan diri. Sebaliknya pada sisi lain terjadi kemungkinan yang sebaliknya, yaitu korporasi yang harus dikorbankan untuk dilikuidasi sehingga eksistensinya menjadi lenyap.

---

<sup>48</sup> Gunadi, *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk & Pemajakan*, cet. 1 (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 7.

Adapun alasan-alasan utama untuk melakukan restrukturisasi antara lain adalah :

- a. Untuk melakukan ekspansi perusahaan.
- b. Untuk meningkatkan sinergi perusahaan.
- c. Untuk melakukan diversifikasi.
- d. Untuk meningkatkan bonafiditas dari manajemen atau pemegang saham.
- e. Untuk meminimalkan risiko keuangan dan menurunkan tingkat modal.
- f. Dan beberapa hal lagi yang sifatnya sangat teknis dan strategis.

Hasil dari perusahaan-perusahaan yang melakukan restrukturisasi, relatif positif untuk kepentingan internal. Bagaimana untuk kepentingan pihak ketiga dan masyarakat?. Antisipasi untuk itu dapat dilakukan dengan berbagai upaya campur tangan negara dalam rangka melindungi kepentingan pihak ketiga.

Sedangkan restrukturisasi perusahaan itu sendiri bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Bagi perusahaan yang telah go public, memaksimalkan nilai perusahaan dicirikan oleh tingginya harga saham perusahaan, dan harga tersebut dapat bertengger pada tingkat atas. Bertahannya harga saham tersebut bukan permainan pelaku pasar atau hasil goreng menggoreng saham, tetapi benar-benar merupakan cermin ekspektasi investor akan masa depan perusahaan. Sejalan dengan perusahaan yang sudah go public, harga jual juga mencerminkan ekspektasi investor atas kinerja masa depan perusahaan. Sedangkan bagi yang belum go public, memaksimalkan nilai perusahaan dicerminkan pada harga jual perusahaan tersebut.

## **2.2. Konsep Kuasi Rorganisasi**

### **2.2.1. Pengertian dan Prinsip Kuasi Reorganisasi**

Kuasi Reorganisasi adalah istilah yang lebih kepada terminologi akuntansi dibandingkan dengan terminologi hukum. Untuk memperdalam pemahaman mengenai Kuasi Reorganisasi, maka dalam bab ini akan dijelaskan beberapa pengertian sebagai berikut:

### A. Kuasi (Quasi)

Kuasi sendiri sebenarnya merupakan suatu kata latin yang sering digunakan dalam civil law dan sering dipakai sebagai *prefix* dalam bahasa Inggris. Dalam kamus hukum yang sering menjadi acuan di Amerika Serikat (Black Law Dictionary) menyebutkan bahwa:

Quasi is a latin word frequently used in the civil law, and often prefixed to English words. It is not a very definite word. It marks the resemblance, and supposes a little differences, between two objects, and in legal phraseology the term is used to indicate that one subject resembles another, with which it is compared, in certain characteristic, but that there are also intrinsic and material differences between them. It negatives idea of identity, but implies a strong superficial analogy, and points out that the conceptions are sufficiently similar for one to be classed as the equal of the other.<sup>49</sup>

Black's Law Dictionary juga mengartikan "kuasi" sebagai "*Seemingly but not actually; in some sense; resembling; nearly.*"<sup>50</sup>

### B. Reorganisasi/Reorganisation/Restrukturisasi

Sementara reorganisasi itu sendiri memiliki pengertian yang sama dengan restrukturisasi. Black's Law Dictionary tidak menjelaskan mengenai restrukturisasi, tetapi menjelaskan mengenai reorganisasi dengan mengartikannya sebagai "*a financial restructuring of a corporation, especially in the repayment of debts, under a plan created by a trustee and approved by a court.*"<sup>51</sup>

Black's Law Dictionary kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa reorganisasi ini dapat dilakukan melalui merger atau konsolidasi, dengan menukarkan saham dengan hak suara suatu perusahaan dengan saham perusahaan lain, atau dengan menukarkan saham dengan hak suara suatu perusahaan dengan aset perusahaan lain. Reorganisasi juga dapat dilakukan dengan memindahkan beberapa atau seluruh aset perusahaan kepada anak

<sup>49</sup> Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, 10<sup>th</sup> Ed (USA: West Group, 1999), hal. 1257.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 1300-1301.

perusahaan lain, yang kemudian sahamnya akan didistribusikan. Reorganisasi juga dapat melibatkan rekapitulasi, atau dengan merubah identitas, bentuk atau tempat usaha suatu perusahaan. Dalam hal kepailitan, reorganisasi dapat dilakukan dengan mentransfer aset perusahaan tersebut kepada perusahaan lain.<sup>52</sup> Sementara dalam Kamus Keuangan dan Investasi, reorganisasi ini disejajarkan pengertiannya dengan restrukturisasi keuangan perusahaan saat akan mengalami kebangkrutan.<sup>53</sup> William A. Klein dan John C. Coffe, Jr. Mencoba mendefinisikan Reorganisasi ini dengan melihat dari akibat reorganisasi:

Probably the most basic change that the shareholders can make in their corporation is to end its existence—at least its existence as a separate legal entity. Such a termination of corporate existence can occur as the result of either a merger or a sale of the corporation's assets followed by liquidation. Each of these transactions requires a shareholder vote (and in many jurisdiction a supermajority vote of two thirds the voting shares or more):.....put simply, these changes are seen as sufficiently fundamental as to be beyond the usual discretion of the board of directors (who, however, must still initiate these transactions and then seek shareholder approval).<sup>54</sup>

Dari penjabaran tersebut, dapat disarikan bahwa pada suatu reorganisasi, yang dapat terjadi karena merger, penjualan saham yang diikuti dengan likuidasi, akan membutuhkan persetujuan pemegang saham, yang lebih dari sekedar keputusan Direksi. Hal tersebut dibutuhkan karena suatu reorganisasi merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan perubahan yang sangat fundamental/pokok dari suatu perusahaan.

Restrukturisasi memang dilakukan sebagai upaya penyelamatan, khususnya bagi perusahaan yang akan terancam mengalami kebangkrutan. Dalam Kamus Akuntansi dari Slamet B. Noor, juga menyebutkan hal yang serupa:

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> John Downes dan Jordan Elliot Goodman, *Kamus istilah Keuangan dan Investasi*, cet. 4, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), hal. 471.

<sup>54</sup> William A. Klein dan John C. Coffe, *Business organization And Finance Legal And Economic Principle*, 3<sup>rd</sup> Ed (New York: The Foundation Press, Inc., 1988), hal. 189.

Reorganisasi meliputi perbaikan dari keseluruhan struktur modal yang terpaksa harus dilakukan, karena badan usaha yang bersangkutan telah nyata-nyata dalam keadaan insolvelabel atau adanya ancaman insolvency, perubahan mana dimaksudkan agar supaya badan usaha tersebut untuk selanjutnya dapat bekerja dengan landasan formasi keuangan yang lebih kuat.<sup>55</sup>

Beliau juga menyebutkan bila reorganisasi ini diartikan secara luas, maka akan meliputi perubahan mengenai bentuk hukum atau perubahan mengenai imbalan atau susunan tertentu, baik yang menyangkut struktur organisasi maupun struktur modal dari suatu perusahaan.<sup>56</sup>

### C. Kuasi Reorganisasi

Richard G. Schroeder dalam bukunya *Accounting Theory*<sup>57</sup> memberikan gambaran tentang kuasi reorganisasi, yaitu:

In the some cases a corporate reorganization allowed under the provision of law may be attempted as an alternative to bankruptcy. The situation are turned quasi-reorganization, and the company is given a fresh start by eleminating the deficit balance in retained earning and writing down any overvalued assets. If quasi-reorganization is undertaken, the corporation clearly desclose its plan to stockholders and receive their formal approval.

Jadi suatu kuasi reorganisasi harus diungkapkan oleh perusahaan dan harus memperoleh persetujuan dari para pemegang saham. Kuasi reorganisasi dipergunakan sebagai suatu altenatif untuk menghindar perusahaan dari vonis bangkrut atau pailit karena menurunnya nilai ekuitas perusahaan.

Bapepam dalam hal ini mendefinisikan kuasi reorganisasi sebagai suatu reorganisasi, tanpa melalui reorganisasi nyata (*true reorganisation* atau *corporate restructuring*) yang dilakukan dengan menilai kembali akun-

<sup>55</sup> Slamet B. Noor, *Kamus Akuntansi*, cet. 5 (Jakarta: Majalah Keuangan, 1998), hal. 331.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Richard G. Schroeder, *Accounting Theory: Text and Reading*, 6<sup>th</sup> (New York: John Wiley & Sons., 1998), hal. 681-682.

akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo laba negatif.<sup>58</sup>

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 51 (Revisi 2003), "*Akuntansi Kuasi Reorganisasi*", memberikan definisi kuasi reorganisasi, yaitu:

Reorganisasi tanpa melalui reorganisasi nyata (*true-reorganization* atau *corporate restructuring*) yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dengan mengeleminasi saldo defisit.<sup>59</sup>

Berdasarkan definisi kuasi reorganisasi ini dapat di ambil kesimpulan bahwa kuasi reorganisasi meliputi penilaian aktiva dan kewajiban. Hasil akhir penilaian kembali aktiva dan kewajiban tidak dipermasalahkan. Dan dari definisi ini menunjukkan bahwa kuasi reorganisasi berbeda dengan *true-reorganization* atau *corporate restructuring*. Dalam *true-reorganization* akan tampak adanya arus dana secara nyata, misal adanya kemungkinan untuk mengubah kewajiban menjadi ekuitas, mengubah tanggal jatuh tempo dan tingkat bunga kewajiban, mengurangi tunggakan bunga atau menunda pembayarannya, mengubah golongan saham, atau menyuntikkan dana segar dalam wujud modal saham dan/atau kewajiban. Dalam kuasi reorganisasi arus dana yang nyata seperti itu tidak ada karena pada penilaian kembali aktiva dan kewajiban, aktiva dan kewajiban dinilai menurut nilai wajar demikian juga pada eliminasi defisit, defisit dieliminasi pada perkiraan ekuitas yang lain. Eliminasi defisit pada perkiraan ekuitas yang lain tidak memerlukan tambahan arus dana selama total ekuitas sebelum kuasi reorganisasi bernilai positif. Dengan demikian, maka istilah kuasi dalam terminologi Kuasi Reorganisasi dimaksudkan untuk membedakannya

<sup>58</sup> Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Peraturan No. IX.L.1), *Peraturan Nomor IX.L.1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi*. Lampiran atas Keputusan Ketua BAPEPAM No: Kep-16/PM/2004, tanggal 13 April 2004.

<sup>59</sup> Ikatan Akuntan Indonesia [PSAK 51 (Revisi 2003)], "PSAK no. 51 tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi (Revisi 2003)", "*Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009, paragraf. 9.

dengan restrukturisasi ekuitas secara nyata yang dilakukan dengan penambahan modal disetor.

### **2.2.2. Hubungan Kuasi Reorganisasi dengan Restrukturisasi Perusahaan**

Dari pembahasan diatas, khususnya terkait dengan pemahaman mengenai restrukturisasi yang diberikan oleh Jan Hoesada dan Gunadi diatas, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Kuasi Reorganisasi sebenarnya adalah bentuk dari restrukturisasi ekuitas.

Disebutkan juga oleh Jan Hoesada bahwa restrukturisasi sejati (nyata) terhadap ekuitas dapat dilakukan dengan restrukturisasi hukum, pembekuan operasi, non-aktif, likuidasi, pembubaran, privatisasi, *go public* atau *go private*, merger, konsolidasi, *spin-off*, restrukturisasi keuangan.<sup>60</sup> PSAK 51 (Revisi 2003) menyebutkan bahwa dalam *true-reorganisation* ada kemungkinan untuk mengubah kewajiban menjadi ekuitas, mengubah tanggal jatuh tempo dan tingkat bunga kewajiban, mengurangi tunggakan bunga atau menunda pembayarannya, mengubah golongan saham, atau menyuntikkan dana segar dalam wujud modal saham dan/atau kewajiban. Dalam kuasi-reorganisasi arus dana yang nyata seperti itu tidak ada, yang ada adalah penilaian kembali seluruh aktiva dan kewajiban pada nilai wajarnya dan penghapusan defisit ke tambahan modal setoran dan modal saham. Karena itu reorganisasi semacam ini disebut Kuasi Reorganisasi atau reorganisasi semu. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan defisit dan menampilkan aktiva dan kewajiban pada nilai sekarang.<sup>61</sup>

Dalam Kuasi Reorganisasi, tidak ada aliran dana yang masuk, maka biaya yang dibutuhkan dalam proses Kuasi Reorganisasi ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan

<sup>60</sup> Jan Hoesada, *Akuntansi Kuasi Reorganisasi*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2004), hal. 1-5.


<sup>61</sup> Ikatan Akuntan Indonesia [PSAK 51 (Revisi 2003)], *op. cit.*, paragraf.4.

reorganisasi/restrukturisasi secara nyata.<sup>62</sup> Mengenai hal ini, Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield menyebutkan bahwa:

A procedur (for quasi reorganisation) provided for in some state laws eliminates an accumulated deficit and permits the company to proceed on much the same basis as if it had been legally reorganized, without the difficulty and expenses generally connected with a legal reorganisaton.<sup>63</sup>

Meskipun demikian, Kuasi-reorganisasi dapat berdiri sendiri atau dibarengi dengan *corporate restructuring*, dengan masuknya investor baru, sebagai contoh. Apabila dalam suatu kuasi-reorganisasi yang pada akhirnya pos tambahan modal setoran dan modal saham tidak mampu menyerap defisit, maka *true-reorganisation* dengan jalan menambah modal setoran harus dilakukan.<sup>64</sup>

Dari pembahasan diatas, maka dapat digambarkan hubungan antara Kuasi Reorganisasi dengan restrukturisasi perusahaan sebagai berikut:



**Tabel 2-1: Hubungan Kuasi Reorganisasi dengan Restrukturisasi Perusahaan.**

<sup>62</sup> Harnanto, *Akuntansi Keuangan Menengah-Buku Dua* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2003), hal. 258.

<sup>63</sup> Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield, *“Intermediate Accounting,”* 10<sup>th</sup> Ed, (United State of America: John Willey & Sons, Inc, 2001), hal. 834.

<sup>64</sup> Ikatan Akuntan Indonesia [PSAK 51 (Revisi 2003)], *op. cit.*, paragraf. 5.

## 2.3. Aksi Korporasi

### 2.3.1. Pengertian Aksi Korporasi dan Kepentingan Pemegang Saham

Menurut Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin dalam bukunya yang berjudul “Aksi Korporasi – Strategi untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi”, aksi korporasi (*corporate action*) merupakan istilah dipasar modal yang menunjukkan aktivitas strategis emiten atau perusahaan tercatat (*listed company*) yang berpengaruh terhadap kepentingan pemegang saham.<sup>65</sup> Pengaruh tersebut dalam wujud perubahan jumlah saham yang beredar maupun harga saham.<sup>66</sup>

Beberapa bentuk aksi korporasi yang umumnya dilakukan emiten antara lain adalah:<sup>67</sup>

- a. Pembagian Deviden baik tunai maupun saham.
- b. Pemecahan saham (*stock split*) atau penyatuan saham (*reverse split*).
- c. Saham bonus.
- d. Penawaran umum terbatas (*right issue*).
- e. Pembelian kembali saham (*stock buy back*).

Di samping itu aksi korporasi juga mencakup aksi strategis emiten lainnya seperti:<sup>68</sup>

- a. Merger.
- b. Akuisisi.
- c. Spin off.
- d. Penawaran umum perdana (*initial public offering – IPO*).
- e. *Secondary offering* maupun *additional listing* seperti *private placement*.
- f. Konversi saham baik dari waran, *rights* ataupun obligasi.

Kebijakan itu dapat dilakukan terpisah ataupun terkait antara satu dengan yang lainnya tergantung dari keputusan pemegang saham tersebut.

---

<sup>65</sup> Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin, “Aksi Korporasi – Strategi untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi”, ed. 1 (Jakarta : Salemba Empat, 2005), hlm. 77.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

Aksi korporasi merupakan aktivitas emiten yang menarik perhatian pelaku pasar seperti analis saham, manager investasi, *fund manager*, investor atau pemegang saham.

Apabila dilihat dari segi pemegang saham, dimana dalam hal ini pemegang saham berkepentingan dengan aksi korporasi karena beberapa hal seperti:<sup>69</sup>

1) Perubahan komposisi kepemilikan dan dilusi saham.

Sebuah aksi korporasi dapat mengakibatkan berubahnya komposisi pemegang saham serta dapat berakibat menurunnya persentase kepemilikan (dilusi saham).

2) Dividen.

Bagi pemegang saham atau lebih khusus lagi pemegang saham dengan horizon waktu jangka panjang (*long term investment*) atau investor institusi maka suatu aksi korporasi emiten dapat berakibat pada meningkatnya kinerja perusahaan yang berujung pada peningkatan profitabilitas yang berarti peluang dividen yang lebih besar.

3) Dana tambahan.

4) Perubahan permodalan perusahaan.

Aksi korporasi yang menyangkut perubahan saham dapat berakibat pada perubahan pada sisi modal sendiri (ekuitas), dan dapat berdampak pada perubahan pada indikator-indikator yang berkaitan dengan permodalan.

5) Jumlah saham beredar.

6) Harga saham

7) Likuiditas

8) Strategi investasi

Pemahaman yang baik terhadap berbagai aksi korporasi yang dilakukan emiten akan menggiring investor kepada sebuah gambaran yang utuh bagaimana keputusan emiten berdampak terhadap kepentingan pemegang saham.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 78.

Sebagai keputusan yang bersifat strategis dan berpengaruh terhadap nilai pemegang saham, maka setiap keputusan aksi korporasi harus mendapat persetujuan pemegang saham baik dalam forum RUPS atau RUPSLB. Suatu aksi korporasi akan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan pemegang saham dalam forum tersebut.

### 2.3.2. Kebijakan Perusahaan Atas Dividen

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pembagian dividen, diantaranya:<sup>70</sup>

1) Memberikan *return* kepada investor.

Salah satu pertimbangan investor yang berorientasi jangka panjang untuk membeli saham adalah apakah saham tersebut memberikan dividen yang memadai yang memadai (sesuai dengan *required rate of return si investor*). Investor jenis ini akan sangat memperhatikan kebijakan dividen dan rasio dividen yang dibayarkan (*dividend payout ratio*). Karena alasan-alasan itulah, salah satu cara Perusahaan Tercatat untuk memikat investor adalah membuat kebijakan dividen yang cukup menarik dan memberikan *dividend pay out ratio* yang memadai. Dengan demikian saham Perusahaan Tercatat tersebut dapat terus dilirik dan diminati oleh para investor.

2) Sebagai pemenuhan janji di prospektus.

Ketika menjual saham perdananya kepada publik, emiten biasanya menyatakan kebijakan dividennya dalam prospektus. Janji tersebut tentu saja dapat menjadi daya tarik, terlebih bagi investor jangka panjang yang lebih mengutamakan pendapatan dividen atas saham yang dibelinya.

3) Emiten membukukan keuntungan dan memiliki sumber dana yang cukup untuk dibagi dalam bentuk dividen.

Kebijakan dividen merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Hal ini karena

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 93.

kebijakan dividen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap banyak pihak, baik perusahaan yang dikelola itu sendiri, maupun pihak lain seperti pemegang saham dan kreditur.

Mengingat dampak yang signifikan tersebut maka rencana pembagian dividen oleh manajemen harus didasari dengan pertimbangan yang seksama, yaitu dengan memperhatikan sekurang-kurangnya:

#### A. Aspek Keuangan

Berikut ini adalah beberapa hal terkait dengan aspek keuangan yang harus diperhatikan dalam melakukan kebijakan deviden:

##### 1) Likuiditas perusahaan.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban seluruh kewajiban jangka pendek ataupun mendanai kegiatan operasional perusahaan. Semakin tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan semakin tinggi pula kemampuan perusahaan tersebut melakukan pembagian dividen tunai.

##### 2) Tingkat pertumbuhan perusahaan

Tahapan perkembangan suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, antara lain *growth*, *mature* dan *decline*. Pada tahap *growth*, perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, baik melalui ekspansi maupun aksi korporasi lainnya. Sebaliknya jika manajemen memandang bahwa perusahaan berada pada tahap *mature* atau *decline* maka akan lebih bermanfaat untuk melakukan pembagian dividen yang lebih tinggi.

##### 3) Preferensi pemegang saham: dividen atau capital gain

##### 4) Harga pasar saham

Dalam prakteknya, faktor-faktor yang terkait dengan aspek keuangan tersebut diatas tidak berdiri sendiri akan tetapi saling terkait.

#### B. Aspek Hukum

Beberapa hal terkait dengan aspek hukum yang perlu diperhatikan oleh manajemen dalam melakukan pembagian dividen antara lain:

##### 1) Kondisi yang harus dipenuhi untuk membagikan dividen.

Dalam melakukan pembagian dividen Perseroan harus memenuhi 2 (dua) persyaratan:

Pertama, Perseroan wajib memiliki saldo yang positif.

Kedua, Perseroan wajib memiliki cadangan yang mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Kewajiban untuk memiliki saldo laba positif ini diatur dalam ayat 3 pasal 71 UUPT. Kewajiban ini menjelaskan bahwa dalam hal laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya maka Perseroan tidak dapat membagikan dividen karena Perseroan masih mempunyai saldo laba bersih negatif.

2) Persetujuan Organ Perseroan

Pembagian dividen setelah tahun buku berakhir wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu.

3) Jadwal pembagian dividen

Untuk perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, setelah rencana pembagian dividen mendapat persetujuan RUPS maka manajemen wajib menyampaikan laporan mengenai hasil RUPS yang memuat keterangan-keterangan mengenai pembagian dividen kepada bursa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah RUPS diselenggarakan. Selanjutnya bursa akan mengumumkan hasil RUPS selambat-lambatnya pada hari bursa berikutnya setelah pemberitahuan diterima oleh bursa.

Tanggal pencatatan saham dalam daftar pemegang saham untuk penetapan hak pemegang saham guna menerima dividen wajib dilakukan paling cepat 16 hari bursa sejak pengumuman oleh bursa. Selanjutnya, pelaksanaan pembagian dividen wajib dilakukan selambat-lambatnya 10 hari bursa setelah tanggal pencatatan dalam daftar pemegang saham guna penetapan pemegang saham yang berhak menerima dividen.

### **2.3.3. Hubungan Kuasi Reorganisasi dengan Aksi Korporasi dalam bentuk Pembagian Dividen**

Berdasarkan uraian definisi Aksi Korporasi dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh manajemen dalam menentukan kebijakan dividen terkait dengan aspek keuangan dan aspek hukum diatas apabila dikaitkan dengan Kuasi Reorganisasi, yang mana salah satu kondisi yang wajib dipenuhi oleh Perseroan dalam melakukan pembagian dividen yang mana Perseroan tersebut harus memiliki saldo laba positif. Walaupun perusahaan bersaldo laba negatif tidak dapat membagi dividen bukan berarti manajemen harus menunggu sampai laba bersih perusahaan cukup banyak untuk menutup saldo laba negatif tersebut. Perusahaan dapat menutup saldo laba negatif tersebut dengan melakukan Kuasi Reorganisasi. Melalui Kuasi Reorganisasi ini seluruh aktiva dan kewajiban perusahaan dinilai kembali dan selisih penilaian kembali tersebut digunakan untuk menutup saldo laba negatif.

## BAB 3

### PELAKSANAAN KUASI REORGANISASI PADA PERUSAHAAN TERBUKA YANG SESUAI DENGAN STANDAR DAN PERATURAN YANG BERLAKU UNTUK PERUSAHAAN TERBUKA

#### 3.1 Latar Belakang Utama Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi

Suatu perusahaan yang terus menerus mengalami kerugian akan memiliki akumulasi laba ditahan yang negatif atau defisit. Situasi ini dapat meyulitkan perusahaan maupun pemegang saham, karena perusahaan yang tidak berhasil dalam beberapa tahun dan terus menerus mengakumulasi defisit akhirnya akan gulung tikar.

Hal yang lebih buruk bila defisit yang terjadi menyebabkan perusahaan melanggar persyaratan perjanjian kredit (*debt covenant*)<sup>71</sup> tertentu, misalnya yang mengharuskan perusahaan mempertahankan saldo laba positif sehingga diharuskan segera membayar kewajibannya.

Kondisi saldo laba negatif (*defisit*) yang sangat besar juga dapat mengakibatkan pandangan negatif dari kreditur, investor, analisa keuangan, rekan bisnis karena dinilai memiliki risiko yang tinggi. Misalnya saja, para kreditur (bank) selalu melihat struktur ekuitas dan kewajiban sebelum mengalirkan dana kredit. Selain itu, pembatasan penggunaan laba bersih untuk ekspansi pada perusahaan yang masih mempunyai saldo akumulasi rugi akan menghambat pengembangan perusahaan itu sendiri.

Dalam kondisi demikian, salah satu alternatif solusinya adalah dengan melakukan Kuasi Reorganisasi. Kuasi Reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aktiva dan kewajibannya. Dengan ini diharapkan perusahaan bisa meneruskan usahanya secara lebih baik, seolah-olah mulai dari awal yang baik (*fresh start*), dengan neraca yang menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit.

---

<sup>71</sup> Covenant adalah suatu persetujuan atau janji oleh penerima kredit dalam suatu perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu. Lihat Sutan Remy Sahdeni, *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal. 157.

Carl S Warren, James M. Reeve, dan Phillip E. Fess menyatakan bahwa pada umumnya ada 3 kondisi ketika perusahaan harus membayar deviden, yaitu (i) Jumlah laba ditahan yang mencukupi; (ii) Dana yang mencukupi (Cash); (iii) Keputusan formal dari dewan direksi. Dijelaskan pula bahwa jumlah laba ditahan yang besar bukanlah merupakan suatu kepastian bahwa perusahaan dapat membagikan deviden, karena belum tentu perusahaan memiliki dana cash untuk membagikan deviden. Dan direksi perusahaan pun, secara hukum memang tidak memiliki kewajiban untuk mengumumkan deviden.<sup>72</sup> Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai larangan pembagian deviden ini, UUPT menyebutkan bahwa perusahaan setiap tahun wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan setiap tahunnya. Jumlah penyesihan laba bersih tersebut besarnya minimal 20% dari modal yang ditempatkan.<sup>73</sup> Kemudian UUPT juga menyebutkan bahwa apabila belum mencapai jumlah tersebut maka cadangan yang berasal dari penyesihan laba bersih hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.<sup>74</sup> Redaksi dari pasal ini dapat menimbulkan kerancuan. Pasal 70 ayat (1) UUPT hanya mewajibkan bahwa setiap tahun perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan, yang harus mencapai 20% dari modal ditempatkan.<sup>75</sup> Tidak dijelaskan kapan jumlah 20% dari modal ditempatkan ini harus dipenuhi. Apakah dalam satu tahun, dua tahun, atau bisa bertahun-tahun, sehingga perseroan dapat ”mengangsur” pemenuhan cadangan wajib ini dari laba tahunan. Bila demikian, maka pembagian deviden tidaklah perlu dikaitkan dengan kewajiban pemenuhan cadangan wajib ini, kecuali memang bila dalam tahun berjalan perusahaan merugi.

Selanjutnya, Bursa Efek Jakarta melalui Surat Edaran Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor SE-007/BEJ/08-2003 pada 11 Agustus 2003 melarang emiten (perusahaan tercatat) yang memiliki saldo neraca negatif membagikan deviden

---

<sup>72</sup> Warren, Reeve, dan Fess, *op. cit.*, hal. 488.

<sup>73</sup> Indonesia (UUPT), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 70 ayat (1) dan (2).

<sup>74</sup> *Ibid.*, ps. 70 ayat (3).

<sup>75</sup> *Ibid.*, ps. 70 ayat (1).

kepada pemegang saham. Akan tetapi, Bapepam pada 21 Agustus 2003, mengeluarkan Surat Edaran, SE No. S-2076/PM/2003 tentang Pembagian Dividen yang isinya membolehkan emiten bersaldo laba negatif membagi dividen, sepanjang laba bersih tahun berjalan positif, jumlah tambahan modal disetor lebih besar dari pada saldo laba negatif tersebut, total ekuitas positif, jumlah dividen yang dibagikan lebih kecil dari pada laba bersih tahun berjalan, dan jumlah dividen yang dibagikan tidak menyebabkan total ekuitas lebih kecil dari pada modal saham disetor dan cadangan yang diwajibkan.

Selain itu, secara *common sense*, emiten dapat membagi laba (dividen) jika membukukan laba bersih dan bersaldo laba positif. Ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 21 tentang Akuntansi Ekuitas paragraf 22 yang menegaskan kewajiban perusahaan membagi dividen timbul saat deklarasi dividen. Artinya, saat itulah saldo laba dibebani jumlah dividen termaksud. Jelas, menurut PSAK, dividen akan dibebankan (di debet) kepada saldo laba. Jika emiten bersaldo laba negatif, bagaimana mungkin akan membagi dividen?<sup>76</sup>

Jadi bila perusahaan mencatat akumulasi kerugian, maka dividen sulit atau tidak dapat dibagikan. Untuk suatu perusahaan terbuka, tidak dapat dibagikannya dividen ini dapat mempengaruhi kesuksesan perusahaan tersebut dimasa yang akan datang, mengingat bahwa pasar akan merespon negatif terhadap saham perusahaan tersebut karena tidak adanya deviden yang dibagikan, sehingga harga di pasar dari setiap penerbitan saham baru akan menjadi lebih rendah. Carl S Warren, James m. Reeve, dan Phillip E. Fess menyaakan:

A Corporation's board of dirextors is not required by law to declare dividends. This is true even if both retained earnings and cash are large enough to justify a deviden. However, most corporations try to maintain a stable dividend recordnin order to make their stock attractive to investor.<sup>77</sup>

Di Indonesia, Kuasi Reorganisasi yang terjadi juga banyak didorong karena krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang telah banyak menyebabkan

<sup>76</sup> Sulistiono Kertawacana dan Saleh Basir, "Kontroversi Emiten Rugi Bagi Deviden, "Bisnis Indonesia (16 Maret 2004): B11.

<sup>77</sup> Warrens, Reeve, dan Fess, *op. cit.*, hal. 488

perusahaan mencatat akumulasi kerugian. Kondisi ini terutama didorong oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada masa resesi dan depresi ekonomi umum atau industri yang spesifik, penggunaan Kuasi Reorganisasi memang menjadi banyak dilakukan karena perusahaan akan berusaha untuk memulai kembali dari awal.<sup>78</sup>

Kuasi Reorganisasi juga banyak dijadikan alternatif restrukturisasi perusahaan mengingat bahwa dengan restrukturisasi nyata, dibutuhkan biaya yang lebih besar untuk pengurusan aspek hukum dan prosedur hukum tertentu.

Berdasarkan latar belakang pelaksanaan Kuasi Reorganisasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan Kuasi Reorganisasi ini adalah (i) Agar perusahaan dapat memulai awal yang baik, dengan neraca yang menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit; (ii) Dengan tidak adanya defisit, maka akan memberikan dampak positif bagi para pemegang saham karena perusahaan dapat membagikan dividen; (iii) Meningkatkan minat dan daya tarik investor untuk memiliki saham perusahaan; (iv) Mencegah perusahaan melanggar *covenant* berdasarkan suatu perjanjian

### **3.2 Persyaratan, Prosedur serta Tahapan Kuasi Reorganisasi berdasarkan Standar Akuntansi dan Peraturan Perundang-undangan.**

#### **3.2.1 Persyaratan Kuasi Reorganisasi**

Mengenai syarat Kuasi Reorganisasi yang harus ditaati oleh perusahaan terbuka di Indonesia dapat disarikan berdasarkan Peraturan No. IX.L.1 tentang Kuasi Reorganisasi dan PSAK 51 (Revisi 2003) tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi.

Di dalam PSAK 51 (Revisi 2003), syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan untuk melakukan Kuasi Reorganisasi yaitu:

- a) Perusahaan mengalami defisit dalam jumlah yang material;
- b) Perusahaan harus memiliki status kelancaran usaha dan memiliki prospek yang baik pada saat kuasi reorganisasi dilakukan;
- c) Saldo ekuitas setelah kuasi reorganisasi harus nol; dan

---

<sup>78</sup> Kieso, Weygandt, dan Warfield, *op. cit.*, hal. 837.

d) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Amerika Serikat masalah kuasi reorganisasi diatur oleh Securities and Exchange Commission (SEC) melalui pernyataan dalam *Staff Accounting Bulletin (SAB) No. 78, Quasi-Reorganization (Topic 5.S)* tanggal 25 Agustus 1988, bahwa *write-up* atas aset ke nilai wajarnya atau penurunan kewajiban ke nilai kini dibatasi dalam jumlah yang cukup untuk menghapus penurunan aktiva lain-lain atau kenaikan kewajiban lain-lain ke nilai wajar atau nilai sekarang. SEC melarang perusahaan publik melakukan kuasi reorganisasi dengan prosedur reklasifikasi defisit (*deficit reclassification method*), tetapi harus menggunakan dengan prosedur reorganisasi akuntansi (*accouting reorganisasi method*). Reklasifikasi defisit hanya diperbolehkan untuk perusahaan tertutup.

SEC juga telah memberikan syarat-syarat sebelum perusahaan melakukan kuasi reorganisasi, yaitu:<sup>79</sup>

- a) Prosedur kuasi reorganisasi harus diajukan kepada pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan;
- b) Penilaian aktiva dan kewajiban harus jujur, tidak secara sengaja melebih-lebihkan atau mengurang-kurangkan nilai aktiva, kewajiban, dan saldo akumulasi rugi;
- c) Setelah kuasi reorganisasi, perusahaan harus menampilkan saldo laba ditahan nol, walaupun agio saham mungkin bertambah besar;
- d) Saldo laba ditahan dalam laporan keuangan setelah periode kuasi reorganisasi harus:
  - 1) dibubuhi tanggal kuasi reorganisasi dan penjelasannya selama kurang lebih 10 tahun berturut-turut,
  - 2) saldo akumulasi defisit yang dieleminasi wajib disajikan dalam kelompok ekuitas di neraca selam 3 tahun berturu-turut.

Praktik kuasi reorganisasi di Amerika Serikat, dikenal ada dua metode prosedur akuntansi, yaitu:<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Kieso, Weygandt, dan Warfield, *op. cit.*, hal. 381-382.

- i. *Deficit reclassification method*, yaitu prosedur sederhana kuasi reorganisasi dengan cara menghapus saldo akumulasi rugi dengan membebankan pada agio saham (*additional paid-in capital*).
- ii. *Accounting reorganization method*, yaitu prosedur yang lebih rumit dengan prosedur-prosedur sebagai berikut:
  - (1). Penetapan kembali nilai aktiva berdasarkan nilai wajar (*fair value*);
  - (2). Penetapan kembali kewajiban dengan nilai kini (*present value*);
  - (3). Nilai aset bersih setelah penetapan kembali diperhitungkan dengan saldo akumulasi defisit;
  - (4). Jika masih tersisa saldo akumulasi defisit, maka diperhitungkan dengan agio (*additional paid-in capital*) dan modal saham;
  - (5). Dengan saldo akumulasi defisit nol, maka perusahaan seolah-olah baru didirikan (*fresh start*).

Dalam PSAK No. 51 (Revisi 2003) menyatakan bahwa kuasi reorganisasi dilakukan dengan *accounting reorganization method*. Dalam metode ini aktiva dan kewajiban dinilai kembali sebesar nilai wajarnya kemudian saldo laba negatif dieleminasi dengan menggunakan saldo akun-akun ekuitas sampai saldo laba menjadi nol dengan urutan prioritas sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. Cadangan umum (*general reserve*);
2. Cadangan khusus;
3. Selisih penilaian aktiva dan kewajiban (termasuk di dalamnya selisih revaluasi aktiva tetap) dan selisih penilaian sejenisnya (misalnya selisih penilaian efek tersedia untuk dijual, selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi dan pendapatan komprehensif lain);
4. Tambahan modal disetor dan yang sejenisnya (misalnya selisih kurs setoran modal);
5. Modal saham.

---

<sup>80</sup> Jan Hoesada, *Akuntansi Kuasi Reorganisasi*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2004), hal. 13-14.

<sup>81</sup> Ikatan Akuntan Indonesia [PSAK 51 (Revisi 2003)], *op. cit.*, paragraf. 21.

Kuasi reorganisasi juga dapat dilakukan secara berdiri sendiri atau dibarengi dengan *corporate restructuring*, misal dengan masuknya investor baru. Jika hasil kuasi reorganisasi ternyata saldo akumulasi rugi tidak dapat dieleminasi dengan penilaian kembali aktiva dan kewajiban, tambahan modal disetor, dan modal saham, maka *true-reorganization* dengan menambah modal disetor harus dilakukan.

PSAK No. 51 juga mewajibkan perusahaan yang melakukan kuasi reorganisasi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun neraca per tanggal kuasi reorganisasi.
2. Membuat neraca perbandingan antara neraca per tanggal kuasi reorganisasi dengan neraca akhir periode sebelum periode kuasi reorganisasi dilakukan.
3. Laporan keuangan tahunan harus menyajikan neraca akhir periode sebelum kuasi reorganisasi, neraca per tanggal kuasi reorganisasi, dan neraca akhir periode terakhir.
4. Perusahaan harus mengungkapkan alasan melakukan kuasi reorganisasi, status going concern perusahaan dan rencana manajemen dan pemegang saham setelah kuasi reorganisasi yang menggambarkan prospek usaha di masa mendatang, jumlah saldo laba negatif yang dieleminasi dalam neraca dan jumlah tersebut disajikan selama tiga tahun berturut-turut sejak kuasi reorganisasi, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk menilai aktiva dan kewajiban pada saat dilakukan kuasi reorganisasi, rincian dari jumlah yang membentuk akun selisih penilaian aktiva dan kewajiban sebelum digunakan untuk mengeleminasi defisit, dan keterangan tentang tanggal terjadinya kuasi reorganisasi pada akun saldo laba dalam neraca untuk jangka waktu 10 tahun kedepan sejak kuasi reorganisasi.<sup>82</sup> Neraca per tanggal kuasi reorganisasi perlu disajikan untuk menunjukkan bahwa nilai aktiva dan kewajiban per tanggal tersebut sudah mencerminkan nilai wajar. Kewajiban pengungkapan kuasi reorganisasi sampai jangka waktu 10 tahun ke depan dapat

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, paragraf. 25.

memberi waktu bagi pemakai laporan keuangan untuk menilai tepat tidaknya keputusan kuasi reorganisasi yang diambil oleh manajemen dan pemilik perusahaan misalnya menilai kinerja perusahaan yang menjadi lebih baik dari tahun ke tahun setelah kuasi reorganisasi.

Seperti telah dijabarkan diatas, hanya perusahaan yang bisa mempertahankan status kelangsungan usaha (going concern) dan berkembang dengan baik yang dapat melakukan kuasi reorganisasi. Hal ini bisa dicapai bila perusahaan, meski defisit disebabkan operasi di masa lalu, masih memiliki prospek baik di masa mendatang. Prospek ini bisa timbul dari pengembangan produk dan pasar baru, masuknya grup manajemen baru, atau adanya peningkatan kondisi perekonomian yang dapat mendorong peningkatan hasil operasi.<sup>83</sup> Kelangsungan usaha dari perusahaan merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang akan melakukan kuasi reorganisasi. PSAK 51 (Revisi 2003) selain mensyaratkan adanya kelangsungan usaha dari perusahaan yang akan melakukan kuasi reorganisasi, juga mensyaratkan agar kelangsungan usaha tersebut diungkapkan kepada publik.<sup>84</sup> Hal yang menarik adalah di Inggris, mengenai konsep kelangsungan usaha dari suatu perseroan ini dimasukkan dalam hukum Perusahaan di Inggris (the Companies Act 1985), dengan menyebut "*the company shall be presumed to be carrying on business as going concern*" (Company Act 1985, schedule 4, para 10). Konsep tersebut diambil dari konsep akuntansi dasar yang digunakan dalam pelaporan laporan keuangan yang dijabarkan dalam a *Statement of Standard Accounting Practice (1971)*.<sup>85</sup>

Syarat yang dicantumkan dalam PSAK 51 (Revisi 2003) ini memiliki perbedaan dengan PSAK 51 sebelumnya. PSAK 51 sebelum revisi menyebutkan bahwa perusahaan yang akan melakukan Kuasi Reorganisasi

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, paragraf. 3.

<sup>84</sup> *Ibid.*, paragraf. 11 dan paragraf. 25.

<sup>85</sup> Lihat Tony Scott, "Going Concern and Internal Control", dalam *Corporate Governance and Corporate Control*, diedit oleh Salem Sheikh dan William Rees (London: Cavendish Publishing Limited, 1995), hal. 337-359.

harus tidak sedang menghadapi permohonan kepailitan. Selain itu, ketentuan lain yang berubah adalah bahwa dalam PSAK 51 sebelum revisi disebutkan bahwa saldo ekuitas sesudah kuasi reorganisasi harus positif.<sup>86</sup> Hal yang sedikit membingungkan adalah bahwa PSAK 51 (revisi 2003) tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan kuasi reorganisasi. Padahal sebelumnya, PSAK 51 (revisi 1998) yang mana prosedur akuntansinya mengacu pada paragraf 43 PSAK No. 21 tentang Akuntansi Ekuitas mensyaratkan keputusan formal para pemegang saham.<sup>87</sup>

Untuk perusahaan yang telah masuk bursa di Indonesia, Bapepam melalui Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-16/PM/2004 tanggal 13 April 2004 telah mengatur tata cara pelaksanaan kuasi reorganisasi, yang dikenal dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.L.1. Dalam peraturan tersebut selain yang telah diatur dalam PSAK No. 51, tambahan masalah yang diatur menyebutkan bahwa Emiten atau perusahaan publik yang akan melaksanakan kuasi reorganisasi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- b) Mengalami saldo laba negatif yang material selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- c) Dalam hal modal disetor yang ada tidak mampu mengalami saldo laba negatif, maka wajib dilakukan penambahan modal disetor sebelum pelaksanaan kuasi reorganisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Melakukan keterbukaan informasi kepada Bapepam dan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
- e) Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

<sup>86</sup> Ikatan Akuntan Indonesia [PSAK 51 (Revisi 1998)], "PSAK No. 51 tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi," *Standar Akuntansi Keuangan per 1 April 2002*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002), paragraf. 11.

<sup>87</sup> Ikatan Akuntan Indonesia (PSAK 21), "PSAK No. 21 tentang Akuntansi Ekuitas," *Standar Akuntansi Keuangan per 1 April 2002*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002), paragraf. 43.

### 3.2.2 Prosedur/Tahapan Kuasi Reorganisasi

#### 3.2.2.1 Prosedur Kuasi Reorganisasi menurut Standar Akuntansi.

Prosedur pelaksanaan Kuasi Reorganisasi Indonesia sebelum adanya PSAK 51 (Revisi 2003) sangat beragam. Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi, khususnya dalam hal ini pengeleminasian saldo laba negatif dilakukan berdasarkan teori-teori akuntansi yang ada tentang Kuasi Reorganisasi. Hal ini mengingat bahwa pedoman sebelumnya (PSAK 51 sebelum revisi dan PSAK 21 Paragraph 43) tidak mengatur mengenai prosedur Kuasi Reorganisasi secara rinci, terutama mengenai pengeleminasian saldo laba negatif.

Mengenai Prosedur Kuasi Reorganisasi ini, E. Kieso, Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield menyebutkan bahwa suatu Kuasi Reorganisasi dapat dicapai melalui 2 (dua) prosedur akuntansi. **Prosedur sederhana**, dilakukan dengan reklafikasi defisit (*deficit reclasification*), dimana defisit pada laba ditahan dieleminasi tanpa melakukan penyesuaian terhadap aktiva dan kewajiban. Eleminasi defisit ini dilakukan dengan menggunakan pengurangan modal disetor. Sedangkan prosedur lainnya adalah prosedur akuntansi yang lebih rumit, yang disebut sebagai **reorganisasi akuntansi (*accounting reorganization type*)** dari Kuasi Reorganisasi. Prosedur ini mencakup juga penyesuaian kembali aktiva dan kewajiban perusahaan pada nilai wajarnya, dimana hasil bersih dari penyesuaian ini akan ditambahkan atau dikurangkan dari defisit.<sup>88</sup> Akan tetapi, *Securities Exchange and Commission (SEC)* di AS tidak mengizinkan dilakukannya Kuasi Reorganisasi dengan jenis "reklasi defisit" (bentuk yang sederhana) untuk perusahaan terbuka dimiliki publik. Jadi, perusahaan publik harus menggunakan metode reorganisasi akuntansi, dan metode Reklasifikasi defisit hanya dapat digunakan pada perusahaan tertutup. Sedangkan bagi perusahaan tertutup kedua metode tersebut dapat digunakan.<sup>89</sup>

<sup>88</sup> Kieso, Weygandt, dan Warfield, *op. cit.*, hal. 834-835.

<sup>89</sup> SEC menyatakan hal ini dalam SAB78, *Quasi Reorganisation* (Topic 5.S), tanggal 25 Agustus 1988, dalam Kieso, Weygandt, dan Warfield, *op. cit.*, hal. 834.

Berbeda dengan Indonesia, dimana baik perusahaan terbuka, maupun perusahaan tertutup, kuasi reorganisasinya harus dilakukan dengan metode reorganisasi akuntansi. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam PSAK 51 (Revisi 2003) yang menyatakan bahwa pernyataan dalam PSAK 51 (Revisi 2003) ini akan berlaku bagi setiap perusahaan yang melakukan Kuasi Reorganisasi<sup>90</sup> (di Indonesia), sementara disebutkan pula bahwa Kuasi Reorganisasi dilakukan dengan metode reorganisasi akuntansi (*accounting method*).<sup>91</sup> Bapepam secara tersirat juga mewajibkan bahwa metode reorganisasi akuntansi yang digunakan seperti disebutkan dalam Peraturan IX.L.1, bahwa bagi perusahaan (terbuka) yang melakukan Kuasi Reorganisasi, wajib memenuhi ketentuan akuntansi yang berlaku umum [PSAK 51 (revisi 2003)]; sementara PSAK 51 menyebutkan bahwa Kuasi Reorganisasi tidaklah dapat dilakukan dengan metode reorganisasi sederhana, tanpa didahului dengan penilaian aktiva dan kewajiban.

PSAK 51 (1998), menyebutkan bahwa Kuasi Reorganisasi dilakukan dengan metode reorganisasi akuntansi, sebagaimana diatur dalam PSAK 21 paragraph 43:

Dalam metode ini, aktiva dan kewajiban dinilai kembali sebesar nilai wajarnya. Saldo laba negatif (defisit) dan selisih penilaian kembali dieleminasi ke akun tambahan modal setoran. Dalam hal tambahan modal setoran tidak mencukupi untuk menghapus defisit setelah proses penilaian kembali aktiva dan kewajiban, sisa defisit akan dihapus ke modal saham. Untuk maksud ini, modal saham akan direstrukturisasi lebih dahulu dengan menurunkan nilai nominalnya dan menambahkan jumlah penurunan ini kepada akun tambahan modal setoran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa tahapan Kuasi Reorganisasi berdasarkan PSAK 51 (1998) adalah:

- 1) Penilaian kembali aktiva dan kewajiban dalam nilai wajarnya;

---

<sup>90</sup> Ikatan Akuntan Indonesia [PSAK 51 (Revisi 2003)], *op. cit.*, paragraf. 7.

<sup>91</sup> *Ibid.*, paragraf. 12.

- 2) Pengeleminasian defisit dengan akun tambahan modal setoran dan dengan hasil penilaian aktiva dan kewajiban.
- 3) Bila tambahan modal setoran tidak mencukupi untuk menghapus defisit, akan digunakan modal saham untuk menghapus defisit.

Jadi, berdsarkan PSAK 51 (1998), eleminasi defisit hanya dilakukan dengan akun tambahan modal disetor, dan modal saham.

Menurut Hernanto dalam bukunya Akuntansi Keuangan Menengah mengenai prosedur kuasi reorganisasi dengan mendasarkan pada PSAK 51 (1998), menjelaskan bahwa:

Dalam kuasi reorganisasi, nilai buku aktiva diturunkan ke tingkat yang dapat membantu untuk diperolehnya laba dari operasi di masa depan, dan rugi penurunan nilai buku aktiva tersebut didebet atau dibebankan langsung ke rekening laba ditahan. Rugi operasi yang diderita oleh perusahaan ditambah lagi dengan penurunan nilai buku aktiva tersebut akan membuat rekening laba ditahan mengalami defisit atau bersaldo negatif. Sebagai konsekuensinya, untuk membuat rekening laba ditahan bersaldo nihil; sehingga apabila dimasa depan operasi perusahaan menghasilkan laba akan tersedia untuk dibagi deviden. Penyesuaian komponen ekuitas atau hak-hak pemegang saham yang diperlukan untuk mengeleminasi defisit laba ditahan dilakukan sebagai berikut. Pertama, defisit laba ditahan ditutup dengan Modal Disetor-Agio Saham, dengan cara mengkreditkan rekening laba ditahan dan mendebet rekening Modal Disetor-Agio Saham. Kedua, apabila saldo rekening Modal Disetor-Agio Saham tidak cukup untuk menutup defisit laba ditahan, maka nilai nominal saham diturunkan. Penurunan nilai nominal saham tersebut akan menambah Modal Disetor-Agio Saham; yang selanjutnya digunakan untuk menutup sisa defisit laba ditahan.<sup>92</sup>

Dengan demikian, maka menurut Harnanto, dapat disimpulkan bahwa prosedur akuntansi yang diperlukan untuk melaksanakan kuasi reorganisasi adalah:

1. Melakukan penilaian aktiva (akan tetapi nilai aktiva disini diasumsikan akan turun) agar dapat mencerminkan nilai realisasi neto atau nilai wajarnya;
2. Menurunkan nilai nominal saham perusahaan;
3. Mengeleminasi total defisit laba ditahan.

---

<sup>92</sup> Harnanto, *op. cit.*, hal. 259-260.

Sementara Prosedur pelaksanaan Kuasi Reorganisasi menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield adalah:<sup>93</sup>

1. Penetapan kembali aktiva berdasarkan nilai wajar dan penetapan kembali nilai kewajiban dengan nilai sekarang;
2. Nilai bersih dari hasil penetapan kembali nilai aktiva dan kewajiban tersebut diperhitungkan pada defisit saldo laba;
3. Defisit saldo laba setelah disesuaikan dengan hasil penilaian aktiva dan kewajiban, baik defisit Saldo Laba atau Surplus Saldo laba, akan diperhitungkan pada agio (*additional paid in capital*);
4. Dengan saldo laba nol, perusahaan seolah-olah baru didirikan.

Pengaturan ini mengalami beberapa perubahan dalam PSAK 51 (revisi 2003) tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi. Pedoman inilah yang sekarang digunakan untuk melakukan Kuasi Reorganisasi, baik pada perusahaan terbuka, maupun pada perusahaan tertutup. Secara umum, prosedur Kuasi Reorganisasi pada pedoman baru ini sama dengan pedoman sebelumnya, dimana prosedur Kuasi Reorganisasi dalam PSAK 51 (Revisi 2003) ini dilakukan dengan metode reorganisasi akuntansi (*accounting reorganisation method*) yang dibagi menjadi dua metode:

#### I. Penilaian Kembali Aktiva dan Kewajiban.<sup>94</sup>

Dalam melakukan kuasi-reorganisasi, aktiva dan kewajiban harus dinilai kembali dengan nilai wajar. Proses penilaian kembali aktiva dan kewajiban ini dapat menghasilkan aktiva bersih yang lebih tinggi atau yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat sebelum penilaian kembali. Nilai wajar aktiva dan kewajiban ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Bila nilai pasar tidak tersedia, estimasi nilai wajar didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. Estimasi nilai wajar dilakukan dengan mempertimbangkan harga aktiva sejenis dan teknis penilaian yang

<sup>93</sup> Kieso, Weygandt, dan Warfield, *op. cit.*, hal. 837.

<sup>94</sup> Ikatan Akuntan Indonesia [PSAK 51 (Revisi 2003)], *op. cit.*, paragraf. 12-16.

paling sesuai dengan karakteristik aktiva dan kewajiban yang bersangkutan. Contoh teknik penilaian tersebut antara lain meliputi:<sup>95</sup>

- a) Nilai sekarang (*present value*) atau arus kas diskontoan (*discounted cash flow*) dengan mempertimbangkan tingkat resiko yang dihadapi;
- b) Model penentuan harga opsi (*option-pricing models*);
- c) Penentuan harga matriks (*matrix pricing*) yaitu penilaian yang menggunakan matrik dengan mengacu pada harga pasar yang berlaku; dan
- d) Analisis fundamental (*fundamental analysis*).

Selisih antara nilai wajar aktiva dan kewajiban dengan nilai bukunya ini kemudian diakui atau dicatat pada akun selisih penilaian aktiva dan kewajiban. Akun ini akan menambah defisit bila terjadi penurunan nilai aktiva bersih setelah proses penilaian pada nilai wajar. Bila proses penilaian tersebut menyebabkan kenaikan aktiva bersih, akun selisih penilaian aktiva dan kewajiban akan digunakan untuk menutup saldo laba negatif. Selisih penilaian aktiva dan kewajiban digabung dengan selisih revaluasi (jika ada), sebelum digunakan untuk mengeleminasi atau menambah defisit. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya selisih revaluasi aktiva tetap dengan selisih penilaian aktiva dan kewajiban adalah sama.<sup>96</sup>

## II. Pengeliminasi Saldo Laba Negatif.<sup>97</sup>

Setelah dilakukan penilain kembali atas aktiva dan kewajiban, langkah selanjutnya adalah proses pengeleminasian saldo laba negatif.

Pengeleminasian saldo laba negatif dilakukan terhadap akun-akun ekuitas dibawah ini dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a) Cadangan umum (*legal reserve*);
- b) Cadangan khusus;
- c) Selisih penilaian aktiva dan kewajiban karena Kuasi Reorganisasi + selisih revaluasi aktiva tetap + selisih penilaian efek tersedia untuk

<sup>95</sup> Hoesada, *op. cit.*, hal. 35

<sup>96</sup> Ikatan Akuntan Indonesia [PSAK 51 (Revisi 2003)], *op. cit.*, paragraf. 15 dan 16.

<sup>97</sup> *Ibid.*, paragraf. 17-21.

dijual + selisih perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi + selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali + pendapatan komprehensif lain;

d) Tambahan modal setoran disetor.

Akun tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal seperti: agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah dari pada jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga diatas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs modal disetor (apabila terdapat modal dalam valuta asing).

Pencatatan penambahan modal disetor berdasarkan:<sup>98</sup>

- 1) Jumlah uang yang diterima;
- 2) Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata.
- 3) Besarnya tagihan yang timbul atau utang yang dikonversi menjadi modal;
- 4) Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham.
- 5) Nilai wajar asset bukan kas yang diterima; dan
- 6) Setoran saham dalam bentuk barang (*inbreng*), menggunakan nilai wajar asset non-kas yang diserahkan.

Sedangkan untuk Pencatatan pengurangan modal disetor berdasarkan:<sup>99</sup>

- 1) Jumlah uang yang dibayarkan;
- 2) Besarnya utang yang timbul; atau
- 3) Nilai wajar asset bukan kas yang diserahkan.

Pada kuasi reorganisasi, akun tambahan modal disetor dikurangkan bukan disebabkan oleh ke tiga transaksi tersebut melainkan karena saldo ini dipakai untuk mengeleminasi saldo laba negatif.

<sup>98</sup> Ikatan Akuntan Indonesia [PSAK 21(Reformat 2007)], “PSAK No. 21 tentang Akuntansi Ekuitas,” *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009), paragraf. 13.

<sup>99</sup> *Ibid.*, paragraf. 14.

e) Modal saham (nilai pari<sup>100</sup>)

Apabila selisih penilaian aktiva dan kewajiban digunakan untuk mengeliminasi saldo laba negatif maka jumlah yang digunakan untuk menutup defisit tersebut hanya sampai saldo laba menjadi nol. Selanjutnya jika masih terdapat saldo selisih penilaian aktiva dan kewajiban setelah digunakan untuk mengeleminasi saldo laba negatif, maka saldo tersebut tetap disajikan sebagai selisih penilaian aktiva dan kewajiban di kelompok akun ekuitas. Paragraf 20 PSAK 51 juga menyebutkan disamping urutan pengeleminasian saldo laba negatif yang disebutkan dalam paragraf 18 tersebut, saldo akun 'Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali' juga dapat digunakan untuk mengeliminasi saldo laba negatif.<sup>101</sup> Sesuai PSAK 38 (Revisi 2004) paragraf 17 (b) dan 19, saldo akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dalam kelompok ekuitas dapat digunakan untuk menghapus Saldo Deposit (atau Saldo Laba Negatif).<sup>102</sup> Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan yang timbul dalam konsolidasi entitas asing dalam laporan keuangan konsolidasian bukan merupakan unsur ekuitas yang dieleminasi.

PSAK 51 (Revisi 2003) kemudian juga menyebutkan bahwa dalam hal penyebab saldo laba negatif adalah anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, maka Kuasi Reorganisasi harus dilakukan oleh anak perusahaan tersebut.

Dengan demikian, dalam pengeleminasian saldo laba negatif, PSAK 51 (Revisi 2003) lebih memberikan pedoman tentang akun-akun yang akan

<sup>100</sup> Nilai Pari adalah nilai nominalnya. Dalam R.J. Shook, *Kamus Lengkap Wall Street* [Wall Street Dictionary], diterjemahkan oleh Roy Sembel (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 417 disebutkan Sebuah obligasi dengan nilai nominal \$1.000 berada pada nilai parinya jika ia dijual pada harga \$1.000. Jadi, nilai pasarnya sama dengan nilai nominalnya.

<sup>101</sup> Ikatan Akuntan Indonesia [PSAK 51(Revisi 2003)], *op. cit.*, paragraf. 20.

<sup>102</sup> Ikatan Akuntan Indonesia [PSAK 38(Revisi 2004)], "PSAK No. 38 tentang Akuntansi Restrukturisasi Ekuitas Sepengendali," *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009), paragraf. 19.

digunakan untuk mengeliminasi defisit dibandingkan dengan PSAK 51 (1998).

Hal yang menarik adalah bahwa dalam PSAK 51 (Revisi 2003), pengeliminasian defisit dilakukan pertama-tama dengan menggunakan Cadangan (Umum dan Khusus). Penggunaan cadangan untuk eliminasi defisit ini tidak diatur dalam PSAK 51 (1998).

### 3.2.2.2 Ketentuan Hukum Kuasi Reorganisasi

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan kuasi reorganisasi dapat dipelajari dalam ketentuan Bapepam dan ketentuan dalam Undang-undang PT.

#### A. Ketentuan Bapepam

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai otoritas pasar modal Indonesia pada tanggal 13 April 2004 mengeluarkan Peraturan Nomor IX.L.1 tentang Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi.<sup>103</sup>

Peraturan ini antara lain ditujukan untuk memfasilitasi Emiten atau Perusahaan Publik yang ingin melakukan Kuasi Reorganisasi dan lebih memberikan penekanan terhadap pemenuhan prinsip keterbukaan yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melakukan Kuasi Reorganisasi.

Pada Prinsipnya ketentuan yang diatur dalam peraturan ini mengacu pada PSAK 51 (revisi 2003), namun peraturan ini lebih memberikan penekanan terhadap pemenuhan prinsip keterbukaan yang dilakukan oleh Emiten yang akan melaksanakan Kuasi Reorganisasi.

Peraturan Bapepam No. IX.L.1 tentang Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi mensyaratkan adanya persetujuan dari pemegang saham dalam melakukan Kuasi Reorganisasi. Akan tetapi PSAK 51 (Revisi 2003) tidak mensyaratkan persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan Kuasi Reorganisasi, padahal PSAK 51 sebelumnya [PSAK 51

---

<sup>103</sup> Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Peraturan IX.L.1), *Peraturan Nomor IX.L.1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi*, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No: Kep-16/PM/2004, tanggal 13 April 2004.

(Revisi 1998)] yang mana prosedur akuntansinya mengacu pada paragraf 43 PSAK 21 tentang Akuntansi Ekuitas, mensyaratkan keputusan formal para pemegang saham untuk melakukan kuasi reorganisasi. Dengan demikian, maka Kuasi Reorganisasi pada perusahaan publik membutuhkan persetujuan dari pemegang saham. Karena perusahaan publik, pemegang sahamnya umumnya sangat banyak dan sering diidentikkan dengan pemegang saham minoritas. Dalam suatu perusahaan terbuka, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas merupakan isu yang sangat penting, terutama bila dikaitkan dengan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*.

Selain itu juga, Peraturan Bapepam No. IX.L.1 ini juga mensyaratkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat dilaksanakannya Kuasi Reorganisasi. Untuk itu, dalam pelaksanaan Kuasi Reorganisasi perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Keterbukaan Informasi

Emiten yang akan melakukan Kuasi Reorganisasi wajib untuk melakukan Keterbukaan Informasi<sup>104</sup> kepada Bapepam dan pemegang saham Emiten tersebut. Keterbukaan Informasi tersebut disampaikan kepada Bapepam pada saat Emiten menyampaikan agenda RUPS.<sup>105</sup>

Sementara berdasarkan Peraturan Nomor IX.L.1 agenda RUPS wajib disampaikan secara jelas dan rinci oleh Emiten kepada Bapepam, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan/pengumuman mengenai RUPS.<sup>106</sup>

Keterbukaan informasi sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan IX.L.1 adalah:

- a) Rencana, tujuan dan alasan dilakukannya Kuasi Reorganisasi;
- b) Jadwal pelaksanaan Kuasi Reorganisasi;

<sup>104</sup> Keterbukaan Informasi ini akan mencakup hal-hal yang dipersyaratkan oleh Peraturan IX.K.1 tentang *Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik*.

<sup>105</sup> Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Peraturan IX.L.1), *op. cit.*, angka. 4.

<sup>106</sup> *Ibid.*, angka 3.

- c) Kondisi keuangan 3 (tiga) tahun terakhir Emiten atau Perusahaan Publik berupa Ikhtisar Data Keuangan Penting;
  - d) Status kelangsungan (*going concern*) Emiten atau perusahaan publik antara lain meliputi:
    - 1) Hasil analisa manajemen terhadap penyebab kerugian yang signifikan disertai dengan penanggulangannya; dan
    - 2) Rencana kegiatan usaha (*business plan*);
  - e) Hasil penilaian wajar aktiva tetap dari penilai yang terdaftar di Bapepam dan hasil penilaian wajar kewajiban dan aktiva selain aktiva tetap dari Pihak Independen. Tanggal hasil penilaian dimaksud tidak boleh melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;
  - f) Neraca sebelum Kuasi Reorganisasi yang diaudit dan proforma neraca sesudah Kuasi Reorganisasi, termasuk rincian perhitungan eliminasi saldo laba negatif, yang direview Akuntan yang terdaftar di Bapepam, pada tanggal Kuasi Reorganisasi; dan
  - g) Pendapat dari Akuntan yang terdaftar di Bapepam mengenai kesesuaian penerapan prosedur dan ketentuan dalam pelaksanaan Kuasi Reorganisasi dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, termasuk penyesuaian-penyesuaian akuntansi yang ada.
- 2) Pemberitahuan/Pengumuman RUPS

Peraturan No. IX.L.1 mensyaratkan bahwa Pengumuman RUPS yang memuat juga Keterbukaan Informasi dalam rangka Kuasi Reorganisasi wajib dilakukan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Sementara UUPT mewajibkan perusahaan terbuka untuk melakukan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan dalam 2 (dua) surat kabar harian, yang dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.<sup>107</sup> Mengenai persyaratan pengumuman ini, Anggaran Dasar suatu perseroan biasanya juga memberikan

---

<sup>107</sup> Indonesia (UUPT), *op. cit.*, ps. 82.

pengaturan. Untuk itu, persyaratan pengumuman ini akan mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan.

### 3) Penyampaian bukti pengumuman pada Bapepam

Pada selambatnya pada akhir hari kerja kedua setelah pengumuman, bukti informasi pengumuman dalam surat kabar tersebut, beserta dokumen-dokumen pendukungnya wajib disampaikan kepada Bapepam.<sup>108</sup>

### 4) Panggilan RUPS

Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan.<sup>109</sup> Pemanggilan tersebut dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar harian.<sup>110</sup>

### 5) Pelaksanaan RUPS

RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.<sup>111</sup> Untuk dapat dilaksanakannya Kuasi Reorganisasi oleh perseroan yang bersangkutan, maka RUPS harus menyetujui terlebih dahulu. Penyelenggaraan RUPS ini harus dibuat risalah dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.<sup>112</sup>

### 6) Penyampaian pada Bapepam dan Pengumuman pada Publik Hasil RUPS

<sup>108</sup> Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Peraturan IX.L.1), *op. cit.*, angka 5.

<sup>109</sup> Indonesia (UUPT), *op. cit.*, ps. 82 ayat (1).

<sup>110</sup> *Ibid.*, ps. 82 ayat (2).

<sup>111</sup> *Ibid.*, ps. 86 ayat (1). Penyimpangan atas ketentuan pada ayat ini hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan Undang-Undang ini. Dan anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

<sup>112</sup> *Ibid.*, ps. 90. Hal ini dimaksud untuk menjamin kepastian dan kebenaran risalah RUPS tersebut. Dan apabila risalah RUPS dibuat oleh Notaris kewajiban penandatanganan ini tidak ada.

## B. Undang-Undang Perseroan Terbatas

## B. Undang-Undang Perseroan Terbatas

Beberapa ketentuan penting dalam UU ini yang terkait dengan pelaksanaan Kuasi Reorganisasi adalah:

- Universitas Indonesia

Didalamnya diatur mengenai pengelompokan dan klasifikasi modal dari suatu perseroan. Dalam Kuasi Reorganisasi, ketentuan ini menjadi penting, mengingat bahwa Kuasi Reorganisasi akan berpengaruh terhadap modal suatu perseroan. Sebagai contoh, dalam hal agio saham tidak mencukupi, maka perlu dilakukan penurunan modal. Tambahan modal setoran (agio saham) juga akan digunakan untuk menutupi defisit, bahkan apabila dalam suatu Kuasi Reorganisasi yang pada akhirnya pos tambahan modal setoran dan modal saham tidak mampu menyerap defisit, maka *true-reorganisation* dengan jalan menambah modal setoran harus dilakukan.

b. Ketentuan mengenai penggunaan laba

Salah satu alasan perusahaan melakukan Kuasi Reorganisasi adalah agar dapat membagikan dividen. Untuk itu, maka ketentuan *mandatory* dalam UUPT dan peraturan pelaksanaannya harus dipenuhi.

c. Ketentuan tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi membutuhkan persetujuan dari RUPS, apalagi bila dilakukan penurunan nilai nominal saham. Untuk itu maka ketentuan mengenai RUPS seperti cara pemanggilan, kuorum rapat, persetujuan dari RUPS, dan ketentuan RUPS lainnya perlu juga diperhatikan.

d. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar

Permodalan adalah salah satu hal yang diatur dalam Anggaran Dasar suatu perseroan. Dalam Kuasi Reorganisasi, ada kemungkinan bahwa perseroan akan merubah modalnya, bila agio saham tidak mencukupi, atau apabila kuasi reorganisasi harus dibarengi dengan reorganisasi secara nyata sehingga ketentuan dalam UUPT terkait hak tersebut harus diperhatikan.

### 3.2.2.3 Ketentuan Perpajakan Kuasi Reorganisasi

Peraturan perpajakan di Indonesia belum ada yang menjelaskan secara khusus atas kuasi reorganisasi. Penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk kuasi reorganisasi hanya sebatas surat jawaban atas pertanyaan dari Wajib Pajak. Surat tersebut antara lain:

1. S-185/PJ.42/2003 tanggal 7 April 2003
2. S-191/PJ.42/2003 tanggal 10 April 2003
3. S-185/PJ.42/2003 tanggal 16 April 2003
4. S-278/PJ.42/2004 tanggal 7 oktober 2004

Ringkasan dan pokok jawaban dari surat-surat tersebut adalah menyatakan:

- a) Pada prinsipnya kuasi reorganisasi untuk tujuan komersial sesuai dengan PSAK Nomor 51 dapat dilakukan sepanjang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku khususnya Undang-undang Pajak Penghasilan;
- b) Penghapusan saldo negatif perkiraan modal melalui penggunaan (*offset*) Tambahan Modal Disetor (dana rekapitalisasi) yang ada merupakan transaksi neraca komersial yang tidak menimbulkan tambahan kemampuan ekonomis ataupun biaya/kerugian, baik bagi perusahaan maupun pemegang saham, sehingga tidak ada konsekuensi perpajakan seketika;
- c) Kuasi reorganisasi yang akan dilakukan oleh wajib pajak melalui pengurangan agio saham dengan jumlah akumulasi kerugian komersial diperkenankan sepanjang hal tersebut dilakukan semata-mata untuk tujuan komersial atau memenuhi ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas.
- d) Kompensasi kerugian fiskal tahun-tahun pajak yang lalu tetap dapat dilakukan meskipun Wajib Pajak telah melakukan kuasi reorganisasi, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan.

Dalam surat-surat tersebut belum ada pengaturan, penjelasan, ataupun penegasan tentang penilaian aktiva dan kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan yang melaksanakan kuasi reorganisasi. Pasal 19 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008,<sup>113</sup> Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dan penghasilan karena perkembangan harga. Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Nomor: 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan. Aturan pelaksanaan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-519/PJ/2002 dan dalam keputusan tersebut mengatur bahwa Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan wajib mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar (KPP domisili), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap, Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan surat mohon persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

Menurut Gunadi kuasi reorganisasi atau reorganisasi semu kurang dikenal dalam ketentuan perpajakan.<sup>114</sup> Namun demikian terdapat ketentuan perpajakan yang dapat dipakai untuk meneliti *event(s)* di sekitar kuasi reorganisasi antara lain:

a) Kompensasi Kerugian

Pada umumnya kepentingan perusahaan yang melakukan kuasi reorganisasi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan adalah mempertahankan hak kompensasi kerugian selama lima tahun dengan alasan penghapusan rugi yang dilakukan melalui kuasi reorganisasi adalah penghapusan rugi komersial bukan rugi fiskal. Pasal 6 ayat (2)

---

<sup>113</sup> Indonesia (UU PPh), *Undang-Undang Pajak Penghasilan* No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 tahun 2000 dan UU No.36 tahun 2008, LN No. 133 tahun 2008, TLN No. 4893, pasal 19 ayat (1) .

<sup>114</sup> Gunadi , *Akuntansi Pajak: Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru* , (Jakarta: Grasindo, 1999), hal. 61.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008<sup>115</sup> menyatakan apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan didapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Defisit yang menjadi nol setelah proses kuasi reorganisasi tidak menghilangkan hak kompensasi. Hal ini ditegaskan di dalam Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-191/PJ.42/2003 tanggal 10 April 2003 yang menyatakan penghapusan saldo negatif perkiraan modal dengan cara meng-offset tambahan modal disetor yang ada merupakan transaksi neraca komersial yang tidak menimbulkan tambahan kemampuan ekonomis maupun biaya/kerugian baik bagi perusahaan maupun bagi pemegang saham. Oleh karena itu, penghapusan tersebut tidak menimbulkan konsekuensi perpajakan seketika.

Kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan laba fiskal dapat berasal dari rugi fiskal tahun berjalan, rugi fiskal tahun pajak sebelumnya maksimal kerugian fiskal yang terjadi pada jangka waktu lima tahun pajak sebelumnya dan rugi fiskal yang berasal dari badan usaha yang melakukan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha. Rugi fiskal yang berasal dari badan usaha yang melakukan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha diatur dalam pasal 4A Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 211/KMK.04/2003 yang berbunyi:

” Dalam rangka penawaran umum perdana (Initial Public Offering), Wajib Pajak yang telah menerima pengalihan harta dengan nilai buku dalam

---

<sup>115</sup> Indonesia (UU PPh), op. cit., ps.6 ayat (2).

rangka penggabungan atau peleburan usaha tanpa melakukan revaluasi aktiva tetap, dapat menerima pengalihan kerugian fiskal dari Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dan melakukan kompensasi kerugian fiskal sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku, setelah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Keuangan dan melakukan penilaian kembali atas seluruh aktiva tetap perusahaan dari Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dengan harga pasar yang berlaku pada waktu penggabungan atau peleburan usaha dilakukan.”

#### b) Penilaian Kembali Aktiva Tetap

Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan kuasi reorganisasi dapat dipelajari dari ketentuan perpajakan pada *event(s)* sebelum dan setelah kuasi reorganisasi. Pada *event* penilaian kembali aktiva tetap, Pemerintah sudah membatasi subjek pajak yang dapat melakukan penilaian kembali yaitu Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Adapun objek pajak dari penilaian kembali aktiva tetap adalah aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan. Dasar penilaian kembali aktiva tetap adalah nilai pasar atau nilai wajar aktiva pada saat penilaian dilakukan yang ditetapkan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh pemerintah. Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh pemerintah ternyata kemudian tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan. Dasar Pengenaan Pajak atas aktiva tetap yang dinilai kembali adalah selisih antara nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai buku fiskal aktiva tetap yang dinilai kembali setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan kerugian fiskal tahun berjalan dan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan maksimal selama 5 tahun. Pemerintah juga telah menentukan tarif pajak atas selisih lebih karena

penilaian kembali setelah dilakukan kompensasi kerugian yaitu sebesar 10% dan bersifat final.<sup>116</sup>

Pengenaan PPh Final atas selisih lebih antara nilai wajar aktiva tetap dengan nilai buku aktiva tetap yang dinilai kembali tersebut menunjukkan bahwa ketentuan perpajakan hanya mengatur dan mengizinkan penilaian kembali atas aktiva tetap selama penilaian kembali tersebut menghasilkan nilai wajar aktiva tetap yang lebih tinggi dari pada nilai bukunya. Hal ini ditegaskan oleh Gunadi bahwa dalam ketentuan perpajakan devaluasi aktiva perusahaan tidak dikenal (tanpa adanya ketentuan operasional perpajakan).<sup>117</sup> Dengan demikian kuasi reorganisasi dapat dilaksanakan apabila penilaian kembali atas aktiva tetap menghasilkan nilai wajar yang lebih tinggi daripada nilai bukunya.

c) Objek Pemotongan pajak.

*Evants* penting lainnya di sekitar kuasi reorganisasi adalah pembagian laba bersih perusahaan pada akhir tahun setelah dilakukan kuasi reorganisasi dan pada laba bersih tahun-tahun selanjutnya. Hal ini disebabkan perusahaan setelah kuasi reorganisasi lebih leluasa untuk membagi laba. Saat kuasi reorganisasi biasanya bukan pada awal atau akhir tahun, maka dengan berasumsi bahwa perusahaan yang melakukan kuasi reorganisasi ini adalah perusahaan yang sehat maka biasanya pada akhir tahun akan ada rencana distribusi saldo laba bersih. Objek pajak yang timbul dari distribusi laba bersih perusahaan dapat merupakan objek pemotongan pajak penghasilan (*withholding tax*) yang dapat dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Undang-undang PPh.

---

<sup>116</sup> Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Keuangan RI No. 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan*.

<sup>117</sup> Gunadi, *op. cit.*, hal. 61

### 3.2.3 Prosedur/Tahapan Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi yang dibarengi dengan Restrukturisasi Hukum (Pengurangan Modal).

Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi yang dibarengi dengan restrukturisasi hukum dengan penurunan modal melalui pengurangan nilai saham yang beredar dari suatu perusahaan maka restrukturisasi tersebut harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini ketentuan UUPT mengenai penurunan modal harus diberlakukan. UUPT mensyaratkan bahwa penurunan modal tersebut harus dilakukan atas setiap saham atas semua saham dari klasifikasi saham yang sama secara seimbang.<sup>118</sup> Berdasarkan UUPT, maka ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal penurunan modal dari suatu perseroan, yaitu:

a. Persetujuan dari RUPS.

UUPT menyebutkan bahwa penurunan modal, harus dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.<sup>119</sup> Keputusan RUPS tersebut sah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar<sup>120</sup> yang terdapat dalam UUPT atau di dalam Anggaran Dasar perusahaan yang bersangkutan. Persetujuan dari pemegang saham mengenai pengurangan modal dalam rangka Kuasi Reorganisasi ini memang penting artinya, mengingat dalam pengurangan modal perseroan, nilai nominal saham harus diturunkan, sehingga butuh kesediaan dari para pemegang saham. Harnanto menyatakan mengenai dasar mengapa pemegang saham akan bersedia untuk diturunkan nilai setoran modalnya kepada perusahaan:

Kuasi Reorganisasi memberikan peluang kepada perusahaan untuk dapat diorganisasi dengan cara yang memungkinkan aktivitas operasinya dapat diselenggarakan secara realistis, terarah, efektif, dan efisien. Dengan cara demikian, bisa jadi manajemen berhasil membawa perusahaan untuk

<sup>118</sup> Indonesia (UUPT), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 47.

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> Pengurangan modal akan merubah anggaran dasar dari suatu perusahaan, mengingat modal adalah salah satu isi dari anggaran dasar yang dipersyaratkan untuk dicantumkan dalam Anggaran Dasar oleh UUPT dan peraturan pelaksanaannya.

kembali dapat memperoleh cukup penghasilan atau laba yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, bahkan kembali dapat mendistribusikan dividen kepada pemegang saham. Atas dasar alasan demikian itu, para pemegang saham bersedia untuk diturunkan nilai setoran modalnya kepada perusahaan.<sup>121</sup>

Dalam hal perubahan modal ini dilakukan dalam rangka Kuasi Reorganisasi, yang juga mensyaratkan persetujuan RUPS, maka RUPS dapat hanya dilakukan satu kali saja, dengan mencakup agenda baik persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar (penurunan modal) ataupun agenda mengenai persetujuan dilakukannya Kuasi Reorganisasi.

b. Persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI ("Menteri")

Pasal 21 ayat (2) jo (1) UUPT menyebutkan bahwa perubahan modal dasar, dan pengurangan modal ditempatkan dan disetor adalah termasuk perubahan Anggaran Dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri, didaftarkan dalam daftar perusahaan, dan diumumkan dalam Berita Negara. Pasal 23 ayat (1) kemudian menjelaskan bahwa perubahan Anggaran Dasar ini berlaku efektif sejak persetujuan dari Menteri (dalam hal ini adalah Menteri Kehakiman dan HAM RI) diberikan.

Sejalan dengan pasal 23 ayat (1) UUPT, pasal 46 ayat (1) UUPT menentukan bahwa pengurangan modal suatu perseroan berlaku setelah perubahan Anggaran Dasar mendapat persetujuan Menteri.

Agar Kuasi Reorgansasi dapat dilaksanakan maka penurunan modal ini harus dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri. Dengan demikian, maka sebaiknya, permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri ini diajukan segera setelah adanya keputusan RUPS mengenai penurunan modal perseroan.

c. Pengumuman mengenai keputusan pengurangan modal

UUPT pasal 44 ayat (2), mewajibkan Direksi untuk mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta 2 (dua) surat kabar harian

---

<sup>121</sup> Harnanto, *Akuntansi Keuangan Menengah-Buku Dua*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2003), hal 263.

paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS yang menyetujui pengurangan modal perseroan.<sup>122</sup>

d. Tidak adanya keberatan dari para kreditur

Dalam hal pengurangan modal perseroan, UUPT juga mewajibkan direksi untuk memberikan secara tertulis keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut kepada semua kreditur paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.<sup>123</sup>

UUPT selanjutnya menentukan bahwa persetujuan Menteri untuk perubahan Anggaran Dasar (dalam hal ini pengurangan modal) hanya diberikan apabila:<sup>124</sup>

- 1) Tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditur dalam jangka waktu 60 hari sejak pengumuman mengenai pengurangan modal tersebut dalam Berita Negara dan 2 (dua) surat kabar harian; atau
- 2) Telah dicapainya penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditur; atau
- 3) Gugatan kreditur telah mendapat putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.

Lebih jauh, tidak hanya sekedar tidak adanya keberatan dari kreditur, mungkin persetujuan dari kreditur akan dibutuhkan untuk pengurangan modal perseroan.

e. Pengumuman dan pendaftaran

Perubahan Anggaran Dasar disertai persetujuan Menteri tentang pengurangan modal harus didaftarkan dalam daftar perusahaan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah persetujuan diberikan, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pendaftaran tersebut.<sup>125</sup>

<sup>122</sup> Indonesia (UUPT)., *op. cit.*, ps. 44 ayat (2).

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> *Ibid.*, ps. 46 ayat (2).

<sup>125</sup> Indonesia (UUPT), *op. cit.*, ps. 29 jo 30 jo 47.

### 3.3 Contoh Praktik dan Motivasi Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi pada beberapa Perusahaan Terbuka.

Untuk memahami karakter kuasi reorganisasi di Indonesia, praktek kuasi reorganisasi yang pernah dilakukan pada beberapa perusahaan terbuka antara lain:

a) Kuasi Reorganisasi pada Bank BCA

Pada tanggal 31 Oktober 2000, Bank BCA menerapkan PSAK No. 51, "Akuntansi Kuasi Reorganisasi", untuk mendapatkan laporan yang dinilai dari awal yang baik (*fresh start*). Bank BCA melakukan penilaian kembali seluruh aktiva dan kewajiban yang tercatat dengan menggunakan nilai wajarnya. Nilai wajar dari aktiva dan kewajiban bank ditentukan berdasarkan harga pasar. Apabila harga pasar tidak tersedia atau tidak mencerminkan ukuran yang relevan untuk nilai wajar, taksiran nilai wajar didasarkan pada nilai tunai atau diskonto penerimaan kas masa depan dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang dihadapi. Dengan penerapan kuasi reorganisasi, saldo rugi bank pada tanggal 31 Oktober 2000 sebesar Rp 25,8 Triliun telah dieleminasi ke perkiraan tambahan modal disetor. Penerapan kuasi reorganisasi ini telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui surat No. 3/165/DPwB2/IDWB2 tanggal 21 Februari 2001 dan oleh para pemegang saham di dalam rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 12 April 2001. Setelah kuasi reorganisasi Bank BCA dapat membagikan dividen sebesar Rp 301,8 Miliar.

b) Kuasi Reorganisasi pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk (Bank BNI)

Bank BNI telah mengalami kerugian yang sangat signifikan selama tahun 1998 dan 1999 yang mengakibatkan akumulasi kerugian atau defisit per tanggal 30 Juni 2003 pada neraca konsolidasi Bank BNI dan anak perusahaan sebesar Rp 58,9 Triliun. Untuk mengeleminasi akumulasi kerugian tersebut, Bank BNI telah melaksanakan kuasi reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2003. Bank BNI melakukan penilaian kembali atas aktivanya yang menghasilkan kenaikan sebagai akibat penilaian kembali nilai wajar aktiva. Obligasi pemerintah yang diterima oleh Bank BNI dalam rangka program

rekapitalisasi mencapai Rp 61,8 Triliun. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 4 Mei 2004 menyetujui untuk membagi dividen, pembentukan cadangan wajib, tantiem direksi dan komisaris, bonus pegawai, dana program dan cadangan khusus yang berasal dari laba bersih tahun 2001, tahun 2002 dan tahun 2003.

c) Kuasi Reorganisasi pada Bank Permata

Bank Permata merupakan gabungan dari 5 (lima) bank di bawah kendali BPPN yaitu Bank Bali Tbk., PT. Bank Universal Tbk., PT. Bank Prima Express., PT. Bank Artamedia dan PT. Bank Patriot. Bank Permata memiliki obligasi pemerintah sebesar Rp 9,3 Triliun per 31 Desember 2003. Obligasi ini merupakan obligasi Pemerintah Republik Indonesia yang diperoleh dengan dana setoran modal pemerintah dalam rangka rekapitalisasi bank dan peleburan usaha. Adanya rencana pemerintah untuk menjual 51 persen saham pemerintah di Bank Permata kepada konsorsium Standar Chartered dan Astra Internasional dan pembagian dividen kepada masing-masing pemegang saham menjadi alasan perusahaan melakukan kuasi reorganisasi.

d) Kuasi Reorganisasi pada PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (Bank BII)

Bank BII menerima dana rekapitalisasi dari Pemerintah Indonesia dalam rangka program penyehatan bank oleh BPPN. Jumlah obligasi pemerintah sampai dengan akhir tahun 2003 sebesar Rp 16,9 Triliun. Dalam rangka mengeluarkan saham tambahan sebesar 5% dari total saham perseroan dan membagikan dividen, Bank BII melakukan kuasi reorganisasi pada tahun 2004. Kuasi reorganisasi dilakukan dengan mengeliminasi saldo laba negatif dengan penurunan nilai nominal saham tanpa mengurangi jumlah saham yang beredar. Penurunan modal dilakukan karena agio saham tidak cukup untuk mengeliminasi saldo laba negatif. Bank BII juga telah melakukan penilaian kembali seluruh aktiva dan kewajiban yang menghasilkan aktiva bersih lebih besar atau lebih kecil dari nilai tercatat sebelum penilaian kembali.

e) Kuasi Reorganisasi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Bank BRI)

Bank BRI adalah bank yang menerima dana rekapitalisasi dari pemerintah. Dalam rangka membagikan dividen, Bank BRI melakukan kuasi reorganisasi. Manajemen membagikan dividen sebesar 50% dari laba bersih

tahun buku dimana perusahaan melakukan kuasi reorganisasi. Kuasi reorganisasi dilakukan dengan cara mengeliminasi saldo laba negatif dengan tambahan modal setoran yang berasal dari dana rekapitalisasi dan penerbitan saham baru.

### 3.4 Dampak Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi Terhadap Para Pemegang Saham

Perusahaan yang terus-menerus mengalami kerugian akan memiliki akumulasi laba ditahan yang negatif atau defisit. Aturan di beberapa negara mensyaratkan bahwa dividen tidak boleh diumumkan dan dibayarkan sepanjang laba bersih yang diperoleh belum dapat menutupi saldo akumulasi rugi di neraca. Seperti di Indonesia, Perseroan Terbatas tidak dapat membagikan dividen kepada pemegang saham karena saldo modal perusahaan defisit. UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas melarang perusahaan membagikan dividen bila menderita rugi. Apabila saldo akumulasi rugi cukup besar, maka pemegang saham akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menikmati dividen. Pembatasan penggunaan laba bersih untuk penggunaan ekspansi pada perusahaan yang masih mempunyai saldo akumulasi rugi akan menghambat pengembangan perusahaan itu sendiri.

Akumulasi rugi yang tampak di neraca akan memberikan gambaran yang tidak baik terhadap kinerja perusahaan di masa lalu. Walaupun kinerja saat ini dan prospek masa depan perusahaan cukup baik, namun saldo akumulasi rugi di neraca akan mengganggu minat investor baru untuk masuk ke perusahaan. Investor akan memberikan risiko yang lebih atas investasinya di perusahaan jika melihat adanya saldo akumulasi rugi yang cukup signifikan di neraca. Akibatnya *return* yang diharapkan oleh investor akan lebih besat dan akan membebani perusahaan dengan *cost of capital* yang lebih besar.

Untuk itu perusahaan di izinkan melakukan suatu prosedur dimana perusahaan diperlakukan seperti perusahaan yang baru berdiri (*fresh start*) atau direorganisasi secara legal. Prosedur ini disebut Kuasi Reorganisasi. Peraturan Bapepam Nomor IX.L.1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisas. menyebutkan kuasi boleh dilakukan oleh perusahaan yang memiliki

kelangsungan usaha (going concern), dan menderita saldo laba negatif material selama tiga tahun berturut-turut. Kuasi Reorganisasi memfasilitasi emiten yang ingin memperbaiki kinerja keuangannya dengan menghapus saldo negatif laba ditahan dengan menurunkan saldo akun modal disetor. Setelah kuasi dilakukan, diharapkan kinerja perusahaan membaik. Dalam proses ini, aktiva yang dinilai terlalu tinggi juga harus diturunkan nilainya.

Dengan dilakukannya Kuasi Reorganisasi maka saldo permodalan perseroan diperbaiki yang berdampak perseroan dapat membagikan dividen pada tahun mendatang atau dapat juga dipergunakan sebagai alternatif untuk menghindarkan perusahaan dari vonis bangkrut atau pailit karena menurunnya nilai ekuitas perusahaan. Dengan adanya pembagian dividen secara teratur kepada para pemegang saham bagi perusahaan terbuka berdampak terhadap persepsi pasar atau harga saham emiten di pasar. Yang mana emiten yang selama ini tidak pernah membagikan dividen dapat meningkatkan harga saham ketika tiba-tiba mengumumkan untuk membagi dividen. Karena dividen ini menjadi salah satu landasan seorang investor dalam membeli saham yang mana dividen ini mencerminkan kualitas kinerja keuangan perusahaan atau dengan kata lain dividen merupakan sinyal atas kualitas fundamental perusahaan.

## BAB 4

### STUDI KASUS KUASI REORGANISASI YANG DIBARENGI DENGAN REORGANISASI SECARA HUKUM PADA PT. SIERAD PRODUCE TBK

#### 4.1 Profil Perusahaan

##### 4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

Perseroan didirikan dengan nama PT. Betara Darma Ekspor Impor dalam rangka Undang-Undang No. 6 tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Akta No. 17 tanggal 6 September 1985 sebagaimana diperbaiki dengan Akta No. 27 tanggal 16 April 1986 dimana nama PT. Betara Darma Ekspor Impor diubah menjadi PT. Betara Darma. Kedua akta tersebut dibuat dihadapan Raden Santoso, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-4506.HT.01.01.Th.86 tanggal 26 Juni 1986 dan telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berturut-turut dibawah No. 1958/1986 dan 1959/1986 tanggal 16 September 1986 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 1986, Tambahan No. 398. Selanjutnya nama PT. Betara Dharma diubah menjadi PT. Sierad Produce berdasarkan Akta No. 95 tanggal 30 Desember 1993 yang dibuat dihadapan Ny. Machmudah Rijanto, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3390.HT.01.04.TH.94 tanggal 23 Februari 1994 telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bogor dibawah No.C2-3390.HT.01.04.TH.94 tanggal 23 Februari 1994 telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bogor di bawah No. W8.DH.31PN.0110.94 tanggal 8 Maret 1994 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 14 Juni 1994, Tambahan No. 3228.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> PT. Sierad Produce, Tbk., *Prospektus Penawaran Umum Perdana (IPO) dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat* (Jakarta :1996), hal. 31.

Pada tanggal 29 Nopember 1996, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) berdasarkan Surat Ketua Bapepam No. S-1946/PM/1996 untuk melakukan penawaran umum atas 250 juta saham kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 500 per saham.<sup>127</sup>

Pada tahun 2001 PT Sierad Produce Tbk dibentuk dari penggabungan empat badan usaha dari Sierad Group. Empat perusahaan tersebut adalah PT.Anwar Sierad Tbk, PT.Sierad Produce Tbk, PT.Sierad Feedmill dan PT.Sierad Grains.

Sejak awal pendiriannya di tahun 1985, Perseroan (PT Sierad Produce) telah berkembang dengan memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang menciptakan sinergi. Bersama anak perusahaannya, Perseroan berkembang dari awal sebagai rumah potong ayam menjadi usaha pembibitan ayam terpadu dan makanan. Bisnis utama PT Sierad Produce ini meliputi produksi pakan ternak, pembibitan ayam, penetasan telur, produksi anak ayam (*DOC*), kemitraan, rumah potong ayam, industri peralatan peternakan dan industri tepung ikan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup Sierad produce membagi kegiatan usahanya menjadi dua kelompok utama yaitu:<sup>128</sup>

1. Usaha restoran waralaba dan makanan siap saji (*fastfood*) yang mencakup Restoran Makanan Siap Saji Wendy's, Restoran Prasmanan Hartz, Kafe La Brioche Doree, dan Pizza del Arte, dan
2. Usaha daging ayam siap olah (*dressed chicken*) dan daging ayam yang diolah lebih lanjut (*further processed chicken*), dan pembibitan terpadu yang mencakup pembibitan anak ayam niaga umur sehari (*DOC*), pakan ternak, perniagaan ayam hidup, peralatan dan obat-obatan ternak, dan tepung ikan.

PT Sierad Produce selaku induk perusahaan menjalankan bidang usaha untuk memproduksi daging ayam siap olah termasuk daging ayam

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hal. 3.

yang diolah lebih lanjut dan perniagaan ayam hidup sedangkan beberapa anak perusahaannya antara lain:<sup>129</sup>

- 1) PT Sierad Pangan Nusantara yang berkedudukan di Jakarta, bergerak di bidang usaha industri makanan dan minuman yang menangani restoran waralaba makanan siap saji. Saat ini, Sierad Pangan memiliki Wendy Citrarasa, Wendy Foods, dan Wendy Shenzhen masing-masing sebagai pemegang hak waralaba di Indonesia, Hongkong dan Shenzhen, Cina dari Wendys International Corporation, Amerika Serikat untuk memiliki dan mengoperasikan Restoran Wendy. Selain itu, Grup Sierad Produce juga sebagai pemegang hak waralaba dari Hartz Restaurants Incorporation, Amerika Serikat untuk memiliki dan mengoperasikan Restoran Prasmanan Hartz (*Hartz Restaurants Chicken Buffet*).
- 2) PT Sierad Industries yang berkedudukan di Jakarta, bergerak di bidang usaha industri peralatan peternakan ayam.
- 3) PT Dwipa Mina Nusantara yang berkedudukan di Bali, bergerak di bidang usaha industri tepung ikan.
- 4) PT Sierad Corporation yang berkedudukan di Jakarta, bergerak di bidang usaha distribusi dan perdagangan peralatan peternakan ayam, bahan baku pakan ternak dan produk lainnya.
- 5) PT Transpasifik Niagareksa yang berkedudukan di Jakarta, bergerak di bidang usaha perdagangan.

PT Sierad Produce dalam menjalankan usahanya mempunyai visi dan misi yang mana visi dari PT Sierad Produce adalah<sup>130</sup> menjadi perusahaan pangan berbasis unggas terpadu di Indonesia yang menciptakan nilai bagi para pemegang saham secara berkesinambungan dengan menjalankan usaha dengan keunggulan yang mampu melebihi harapan para pemegang saham. Sedangkan misi dari perusahaan ini adalah berusaha keras untuk memiliki keunggulan dalam: (a) Memberikan berbagai produk yang inovatif dan berkualitas tinggi bagi para pelanggan kami; (b) Menciptakan nilai pada

---

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> *Ibid.*

semua proses produksi yang berskala internasional bagi kepentingan mitra kerja kami; (c) Merekrut, membangun dan memberikan penghargaan bagi para profesional yang menunjukkan kinerja prima dalam lingkungan kerja yang bersahabat; (d) Turut serta aktif memberikan sumbangan bagi kesejahteraan masyarakat.

#### 4.1.2 Struktur Kepemilikan Saham

PT Sierad Produce pada awalnya adalah perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan modal dasar sebesar Rp 110.000.000,00. Sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 22.000.000,00 dengan susunan pemegang saham pada tahun 1985 sebagai berikut:<sup>131</sup>

Pemegang Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 0,00)	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase %
PT Anwar Sierad	20	1.000.000	20.000.000	90,91
Budiarjo Tek	2	1.000.000	2.000.000	9,09
Jumlah	22		22.000.000	100,00

**Tabel 4-1: Susunan Pemegang Saham tahun 1985 (saat awal pendirian)**

Pada tahun 1990,<sup>132</sup> modal dasar perusahaan ditingkatkan dari Rp 110.000.000,00 menjadi Rp 3.000.000.000,00. Dan sampai dengan tahun 1993 jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh sudah berjumlah Rp 1.200.000.000,00 dimana kepemilikan PT Anwar Sierad sebesar Rp 1.082.000.000,00 dan kepemilikan Budiarjo Tek sebesar

<sup>131</sup> *Ibid.*, hal. 31.

<sup>132</sup> *Ibid.*, hal. 32.

Rp 118.000.000,00. Dan pada tahun 1993<sup>133</sup> itu juga Budiarto Tek menjual seluruh sahamnya kepada PT Anwar Sierad sehingga seluruh saham seharga Rp 1.200.000.000,00. Pada tahun yang sama juga (tahun 1993) modal dasar juga ditingkatkan dari Rp 3.000.000.000,00 menjadi Rp 20.000.000.000,00 demikian juga dengan modal ditempatkan dan disetor penuh yang seluruhnya milik PT Anwar Sierad ditingkatkan menjadi Rp 10.000.000.000,00 dengan nilai Rp 1.000.000,00 per lembar saham. Pada akhir tahun 1993 dengan Akta No. 8 tanggal 1 Desember 1993 yang dibuat dihadapan Machmudah Rijanto, SH, Notaris di Jakarta, PT Sierad Produce merubah nilai nominal per lembar saham dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 1.000,00, serta meningkatkan lagi modal dasarnya dari Rp 20.000.000.000,00 menjadi Rp 60.000.000.000,00 dan meningkatkan juga modal yang ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp 40.000.000.000,00.

Pada akhir tahun 1994,<sup>134</sup> PT Sierad Produce meningkatkan lagi modal dasarnya dari Rp 60.000.000.000,00 menjadi Rp 200.000.000.000,00 serta modal yang ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 40.000.000.000,00 menjadi Rp 80.000.000.000,00. Sampai dengan tahun 1996, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh sudah menjadi Rp 200.000.000.000,00. Pada tgl 24 Juli 1996, PT Anwar Sierad menjual 1 lembar sahamnya senilai Rp 1.000,00 kepada PT Sierad Corporation. Pada tanggal 9 Agustus 1996<sup>135</sup> sesuai dengan Akta No. 43 yang dibuat dihadapan Notaris dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman, PT Sierad Produce merubah nilai nominal per lembar saham dari Rp 1.000,00 menjadi Rp 500,00. Dengan demikian susunan pemegang saham sebelum penawaran umum adalah sebagai berikut:

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, hal. 32.

<sup>134</sup> *Ibid.*, hal. 33.

<sup>135</sup> *Ibid.*, hal. 35.

Pemegang Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 0,00)	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase %
PT Anwar Sierad	399.999.999	500	199.999.999.000	99,9995
PT Sierad Corporation	2	500	1.000	0,0005
Jumlah	400.000.000		200.000.000.000	100,00

**Tabel 4-2: Susunan Pemegang Saham tahun 1996 (sebelum penawaran umum)**

Pada tahun 1996, PT Sierad Produce melakukan penawaran umum yang mana dalam rangka Penawaran Umum Saham Perseroan kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan pada tanggal 29 Nopember 1996, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) berdasarkan Surat Ketua Bapepam No. S-1946/PM/1996.<sup>136</sup> Dalam rangka penawaran umum tersebut Perseroan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 8 Agustus 1996 yang dituangkan dalam Akta No. 43 tanggal 9 Agustus 1996 di hadapan notaris dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman tanggal 11 September 1996. Hal penting yang tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut antara lain:<sup>137</sup>

- a) Merubah status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi terbuka;
- b) Meningkatkan modal dasar dari Rp 200.000.000.000,00 menjadi Rp 800.000.000.000,00 ( 1.600.000.000 saham nominal Rp 500,00 per saham);

<sup>136</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>137</sup> *Ibid.*, hal. 77.

- c) Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 200.000.000.000,00 menjadi Rp 325.000.000.000,00 ( 650.000.000 saham); dan
- d) Melakukan Penawaran Umum Saham Perseroan kepada masyarakat melalui Pasar Modal sebanyak 250.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 500,00 per saham.

Pada tanggal 21 Juli 1995 Perseroan menerbitkan Obligasi Konversi sebesar US\$19.250.000,00 atau ekuivalen Rp 45.064.250.000,00 berdasarkan kurs yang telah disepakati pada tanggal 4 Oktober 1996 yaitu US\$1,00 = Rp 2.341,00. Obligasi Konversi ini dapat dikonversikan menjadi 87.844.000 Saham Biasa Atas Nama setelah tanggal pencatatan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Dengan demikian susunan modal saham Perseroan sesudah konversi setelah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:<sup>138</sup>

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 0,00)	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase %
A. Modal Dasar	1.600.000.000	500	800.000.000.000	100,000
B. Modal Ditempatkan				
1. PT Anwar Sierad	399.999.998	500	199.999.999.000	54,2124
2. PT Sierad Corporation	2	500	1.000	0,0001
Sub Jumlah	400.000.000		200.000.000.000	54,2125
3. Masyarakat	250.000.000	500	125.000.000.000	33,8825
4. Pemegang Saham Eks-Obligasi Konversi	87.844.000	500	43.922.000.000	11,9055
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	737.844.000		368.922.000.000	100,000

**Tabel 4-3: Susunan Pemegang Saham tahun 1996 (setelah penawaran umum)**

<sup>138</sup> *Ibid.*, hal. 5.

Dan susunan pemegang saham terakhir pada tahun 2009 sebelum kuasi reorganisasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 0,00)	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase %
A. Modal Dasar:				
<sup>35</sup> <sub>17</sub> Seri A	73.099.900	5.000	365.499.500.000	
<sup>35</sup> <sub>17</sub> Seri B	650.686.609	3.000	1.952.059.827.000	
<sup>35</sup> <sub>17</sub> Seri C	65.140.785.747	100	6.514.078.574.700	
Jumlah Modal Dasar	65.864.572.256		8.831.637.901.700	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
<sup>35</sup> <sub>17</sub> PT Sietek Nusantara Finance – Seri A	20.018.500	5.000	100.092.500.000	3,14
<sup>35</sup> <sub>17</sub> Masyarakat - Seri A	53.081.400	5.000	265.407.000.000	8,34
<sup>35</sup> <sub>17</sub> Masyarakat – Seri B	650.686.609	3.000	1.952.059.827.000	61,30
<sup>35</sup> <sub>17</sub> Masyarakat – Seri C	8.667.321.984	100	866.732.198.400	27,22
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.391.108.493		3.184.291.525.400	100,00

**Tabel 4-4: Susunan Pemegang Saham tahun 2009 (sebelum Kuasi Reorganisasi)**

#### 4.2 Kuasi Reorganisasi

Prinsip *fresh start* menjadi dasar perusahaan melakukan Kuasi Reorganisasi karena setelah Kuasi Reorganisasi manajemen seolah-olah menjalankan perusahaan yang baru berdiri. Prinsip *fresh start* ini harus disertai dengan prospek bisnis perusahaan yang bagus karena Kuasi Reorganisasi merupakan suatu tahap dari serangkaian tahapan yang akan diambil oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya sekaligus mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, pemilik (pemegang saham) dan manajemen perusahaan memiliki pandangan yang sama bahwa sesungguhnya perusahaan masih memiliki kinerja dan prospek yang bagus hanya saja faktor defisit dan nilai aktiva serta kewajiban yang dilaporkan di dalam laporan keuangan dapat

memberikan informasi yang berlawanan mengenai kinerja dan prospek usaha perusahaan. Berdasarkan pertimbangan inilah, pihak manajemen dan pemegang saham setuju untuk melakukan Kuasi Reorganisasi.

Dalam Kuasi Reorganisasi yang dilakukan oleh PT Sierad Produce Tbk, Kuasi Reorganisasinya akan dibarengi dengan reorganisasi secara hukum. Langkah itu antara lain dengan melakukan penyesuaian modal, yaitu melalui penurunan modal.<sup>139</sup> Penurunan Modal harus dilakukan karena kenaikan ekuitas dari selisih penilaian aset dan kewajiban serta tambahan modal disetor tidak cukup. Dengan demikian, Kuasi Reorganisasi akan dilakukan dengan dibarengi oleh reorganisasi secara hukum melalui penurunan nilai nominal saham tanpa mengurangi jumlah saham yang beredar, sehingga akan mengakibatkan penurunan modal.

#### **4.2.1 Latar Belakang Kuasi Reorganisasi PT Sierad Produce Tbk**

Berdasarkan Keterbukaan Informasi PT Sierad Produce Tbk dalam Rangka Kuasi Reorganisasi, disebutkan bahwa yang melatarbelakangi Kuasi Reorganisasi PT Sierad Produce adalah kondisi perekonomian yang memburuk karena krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 yang terutama disebabkan oleh melemahnya kurs mata uang yang ditandai dengan tidak stabilnya kurs tukar rupiah terhadap mata uang asing lainnya dan tingginya tingkat suku bunga pinjaman, ketatnya likuiditas, serta menurunnya tingkat kepercayaan investor, telah memberikan dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia.<sup>140</sup>

Bidang usaha peternakan yang merupakan bidang usaha utama yang dijalankan PT Sierad produce Tbk ("Perseroan") termasuk salah satu dari bidang usaha yang mengalami pukulan berat sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan yang berdampak pada kinerja keuangan

---

<sup>139</sup>PT Sierad Produce Tbk, "Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat Luas PT Sierad Produce Dalam Rangka Kuasi Reorganisasi dan Reorganisasi Melalui Penurunan Modal," <[http://www.sieradproduce.com/EN/newsandactivities/announcement/Documents/Information Disclosure.pdf](http://www.sieradproduce.com/EN/newsandactivities/announcement/Documents/Information%20Disclosure.pdf), diakses tanggal 16 Juni 2010.

<sup>140</sup> *Ibid.*, hal. 2.

Perseroan. Sementara itu, sebagian besar dari pinjaman yang diperoleh Perseroan dalam bentuk mata uang asing seperti Dolar Amerika Serikat, Yen Jepang dan mata uang negara lainnya mengalami apresiasi/kenaikan yang luar biasa terhadap nilai tukar Rupiah. Keadaan ini mengakibatkan Perseroan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban kepada para krediturnya.<sup>141</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2001 Perseroan melakukan restrukturisasi atas seluruh pinjaman, dimana sebagian besar hutang Perseroan diubah menjadi saham, obligasi konversi dan penjadwalan ulang kembali hutang *leasing*, dan pada tahun 2005 seluruh hutang obligasi dan hutang *leasing* tersebut telah diubah menjadi kepemilikan saham dalam Perseroan.<sup>142</sup>

Meskipun restrukturisasi hutang Perseroan telah seluruhnya selesai dilaksanakan, dan sejak tahun 2006 hingga 30 Juni 2009 Perseroan telah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 100.587.151.864,00 (seratus miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), Perseroan masih memiliki akumulasi kerugian yang signifikan pada neraca Perseroan per tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp 2.377.518.090.350,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dimana kerugian ini terutama sebagai akibat dari kerugian selisih kurs akibat krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1997. Yang mana jika melihat neraca Perseroan masih ada akun yang mengganggu bagi investor baru untuk menanamkan dananya pada Perseroan tersebut.<sup>143</sup>

Agar neraca Perseroan dapat menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit, maka Perseroan bermaksud untuk melakukan Kuasi Reorganisasi. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 51 (Revisi 2003) "Akuntansi Kuasi Reorganisasi", Kuasi

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> *Ibid.*

Reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan kewajibannya. Namun hasil penilaian kembali aset dan kewajiban Perusahaan tidak mencukupi untuk menghilangkan saldo defisit, sehingga sebelumnya Perusahaan juga bermaksud untuk melakukan penurunan nilai nominal saham. Penurunan nilai nominal saham akan menimbulkan agio saham yang akan digunakan untuk menghilangkan sisa saldo defisit Perusahaan. Seluruh tindakan tersebut perlu mendapat persetujuan dari Pemegang Saham terlebih dahulu melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian diharapkan Perusahaan bisa meneruskan usahanya secara lebih baik, seolah-olah mulai dari awal yang baik (*fresh start*), dengan neraca yang menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit.

#### **4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi PT Sierad Produce Tbk**

Dalam hal Kuasi Reorganisasi dilakukan oleh suatu perusahaan terbuka maka harus dilakukan dengan memperhatikan dan menaati syarat-syarat dari ketentuan peraturan hukum yang terkait. Dalam Kuasi Reorganisasi PT Sierad Produce Tbk, peraturan dan ketentuan hukum yang dijadikan pedoman adalah:<sup>144</sup>

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
2. PSAK No. 51 (Revisi 2003) tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi ("PSAK (Revisi 2003)");
3. Peraturan Bapepam No. IX.L.1, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/2004, tanggal 13 April 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi ("Peraturan No. IX.L.1");
4. Peraturan Bapepam No. IX.I.1, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-60/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 tentang

---

<sup>144</sup> *Ibid.*, hal. 3.

- Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ("Peraturan No. IX.I.1");
5. Peraturan Bapepam No. IX.K.1, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-86/PM/1996, tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik ("Peraturan No. IX.K.1");
  6. Peraturan Bapepam No. IX.J.1, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("Peraturan No. IX.J.1");
  7. Anggaran Dasar PT Sierad Produce Tbk.

#### **4.2.3 Analisis Tahapan Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi PT Sierad Produce Yang Dibarengi Restrukturisasi Hukum (Reorganisasi Secara Hukum/Pengurangan Modal)**

Akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan 1997, yang terutama disebabkan oleh melemahnya kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing lainnya dan tingginya tingkat suku bunga pinjaman, ketatnya likuiditas, serta menurunnya tingkat kepercayaan investor, telah memberikan dampak buruk terhadap kinerja keuangan PT Sierad Produce Tbk ("Perusahaan") hingga memiliki saldo defisit yang signifikan pada neraca konsolidasian Perusahaan sebesar Rp 2.377.518.090.350,00 pertanggal 30 Juni 2009 (sebelum kuasi-reorganisasi). Meskipun saldo defisit Perusahaan masih berjumlah signifikan, Perusahaan telah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 100.587.151.864,00 sejak tahun 2006 hingga 30 Juni 2009.<sup>145</sup>

Manajemen berkeyakinan Perusahaan memiliki prospek usaha yang baik yang ditandai dengan keberhasilan Perusahaan dalam memperoleh hasil kinerja operasi yang positif selama beberapa tahun terakhir. Agar neraca Perusahaan dapat menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani oleh

---

<sup>145</sup> *Ibid.*, hal. 2.

defisit, maka Perusahaan melaksanakan kuasi reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2009 sesuai dengan peraturan yang berlaku dan PSAK No. 51 (Revisi 2003) tentang “Akuntansi Kuasi-Reorganisasi” yaitu dengan Metode Reorganisasi Akuntansi (Accounting Reorganization Method). Dengan demikian, kuasi reorganisasi dilakukan melalui (i) Penilaian kembali Aktiva dan Kewajiban dan (ii) Pengeliminasian Defisit.

Berdasarkan jumlah historis dalam neraca ringkasan proforma konsolidasian PT Sierad Produce Tbk dan perusahaan anak tanggal 30 Juni 2009, yang disusun berdasarkan laporan keuangan historis PT Sierad Produce Tbk dan anak perusahaan yang telah diaudit pada komponen ekuitas masih tercatat saldo laba (defisit/negatif) sebesar Rp 2.377.518.090.350,00, modal disetor sebesar Rp 3.184.291.525.400,00 dan tambahan modal disetor sebesar Rp 237.474.479.595,00. Tujuan informasi keuangan proforma ini adaiah untuk memperlihatkan dampak signifikan dalam neraca historis atas kuasi reorganisasi seandainya terjadi sesaat sebelum tanggal laporan keuangan historis. Namun, neraca ringkasan proforma konsolidasian bukan merupakan petunjuk hasil usaha atau dampak yang berkaitan atas posisi keuangan sebagai akibat dari transaksi yang telah terjadi sebelumnya.<sup>146</sup>

Berdasarkan komposisi ekuitas (permodalan) PT Sierad Produce Tbk pada tanggal 30 Juni 2009 (sebelum kuasi-reorganisasi) diatas, saldo laba defisit/negatif PT Sierad Produce Tbk hanya dapat dieliminasi dengan melakukan Kuasi Reorganisasi yang disertai dengan reorganisasi secara hukum melalui penurunan nilai nominal saham tanpa mengurangi jumlah saham yang beredar (penurunan modal). Sesuai yang diatur dalam PSAK No. 51 (Revisi 2003), saldo defisit dapat dieliminasi berturut-turut dengan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya, selisih penilaian asset dan kewajiban serta tambahan modal disetor dan sejenisnya. Jika seluruh saldo tersebut masih belum mencukupi, maka saldo saham digunakan untuk mengeliminasi saldo rugi yang tersisa.

---

<sup>146</sup> *Ibid.*

Tahapan-tahapan yang dilakukan PT Sierad Produce Tbk dalam melakukan Kuasi Reorganisasi yang disertai dengan reorganisasi secara hukum sebagai berikut:

**1. Penilaian kembali Aktiva dan Kewajiban sesuai dengan nilai wajar<sup>147</sup>**

Untuk penilaian kembali nilai wajar aktiva (aset) dan kewajiban perusahaan telah menunjuk PT. Alpro Dinamika yang merupakan penilai independen yang terdaftar di Departemen Keuangan. Penilaian kembali aktiva dan kewajiban diperlukan untuk menentukan apakah modal saham perlu diturunkan atau tidak untuk mengeliminasi saldo akumulasi kerugian (defisit) di neraca. Aktiva (asset) dan kewajiban yang dinilai adalah sebagai berikut:

a) Aset terdiri dari:

Aset lancar: kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, hewan ternak produksi - berumur pendek, biaya dibayar dimuka, pajak dibayar dimuka, dan uang muka pembelian.

Aset tidak lancar: piutang hubungan istimewa, aset pajak tangguhan, aset tetap, uang muka pembelian aset tetap, aset tetap yang tidak digunakan dan uang jaminan yang dapat diterima kembali.

b) Kewajiban

Kewajiban lancar: hutang usaha, biaya yang masih harus dibayarkan, hutang pajak, hutang bank jatuh tempo kurang dari 1 tahun, hutang sewa pembiayaan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, dan kewajiban lancar lainnya.

Kewajiban tidak lancar lain-lain: hutang sewa pembiayaan jatuh tempo lebih dari 1 tahun.

Pendekatan penilaian yang digunakan oleh penilai independen PT Alpro Dinamika dalam penilaian atas Obyek Penilaian adalah pendekatan aset (*asset-based approach*), pendapatan (*income approach*) dan kalkulasi biaya (*cost approach*).

---

<sup>147</sup> *Ibid.*., hal. 3.

Berdasarkan Laporan Penilaian Aset dan Kewajiban oleh penilai independen PT Alpro Dinamika dalam suratnya No. AD.App-AL.09.09.335 tanggal 12 Agustus 2009 dan Laporan Penilaian Aset No. AD.APP.09.08.322 tanggal 12 Agustus 2009, nilai wajar aset dan nilai wajar kewajiban Perseroan per tanggal 30 Juni 2009 masing-masing sebesar Rp 1.608.001.998.995,00 (satu triliun enam ratus delapan miliar satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan Rp 455.324.135.808,00 (empat ratus lima puluh lima miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah) dimana selisih penilaian aset dan kewajiban tersebut terhadap nilai bukunya adalah sebesar Rp 108.380.711.649,00 (seratus delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari selisih penilaian kembali aset tetap dan aset tetap tidak digunakan sebesar Rp 108.380.711.649,00 (seratus delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah). Perincian penilaian aset dan kewajiban adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Buku Sebelum Penilaian Wajar (Rp 0,00)	Nilai Pasar Wajar (Rp 0,00)	Selisih Nilai Buku dengan Nilai Wajar (Rp 0,00)
Aset Lancar	849.390.771.778	849.390.771.778	-
Aset Tidak Lancar	650.230.515.570	758.611.227.219	108.380.711.649
Total Aset	1.499.621.287.346	1.608.001.998.995	108.380.711.649
Kewajiban Lancar	430.781.583.132	430.781.583.132	-
Kewajiban Tidak Lancar	24.542.552.676	24.542.552.676	-
Total Kewajiban	455.324.135.808	455.324.135.808	-

**Tabel 4-5: Rincian Penilaian Aset dan Kewajiban**

Sesuai PSAK No. 51 (Revisi 2003), dalam rangka Kuasi Reorganisasi, selisih antara nilai wajar aset dan kewajiban dengan nilai buku aset dan kewajiban digunakan untuk menutup defisit.

**2. Perjumpaan (set off) antara saldo defisit Perusahaan dengan selisih hasil revaluasi aset dan kewajiban Perusahaan<sup>148</sup>**

Jumlah yang membentuk akun selisih penilaian aset dan kewajiban sebelum digunakan untuk mengeleminasi saldo defisit berasal dari perhitungan selisih antara nilai buku aset dan kewajiban Perusahaan per tanggal 30 Juni 2009 dibandingkan dengan nilai pasarnya yaitu sebesar Rp 108.380.711.649,00 (lihat laporan penilai independent diatas).

Perjumpaan (set off) antara saldo rugi (defisit) dengan saldo selisih penilaian kembali aset dan kewajiban adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Defisit</b>	<b>(Rp2.377.518.090.350,00)</b>
<b>Selisih Penilaian Aset dan Kewajiban</b>	<b><u>Rp 108.380.711.649,00</u></b>
<b>Sisa Saldo Defisit</b>	<b>(Rp2.269.137.378.701,00)</b>

**3. Perjumpaan (set off) antara saldo defisit Perusahaan dengan saldo tambahan modal disetor Perusahaan<sup>149</sup>**

Perjumpaan (set off) antara sisa saldo defisit Perusahaan setelah perjumpaan dengan selisih penilaian aset dan kewajiban dengan saldo tambahan modal disetor Perusahaan per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebagai berikut:

<b>Sisa Saldo Defisit</b>	<b>(Rp 2.269.137.378.701,00)</b>
<b>Tambahan Modal Disetor</b>	<b><u>Rp 237.474.479.595,00</u></b>
<b>Sisa Saldo Defisit</b>	<b>(Rp 2.031.662.899.106,00)</b>

**4. Perjumpaan (set off) antara saldo defisit Perusahaan dengan hasil penurunan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dengan menurunkan nilai nominal saham Perusahaan<sup>150</sup>**

---

<sup>148</sup> *Ibid.* , hal. 4.

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> *Ibid.*, hal. 5.

Sehubungan dengan jumlah selisih penilaian kembali aset tetap dan kewajiban Perusahaan sebesar Rp 108.380.711.649,00 dan tambahan modal disetor sebesar Rp 237.474.479.595,00 tidak dapat menutup saldo rugi (defisit), maka diperlukan reorganisasi secara hukum melalui penurunan nilai nominal saham tanpa mengurangi jumlah saham yang beredar (pengurang modal) untuk menutupi defisit tersebut.

Karena komponen ekuitas selain modal saham diatas tidak mencukupi untuk mengeliminasi saldo defisit, maka Perusahaan harus mereklasifikasi sebagian modal sahamnya menjadi tambahan modal disetor. Reklasifikasi ini dilakukan melalui penurunan nilai nominal saham tanpa mengurangi jumlah saham beredar (penurunan modal saham). Kelebihan modal saham sebagai hasil dari penurunan nilai nominal saham tidak dikembalikan kepada pemegang saham, namun dicatat sebagai tambahan modal disetor. Rincian penurunan nilai nominal saham adalah sebagai berikut:

**A. Modal PT Sierad Produce per 30 Juni 2009 (sebelum Kuasi Reorganisasi) Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan No. 265 tanggal 25 Juli 2008 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta sebagai berikut:<sup>151</sup>**

**1. Modal Dasar:**

Modal Dasar Rp 8.831.637.901.700,00 (delapan triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) terbagi atas:

- i. 73.099.900 (tujuh puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 365.499.500.000,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- ii. 650.686.609 (enam ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan) saham seri B, masing masing saham bernilai nominal sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.952.059.827.000,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- iii. 65.140.785.747 (enam puluh lima miliar seratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh ) saham seri C, masing masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 6.514.078.574.700,00 (enam triliun lima ratus empat belas miliar tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

## **2. Modal Ditempatkan dan Modal Disetor:**

Modal Ditempatkan dan Disetor Rp 3.184.291.525.400,00 (tiga triliun seratus delapan puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) terbagi atas:

- i. 73.099.900 (tujuh puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 365.499.500.000,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- ii. 650.686.609 (enam ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan) saham seri B, masing masing saham bernilai nominal sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp 1.952.059.827.000,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- iii. 8.667.321.984 (delapan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat ) saham seri C, masing masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 866.732.198.400,00 (delapan ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Perbedaan antara saham Seri A, Seri B dan Seri C adalah hanya mengenai nilai nominal dan tidak terdapat perbedaan lain antara masing-masing pemegang saham Seri A, Seri B maupun Seri C serta hak dan kewajiban masing-masing pemegang saham adalah sama. Penurunan modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan dilakukan dengan cara menurunkan nilai nominal saham Perusahaan diringkaskan sbb:

	Nilai Nominal Lama	Nilai Nominal Baru
	Rp	Rp
Seri A	5.000,00	395,00
Seri B	3.000,00	395,00
Seri C	100,00	100,00

Dengan adanya penurunan modal ditempatkan dan modal disetor, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa jumlah modal ditempatkan dan modal disetor adalah paling sedikit 25% dari modal dasar, maka Perusahaan akan melakukan penurunan modal dasar dengan mengurangi jumlah saham dalam portepel untuk saham seri C sebesar 29.578.812.747 (dua puluh Sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh ) yang dari semula berjumlah 65.140.785.747 (enam puluh lima miliar

seratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh ) saham menjadi 35.561.973.000 (tiga puluh lima miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu) saham.

**B. Maka modal Perusahaan dengan adanya penurunan modal ditempatkan dan modal disetor serta penurunan modal dasar menjadi sebagai berikut:<sup>152</sup>**

**1. Modal Dasar:**

Modal dasar Rp 3.842.092.971.055,00 (tiga triliun delapan ratus empat puluh dua miliar Sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) terbagi atas:

- i. 73.099.900 (tujuh puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 395,00 (tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 28.874.460.500,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus rupiah);
- ii. 650.686.609 (enam ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan) saham seri B, masing masing saham bernilai nominal sebesar Rp 395,00 (tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 257.021.210.555,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar dua puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);
- iii. 35.561.973.000 (tiga puluh lima miliar lima ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu) saham seri C, masing masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.556.197.300.000,00 (tiga triliun lima ratus lima puluh

---

<sup>152</sup> *Ibid.*, hal. 6.

enam miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

## **2. Modal Ditempatkan dan Modal Disetor:**

Modal Disetor Rp 1.152.627.869.455,00 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) terbagi atas:

- i. 73.099.900 (tujuh puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 395,00 (tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 28.874.460.500,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus rupiah);
- ii. 650.686.609 (enam ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan) saham seri B, masing masing saham bernilai nominal sebesar Rp 395,00 (tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 257.021.210.555,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar dua puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);
- iii. 8.667.321.984 (delapan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat ) saham seri C, masing masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 866.732.198.400,00 (delapan ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Dampak penurunan nilai nominal saham Perusahaan diatas terhadap modal saham disetor dapat diringkas sebagai berikut:

**Modal Disetor Sebelum Penurunan Nilai Nominal Rp3.184.291.525.400**

**Modal Disetor Setelah Penurunan Nilai Nominal Rp1.152.627.869.455**

**Tambahan Modal Disetor dari Penurunan Nilai**

**Nominal Saham Rp2.031.663.655.945**

Pelaksanaan penurunan modal PT Sierad Produce telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana:

1. Telah memperoleh perserujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada tanggal 22 Desember 2009 yang didokumentasikan dalam Akta No. 223 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi., Notaris d Jakarta.
2. Telah diperolehnya persetujuan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) atas perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut dalam Surat No. AHU-11399.AH.01.01 Tahun 2010 pada tanggal 4 Maret 2010.

Dengan diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) maka ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) jo Pasal 45 UUPT sudah terpenuhi.

Setelah pengurangan modal Perusahaan seperti diatas efektif, yaitu pada tanggal diperolehnya persetujuan dari Menkumham atas pengubahan Anggaran Dasar Perusahaan, maka pengurangan modal sebesar Rp 2.031.663.655.945,00 (dua triliun tiga puluh satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) digunakan untuk mengeleminasi sisa saldo defisit Perusahaan setelah perjumpaan dengan selisih penilaian aset dan kewajiban dan tambahan modal disetor sebagai berikut:

**Tambahan Modal Disetor dari****Penurunan Nilai Nominal Saham Rp 2.031.663.655.945,00****Eliminasi Sisa Saldo Defisit Rp (2.031.662.899.106,00)****Tambahan Modal Disetor – Bersih Rp 756.839,00**

Berikut adalah rangkuman cara perhitungan dan tahap-tahap pengeliminasian saldo rugi (defisit) dalam Kuasi Reorganisasi PT Sierad Produce Tbk:<sup>153</sup>

Keterangan	Saldo Rugi (Defisit)	Selisih Penilaian Aktiva dan Kewajiban	Tambahan Modal Disetor	Modal Ditempatkan dan Disetor penuh	Jumlah Ekuitas Bersih
Saldo 30 Juni 2009 (sebelum Kuasi Reorganisasi)	(2.377.518.090.350)	-	237.474.479.595	3.184.291.525.400	1.044.247.914.645
Selisih penilaian aktiva dan kewajiban	-	108.380.711.649	-	-	108.380.711.649
Pengeliminasian saldo defisit (Tahap 1)	108.380.711.649	(108.380.711.649)	-	-	-
Pengeliminasian saldo defisit (Tahap 2)	237.474.479.595	-	(237.474.479.595)	-	-
Pengeliminasian saldo defisit (Tahap 3)	2.031.662.899.106	-	756.839	(2.031.663.655.945)	-
Saldo 30 Juni 2009 (sebelum Kuasi Reorganisasi)	-	-	756.839	1.152.627.869.455	1.152.628.626.294

**Tabel 4-6: Cara perhitungan dan tahap-tahap pengeliminasian saldo defisit dalam Kuasi Reorganisasi**

<sup>153</sup> *Ibid.*, hal. 8.

Dengan demikian, posisi neraca keuangan PT Sierad Produce dalam Kuasi Reorganisasi tampak dalam bagan berikut:

**Tabel 4-7: Neraca Ringkasan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2009 sebelum Kuasi Reorganisasi dan Ringkasan Proforma konsolidasian sesudah Kuasi Reorganisasi**

PT SIERAD PRODUCE Tbk DAN PERUSAHAAN ANAK NERACA RINGKASAN PROFORMA KONSOLIDASIAN Per 30 Juni 2009 (Dalam Rupiah Penuh)			
	Historis 30 Juni 2009 Rp	Penyesuaian Proforma Rp	Proforma 30 Juni 2009 Rp
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Setara Kas	30.377.940.624		30.377.940.624
Piutang Usaha – Bersih	333.997.559.057		333.997.559.057
Piutang Lain-lain	12.716.354.040		12.716.354.040
Persediaan	310.225.766.069		310.225.766.069
Hewan Ternak Produksi - Berumur Pendek	74.252.412.472		74.252.412.472
Biaya Dibayar di Muka	6.231.622.664		6.231.622.664
Pajak Dibayar di Muka	18.156.053.235		18.156.053.235
Uang Muka Pembelian	63.433.063.615		63.433.063.615
Jumlah Aset Lancar	849.390.771.776		849.390.771.776
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Piutang Hubungan Istimewa	41.281.893.732		41.281.893.732
Aset Pajak Tangguhan	53.324.432.350		53.324.432.350
Aset Tetap – Bersih	488.150.267.098	107.527.390.113	595.677.657.211
Uang Muka Pembelian Aset Tetap	34.041.680.360		34.041.680.360
Aset Tetap yang Tidak Digunakan	32.927.526.213	853.321.536	33.780.847.749
Uang Jaminan yang Dapat Diterima Kembali	504.715.817		504.715.817
Jumlah Aset Tidak Lancar	650.230.515.570	108.380.711.649	758.611.227.219
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.499.621.287.346</b>	<b>108.380.711.649</b>	<b>1.608.001.998.995</b>

**PT SIERAD PRODUCE Tbk DAN PERUSAHAAN ANAK**  
**NERACA RINGKASAN PROFORMA KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**  
**Per 30 Juni 2009**  
(Dalam Rupiah Penuh)

	<b>Historis 30 Juni 2009 Rp</b>	<b>Penyesuaian Proforma Rp</b>	<b>Proforma 30 Juni 2009 Rp.</b>
<b>KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>			
Hutang Usaha	152.012.734.758		152.012.734.758
Biaya yang Masih Harus Dibayar	10.593.360.393		10.593.360.393
Hutang Pajak	8.065.066.267		8.065.066.267
Hutang Bank Jangka Pendek	18.000.000.000		18.000.000.000
Kewajiban Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	224.625.134.153		224.625.134.153
Hutang Sewa Pembiayaan	2.235.459.015		2.235.459.015
Kewajiban Lancar Lainnya	15.249.828.546		15.249.828.546
Jumlah Kewajiban Lancar	430.781.583.132		430.781.583.132
<b>KEWAJIBAN TIDAK LANCAR</b>			
Kewajiban Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun			
Hutang Sewa Pembiayaan	3.139.810.515		3.139.810.515
Kewajiban Pajak Tangguhan	286.605.775		286.605.775
Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja	21.116.136.386		21.116.136.386
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	24.542.552.676		24.542.552.676
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>455.324.135.808</b>		<b>455.324.135.808</b>
<b>HAK MINORITAS</b>	<b>49.236.893</b>		<b>49.236.893</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal Saham	3.184.291.525.400	(2.031.663.655.945)	1.152.627.869.455
Tambahan Modal Disetor – Bersih	237.474.479.595	(237.473.722.756)	756.839
Defisit	(2.377.518.090.350)	2.377.518.090.350	
Jumlah Ekuitas	1.044.247.914.645	108.380.711.649	1.152.628.626.294
<b>JUMLAH KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1.499.621.287.346</b>	<b>108.380.711.649</b>	<b>1.608.001.998.995</b>

#### **4.2.4 Analisa Prosedur Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi PT Sierad Produce yang dibarengi dengan Restrukturisasi Hukum (Reorganisasi Secara Hukum/Pengurangan Modal)**

Seperti telah dijabarkan sebelumnya, dalam prosedur pelaksanaan Kuasi Reorganisasi yang dibarengi dengan reorganisasi secara hukum, maka

akan ada beberapa ketentuan perundang-undangan lainnya yang harus diperhatikan . Dalam hal ini, prosedur pelaksanaan yang telah dilakukan oleh PT Sierad Produce Tbk adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan Informasi

Keterbukaan Informasi PT Sierad Produce Tbk kepada pemegang saham dalam rangka Kuasi Reorganisasi telah disampaikan kepada Bapepam pada saat PT Sierad Produce Tbk menyampaikan agenda RUPS. Keterbukaan Informasi tersebut telah disampaikan kepada Bapepam tertanggal 4 September 2009 dan Ralat atas Keterbukaan Informasi tertanggal 8 September dan pada tanggal 26 Oktober 2009 diterbitkan kembali setelah ralat. Dan didalam Keterbukaan Informasi ini juga PT Sierad Produce telah menyampaikan tanggal daftar pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perusahaan pada tanggal 9 Oktober 2009 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Sedangkan, penyampaian agenda RUPSLB kepada Bapepam dan LK dilakukan oleh PT Sierad beberapa kali antara lain: tanggal 25 Agustus 2009, tanggal 2 September 2009, tanggal 8 September 2009 dan tanggal 1 Oktober 2009 untuk penyampaian agenda RUPSLB Pertama, tanggal 27 Oktober 2009 untuk penyampaian agenda RUPSLB Kedua dan tanggal 13 November 2009 untuk menyampaikan agenda RUPSLB Ketiga dan sekaligus meminta Penetapan Kuorum RUPSLB Ketiga karena RUPSLB Pertama dan Kedua tidak dapat dilanjutkan untuk pembahasan maupun pengambilan keputusan atas agenda rapat karena kuorum penyelenggaraan rapat pertama dan kedua sebagaimana dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan agenda rapat pertama dan kedua tidak terpenuhi. Keterbukaan informasi yang diterbitkan oleh PT Sierad Produce telah memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh Peraturan IX.L.1 seperti:

- a) Rencana, tujuan dan alasan dilakukannya Kuasi Reorganisasi;
- b) Jadwal pelaksanaan Kuasi Reorganisasi;

- c) Kondisi keuangan 3 (tiga) tahun terakhir Emiten atau Perusahaan Publik berupa Ikhtisar Data Keuangan Penting;
  - d) Status kelangsungan (*going concern*) Emiten atau perusahaan publik antara lain meliputi:
    - 1) Hasil analisa manajemen terhadap penyebab kerugian yang signifikan disertai dengan penanggulangannya; dan
    - 2) Rencana kegiatan usaha (*business plan*);
  - e) Penilaian aktiva dan kewajiban dilakukan oleh penilai independen yang terdaftar di Bapepam yakni oleh PT Alpro Dinamika yang menerbitkan laporan No.AD.App-AL.09.09.335 tanggal 12 Agustus 2009.;
  - f) Neraca sebelum Kuasi Reorganisasi yang diaudit dan proforma neraca sesudah Kuasi Reorganisasi, termasuk rincian perhitungan eliminasi saldo laba negatif, yang direview Akuntan yang terdaftar di Bapepam, pada tanggal Kuasi Reorganisasi dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf dan Mawar yang menerbitkan laporan dengan No.R/004.ARC15/09/09 tanggal 13 Agustus 2009, perihal Laporan Review Akuntan Independen terhadap Neraca Ringkasan Proforma Konsolidasi Sehubungan Dengan Kuasi Reorganisasi per 30 Juni 2009; dan
  - g) Pendapat dari Akuntan yang terdaftar di Bapepam mengenai kesesuaian penerapan prosedur dan ketentuan dalam pelaksanaan Kuasi Reorganisasi dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, termasuk penyesuaian-penyesuaian akuntansi yang ada juga dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf dan Mawar yang menerbitkan laporan dengan No.R/021.ATT/5/09/09 tanggal 13 Agustus 2009, perihal Laporan Akuntan Independen atas Penetapan Prosedur yang Disepakati Bersama.
2. Pemberitahuan/Pengumuman RUPS
- PT Sierad Produce telah melakukan Pengumuman Pemberitahuan RUPSLB yang memuat Keterbukaan Informasi dalam rangka Kuasi Reorganisasi pada 3 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

berperedaran nasional antara lain di surat kabar Investor Daily, surat kabar Kontan dan surat kabar Media Indonesia. Yang mana pemberitahuan/pengumuman RUPSLB dilakukan pada tanggal 4 September 2009; tanggal 2 Oktober 2009 untuk pengumuman tentang pelaksanaan RUPSLB Pertama; tanggal 29 Oktober 2009 untuk pengumuman tentang pelaksanaan RUPSLB Kedua; tanggal 12 November 2009 untuk pengumuman tentang pelaksanaan RUPSLB Ketiga.

3. Penyampaian bukti pengumuman pada Bapepam

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Bapepam-LK yaitu Bapak Tom Jones. S dan Ibu Nevi bahwa PT Sierad Produce Tbk selalu menyampaikan bukti informasi pengumuman dalam surat kabar diatas beserta dokumen-dokumen pendukungnya kepada Bapepam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepm.

4. Panggilan RUPS

Pemanggilan RUPLB PT Sierad Produce dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2009 untuk RUPSLB Pertama, tanggal 2 November 2009 untuk RUPSLB Kedua dan tanggal 14 Desember 2009 untuk RUPSLB Ketiga dan Pemanggilan tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) surat kabar harian antara lain di surat kabar Investor Daily, surat kabar Kontan dan surat kabar Media Indonesia.

5. Pelaksanaan RUPS


RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Untuk dapat dilaksanakannya Kuasi Reorganisasi oleh perseroan yang bersangkutan, maka RUPS harus menyetujui terlebih dahulu. PT Sierad Produce Tbk telah melangsungkan beberapa kali RUPSLB dalam rangka Kuasi Reorganisasi antara lain: (i) pada tanggal 27 Oktober 2009 untuk RUPSLB Pertama dan RUPSLB ini tidak dapat dilanjutkan untuk pembahasan maupun pengambilan keputusan atas

agenda RUPSLB yaitu mengenai Kuasi Reorganisasi karena kuorum penyelenggaraan rapat yang dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan tidak terpenuhi dan telah diumumkan kepada publik pada tanggal 29 Oktober 2009; (ii) pada tanggal 10 November 2009 untuk RUPSLB Kedua dan RUPSLB ini juga tidak dapat dilanjutkan untuk pembahasan maupun pengambilan keputusan atas agenda RUPSLB yaitu mengenai Kuasi Reorganisasi karena kuorum penyelenggaraan rapat yang dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan tidak terpenuhi dan telah di umumkan pada tanggal 12 November 2009; (iii) pada tanggal 22 Desember 2009 untuk RUPSLB Ketiga dan RUPSLB Ketiga ini berhasil dilaksanakan karena memenuhi kuorum kehadiran yang dipersyaratkan dimana sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf a Surat Keputusan Bapepam-LK No. S-10540/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Penetapan Kuorum kehadiran RUPSLB Ketiga PT Sierad Produce dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% dari seluruh pemegang saham perusahaan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dan dalam RUPSLB Ketiga ini hadir dalam rapat, pemegang saham atau kuasanya yang mewakili 4.876.406.109 saham atau mewakili 51,93%. Oleh karena kuorum yang dipersyaratkan telah terpenuhi, karenanya rapat dapat dilanjutkan dengan pembahasan agenda Kuasi Reorganisasi yang dibarengi dengan reorganisasi secara hukum (pengurangan modal) dan berhak mengambil keputusan mengikat. Berita Acara RUPSLB Ketiga ini telah didokumentasikan dalam Akta No. 223 tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo,SH.,Msi., Notaris di Jakarta. Sedangkan Pengumuman hasil RUPSLB Ketiga ini telah di umumkan pada tanggal 24 Desember 2009 pada 3 surat kabar harian antara lain pada surat kabar Investor Daily, surat kabar Kontan dan surat kabar Media Indonesia. Dan pada tanggal 24 Desember 2009 itu juga hasil RUPSLB Ketiga disampaikan kepada Bapepam-LK. Hasil keputusan RUPSLB Ketiga yang menyetujui pelaksanaan Kuasi Reorganisasi yang dibarengi dengan reorganisasi secara hukum

(pengurangan/penurunan modal) yang diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur pada tanggal 24 Desember 2009. Dan sampai dengan tanggal 24 Februari 2010, PT Sierad Produce tidak menerima keberatan tertulis dari para kreditur tentang pelaksanaan Kuasi Reorganisasi yang dibarengi dengan reorganisasi secara hukum (pengurangan/penurunan modal). Sehingga pada tanggal 4 Maret 2010, PT Sierad Produce telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat No. AHU-11399.AH.01.01.Tahun 2010.

Dari penjabaran diatas, maka agenda pelaksanaan Kuasi Reorganisasi yang dibarengi dengan restrukturisasi hukum dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4-8: Agenda Kuasi Reorganisasi yang dibarengi dengan Reorganisasi secara hukum (Pengurangan Modal)**



Dalam Kuasi Reorganisasi yang dibarengi dengan reorganisasi secara hukum dari PT Sierad Produce Tbk, agenda tersebut juga hampir bersesuaian. Berikut ini adalah agenda pelaksanaan Kuasi Reorganisasi PT Sierad Produce Tbk.<sup>154</sup>

No	Peristiwa	Tanggal
1.	Penyampaian agenda RUPSLB kepada Bapepam-LK	25 Agustus 2009, 2 Sept 2009, 8 Sept 2009, 1 Oktober 2009, 27 Okt 2009 & 13 Nov 2009
2.	Pengumuman Pemberitahuan RUPSLB	4 Septembe 2009, 2 Okt 2009, 29 Okt 2009 & 12 Nov 2009
3.	Pengumuman Keterbukaan Informasi, Ralat Keterbukaan Informasi dan Penerbitan Kembali setelah ralat	4 Sept 2009, 8 Sept 2009 dan 26 Oktober 2009.
4.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak hadir dalam RUPSLB	9 Oktober 2009
5.	Panggilan RUPSLB	12 Okt 2009, 2 November 2009 14 Desember 2009
6.	RUPSLB	27 Okt 2009, 10 Nov 2009 22 Desember 2009
7.	Pengumuman hasil RUPSLB	29 Okt 2009, 12 Nov 2009 dan 24 Desember 2009
8.	Tanggal terakhir penyampaian keberatan Tertulis oleh kreditur kepada Perusahaan	24 Februari 2010
9.	Perkiraan tanggal diperolehnya persetujuan Menkumham (Dengan asumsi tidak terdapat kreditur yang mengajukan keberatan tertulis pada perusahaan)	4 Maret 2010
10.	Tanggal pelaksanaan Kuasi Reorganisasi (Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan Menkumham)	4 Maret 2010

**Tabel 4-9: Agenda Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi PT. Sierad Produce Tbk**

<sup>154</sup> *Ibid.*, hal. 16.

#### 4.2.5 Analisa terhadap Penurunan Modal Dalam Kuasi Reorganisasi PT Sierad Produce Tbk

Hal yang menarik dalam kuasi reorganisasi PT Sierad Produce Tbk adalah bahwa kuasi reorganisasi yang dilakukan dibarengi dengan penurunan modal. UUPT sendiri kurang merinci bagaimana metode pengurangan modal suatu PT seharusnya dilakukan. Secara tersirat UUPT sebenarnya hanya menyebutkan metode pengurangan modal melalui penarikan saham yang telah beredar dengan pembelian kembali saham oleh perusahaan (*treasury stock*).<sup>155</sup> Kemudian pasal 37 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa dalam hal proses *treasury stock* tersebut bertentangan dengan pasal 37 ayat (1) maka pemegang saham harus mengembalikan pembayaran pada perseroan. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam *treasury stock*, sebagaimana juga seharusnya dalam penurunan modal, maka akan ada aliran dana dari perusahaan yang keluar untuk dikembalikan kepada pemegang saham. Sayangnya, hal ini tidak diatur secara tegas dalam UUPT. Jadi, bila penurunan modal dilakukan tidak melalui *treasury stock*, maka akan terdapat kerancuan mengenai bagaimana status dari dana hasil penurunan modal tersebut. UUPT seharusnya memberikan pengaturan terkait hal tersebut, karena akan terkait dengan perlindungan terhadap pemegang saham.

Ketidakjelasan mengenai pengembalian dana selisih penurunan modal ini juga bisa menjadi permasalahan hukum Kuasi Reorganisasi PT Sierad Produce Tbk. Penurunan modal PT Sierad Produce Tbk tidak dilakukan melalui *treasury stock*. Selisih penurunan modal juga tidak dikembalikan kepada pemegang saham, tetapi digunakan untuk menutupi defisit. Padahal, dalam hal penurunan modal dilakukan, maka selisih penurunan tersebut seharusnya merupakan hak dari pemegang saham.

Solusi yang mungkin dilakukan adalah bahwa dalam RUPS yang menyetujui penurunan modal, maka harus dimintakan persetujuan tertulis

<sup>155</sup> Indonesia (UUPT), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756., ps. 37 ayat (1). Penjelasan ayat dari pasal tersebut menyebutkan bahwa pembelian kembali saham perseroan tidak menyebabkan pengurangan modal, kecuali apabila saham tersebut ditarik kembali.

dari para pemegang saham PT Sierad Produce Tbk untuk kembali menyerahkan dana selisih penurunan modal PT Sierad Produce Tbk (yang seharusnya merupakan hak pemegang saham) kepada perseroan untuk menutupi defisit perseroan. Dengan demikian, maka pemegang saham tidak dirugikan.

Dalam kuasi reorganisasi PT Sierad Produce Tbk, aliran dana memang tidak secara jelas ada, karena para pemegang saham atau pihak ketiga lainnya tidak menyuntikan dana ke permodalan PT Sierad Produce Tbk. Yang mana PT Sierad Produce Tbk melakukan kuasi reorganisasi ini dilakukan dibarengi dengan penurunan modal sebagaimana juga terhadap modal setoran PT Sierad Produce.

Sebagaimana telah dijabarkan diatas, setiap selisih penurunan modal secara *common sense* adalah merupakan hak para pemegang saham. Dengan demikian jika para pemegang saham setuju untuk kembali memasukkan selisih penurunan modal kepada PT Sierad Produce Tbk, maka saat itulah terjadi aliran dana. Dalam kuasi reorganisasi PT Sierad Produce ini, hasil ”setoran kembali” pemegang saham ini kemudian dimunculkan dalam akun Tambahan Modal Disetor.

Untuk itu dalam hal suatu perusahaan melakukan kuasi reorganisasi yang dibarengi dengan reorganisasi secara hukum, maka perlu telaah yang lebih mendalam mengenai metode restrukturisasi yang akan dipilih. Tujuan utama dari restrukturisasi perusahaan, adalah penyehatan kembali perusahaan. Telah dijabarkan pula sebelumnya dari teori-teori yang ada, bahwa ragam, bentuk, dan model dari restrukturisasi sangatlah beragam. Untuk memilih model restrukturisasi yang paling tepat untuk suatu perusahaan bukanlah hal yang mudah, karena banyak faktor yang akan menjadi pertimbangan. Untuk itu, sebaiknya PSAK 51, sebagaimana juga Peraturan Bapepam, seharusnya tidak memberikan batasan yang terlalu kaku terhadap model restrukturisasi yang diambil dalam hal restrukturisasi tersebut dilakukan berbarengan dengan kuasi reorganisasi. Selain itu, penafsiran terhadap aturan yang ada mengenai metode kuasi reorganisasi

dan reorganisasi secara hukum ini juga sebaiknya dilakukan secara lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

#### **4.2.6 Status Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) PT Sierad Produce Tbk**

Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya, perusahaan yang akan melakukan Kuasi Reorganisasi diwajibkan untuk memiliki kelangsungan usaha (*going concern*) yang baik saat Kuasi Reorganisasi dilakukan, dimana kelangsungan usaha perusahaan tersebut harus diungkapkan pada publik bersamaan dengan Keterbukaan Informasi yang dipersyaratkan oleh Bapepam.

Mengenai status kelangsungan usaha perusahaan yang bersangkutan, Keterbukaan Informasi yang dipersyaratkan Bapepam meliputi antara lain:

- i. Hasil analisa manajemen terhadap penyebab kerugian yang signifikan disertai dengan penanggulangannya;
- ii. Rencana kegiatan usaha (*business plan*).

Dalam Keterbukaan Informasi PT Sierad Produce, terkait dengan kelangsungan usaha PT Sierad Produce, penyebab kerugian dijelaskan secara cukup terperinci demikian juga dengan upaya penanggulangannya. Faktor penyebab kerugian adalah rugi selisih kurs akibat hutang dalam mata uang asing sebagai akibat krisis ekonomi yang terjadi mulai pertengahan tahun 1997. Dalam rangka meminimalisasi risiko atas fluktuasi kurs valas, Perseroan telah melakukan berbagai upaya diantaranya:<sup>156</sup>

- a. Melakukan perbandingan nilai tukar dari beberapa bank dan melakukan analisa pasar untuk memperoleh kurs yang terbaik.
- b. Transaksi valas yang dilakukan hanyalah untuk pembelian bahan baku impor, dimana penyelesaian transaksi dilakukan pada hari yang sama dengan transaksi.
- c. Keyakinan perseroan bahwa fluktuasi valas sehubungan dengan pembelian bahan baku dapat dikonversikan kepada harga jual produk.

---

<sup>156</sup> PT Sierad Produce Tbk, *loc. cit.*, hal. 11.

- d. Perseroan menggunakan instrumen hedging (lindung nilai) untuk melindungi resiko kerugian dari pergerakan kurs (untuk pinjaman jangka panjang).

Dengan adanya upaya ini, sejak tahun 2006 yakni setelah proses restrukturisasi hutang terselesaikan, PT. Sierad Produce membukukan laba setiap tahunnya sebesar, yakni sebesar Rp 100.587.151.864,00 (seratus miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) untuk kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Manajemen PT Sierad Produce berkeyakinan PT Sierad Produce memiliki prospek usaha yang sangat baik yang ditandai dengan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh hasil kinerja operasi yang positif selama beberapa tahun terakhir. Yang mana dengan prospek usaha yang sangat baik maka PT Sierad Produce akan dapat mencapai target yang telah ditentukan dengan berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain.<sup>157</sup>

1. Masih tersedianya kapasitas produksi untuk pabrik pakan;
2. Perseroan merupakan salah satu dari sedikit perusahaan perunggasan terintegrasi di Indonesia;
3. Ekspektasi membaiknya perekonomian Indonesia di masa yang akan datang;
4. Peluang bagi Rumah Potong Ayam dengan adanya rencana aturan pemerintah mengenai distribusi unggas khususnya di DKI Jakarta;
5. *High entry barrier* bagi *news players*;
6. Secara nasional, tingkat konsumsi daging dan telur ayam di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, padahal daging dan telur ayam merupakan salah satu sumber protein hewani termurah dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia; dan

---

<sup>157</sup> *Ibid.*, hal. 13.

7. Adanya perubahan pola konsumsi masyarakat akan produk unggas yang berkualitas, higienis dan praktis, sehingga tingkat konsumsi daging dan telur ayam di dalam negeri diharapkan akan meningkat pula.

Dalam mencapai prospek usaha tersebut, PT Sierad Produce menerapkan strategi usaha sebagai berikut:<sup>158</sup>

- a. Meningkatkan populasi pemeliharaan *DOC* melalui peternakan komersial yang merupakan *captive market*, untuk meningkatkan penjualan dan utilisasi di unit usaha lain seperti *Breeding* (penghasil *DOC*) dan *Feedmill* (penghasil pakan);
- b. Rencana perluasan / ekspansi usaha yang pada saat ini telah mencapai kapasitas penuh seperti *Breeding* dan *Hatchery*;
- c. *Forward integration* dengan melakukan akuisisi terhadap perusahaan penghasil produk makanan olahan;
- d. Meningkatkan penjualan produk Rumah Potong Ayam seiring dengan peningkatan permintaan akibat pengubahan pola hidup masyarakat dan minat akan produk yang sehat dan higienis;
- e. Pembangunan Rumah Potong Ayam ke-2 di Jawa Timur yang bertujuan sebagai fasilitas penunjang produksi ayam komersial di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur; dan
- f. Rencana pembangunan *dryer-dryer / buying station* untuk menjamin pasokan bahan baku (jagung).

#### 4.2.7 Analisa Manajemen Perpajakan Kuasi Reorganisasi PT Sierad Produce Tbk

Kuasi Reorganisasi adalah transaksi yang murni bertujuan komersial. Dirjen Pajak dalam beberapa balasan suratnya atas pertanyaan Wajib Pajak menjawab bahwa kuasi reorganisasi adalah merupakan transaksi neraca komersial yang tidak menimbulkan tambahan kemampuan ekonomis ataupun biaya/kerugian, baik bagi perusahaan maupun pemegang saham, sehingga tidak ada konsekuensi perpajakan seketika. Hal ini terlihat jika

---

<sup>158</sup> *Ibid.*

diperhatikan adanya perubahan saldo ekuitas yang terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba (defisit). Namun yang menjadi pertanyaan adalah perlakuan berbeda atas penilaian kembali aktiva dan kewajiban dengan perlakuan penilaian kembali aktiva tetap.

Penilaian kembali aktiva tetap sesuai dengan pasal 4 ayat (1) huruf m UU PPh<sup>159</sup> menyatakan selisih lebih penilaian kembali karena penilaian aktiva adalah objek Pajak Penghasilan. Peraturan mengenai penilaian kembali aktiva tetap adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan. Sesuai Pasal 5 KMK No. 486/KMK.03/2002 yang menyatakan "atas selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan<sup>160</sup> yang berlaku, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Namun penilaian aktiva tetap yang dikenakan PPh Final sebesar 10% hanya penilaian aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Pajak juga hanya mengakui penilaian kembali yang menghasilkan selisih lebih. Jika hasil penilaian aktiva tetap ternyata lebih rendah, pajak tidak mengakui adanya kerugian. Kuasi Reorganisasi telah ditegaskan oleh Dirjen Pajak adalah transaksi yang bertujuan untuk komersial sehingga atas penilaian aktiva tetap dalam kuasi reorganisasi tidak termasuk lingkup KMK No. 486/KMK.03/2002 dan tidak dapat dikenakan PPh Final 10%. Perlakuan yang berbeda untuk penilaian aktiva tetap dalam kuasi reorganisasi mengakibatkan beda nilai buku fiskal dan nilai buku komersial semakin berbeda. Dampaknya beda penyusutan fiskal dan komersial pun berbeda.

---

<sup>159</sup> Indonesia (UU PPh), *Undang-Undang Pajak Penghasilan* No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 tahun 2000 dan UU No.36 tahun 2008, LN No. 133 tahun 2008, TLN No. 4893, pasal 4 ayat (1) huruf m.

<sup>160</sup> *Ibid.*, ps. 6 ayat (2). Mengenai kompensasi kerugian fiskal ini memang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan Lihat Indonesia (UU PPh).

Permasalahan yang timbul adalah apakah perusahaan yang akan melaksanakan kuasi reorganisasi dapat mengajukan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap ke Dirjen Pajak. Keputusan Nomor : 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan tidak mengatur secara khusus penilaian aktiva tetap dalam rangka kuasi reorganisasi. Namun sepanjang penilaian aktiva tetap bertujuan untuk memperbaharui nilai sekarang dan adanya kenaikan nilai yang lebih tinggi daripada nilai buku fiskalnya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap ke Dirjen Pajak. Persetujuan yang diberikan tentunya akan membawa konsekuensi perpajakan atas nilai aktiva tetap.

PT Siaerad Produce Tbk tidak mengajukan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan sehingga penghematan pajak dengan mengajukan persetujuan penilaian aktiva tetap tidak dapat dilakukan oleh PT Sierad Produce Tbk. Penghematan tersebut berupa mengoptimalkan pemanfaatan kompensasi kerugian sebelum kadaluwarsa dan mendapat nilai penyusutan baru yang lebih tinggi sesuai nilai aktiva tetap setelah penilaian kembali.

Permasalahan atas pencatatan aktiva tetap setelah kuasi reorganisasi adalah terjadinya perbedaan yang semakin besar antara penyusutan dan nilai buku komersial dengan penyusutan dan nilai buku fiskalnya. Perbedaan yang terkait dengan aktiva tetap adalah perbedaan pengakuan keuntungan (kerugian) pengalihan aktiva tetap saat Wajib Pajak memutuskan menjual aktiva tetapnya setelah kuasi reorganisasi. Selayaknya perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan perpajakan dapat diminimalisasi.

Penulis menyimpulkan belum diaturnya kuasi reorganisasi dalam peraturan perpajakan khususnya, dapat membuat tidak adanya kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Kondisi ini dibuktikan bahwa Surat Dirjen Pajak yang berisi kuasi reorganisasi adalah surat jawaban atas permohonan penegasan dari Wajib Pajak yang melakukan kuasi reorganisasi. Ini berarti Wajib Pajak belum merasa yakin jika belum mendapat surat penegasan dari Dirjen Pajak atas konsekuensi pajak akibat

kuasi reorganisasi. Penulis juga berpendapat perlunya Dirjen Pajak mengurangi perbedaan perlakuan akuntansi dengan perpajakan. Kuasi Reorganisasi yang boleh mengeliminasi saldo akumulasi kerugian tetapi tidak berpengaruh pada akumulasi kompensasi kerugian merupakan salah satu contoh yang perlu diminimalkan perbedaannya. Pencatatan nilai buku aktiva dan nilai saham setelah kuasi reorganisasi yang berbeda secara signifikan dengan nilai fiskalnya merupakan perbedaan yang perlu dieliminasi.

#### **4.2.8 Analisa Dampak Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi PT Sierad Produce Tbk Terhadap Para Pemegang Saham.**

Bagi pemegang saham, dividen merupakan satu bentuk pengembalian atas investasi mereka. Dan bagi perusahaan terbuka pembagian dividen merupakan pemenuhan janji di prospektus karena emiten biasanya menyatakan kebijakan dividennya dalam prospektus. Walaupun, tidak selalu emiten dapat memenuhi janji seperti yang tertera pada prospektus ketika go public, namun emiten yang baik dan terus menjaga komitmennya kepada para pemegang saham, akan berupaya untuk memenuhi apa yang telah dijanjikan. Demikian juga halnya dengan PT Sierad Produce Tbk, dimana selama ini Perseroan tidak dapat melakukan pembagian dividen karena Perseroan masih memiliki akumulasi kerugian yang signifikan pada neraca Perseroan sampai per tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp 2.377.518.090.350,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dimana kerugian ini terutama sebagai akibat dari kerugian selisih kurs akibat krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1997. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan dalam pembagian dividen adalah Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan bagi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang wajib memperhatikan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. II-A tentang Perdagangan Efek. Kewajiban untuk memiliki saldo laba ini diatur dalam

pasal 7 ayat 3 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas<sup>161</sup>. Kewajiban ini dipertegas dalam penjelasan ayat tersebut yang menyatakan bahwa “dalam hal laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya, Perseroan tidak dapat membagikan dividen karena Perseroan masih mempunyai saldo laba bersih negatif dan wajib memiliki cadangan positif paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Apabila saldo akumulasi rugi cukup besar, maka pemegang saham akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menikmati dividen

Terkait dengan kondisi yang wajib dipenuhi dalam melakukan pembagian dividen, walaupun perusahaan bersaldo laba negatif tidak dapat membagikan dividen bukan berarti manajemen harus menunggu sampai laba bersih Perseroan cukup banyak untuk menutup saldo laba negatif tersebut. Perseroan dapat menutup saldo laba negatif tersebut dengan melakukan Kuasi Reorganisasi. Melalui Kuasi Reorganisasi ini seluruh aktiva dan kewajiban Perseroan dinilai kembali dan selisih penilaian kembali tersebut digunakan untuk menutup saldo laba negatif.

Pada tanggal 22 Desember 2009, PT Sierad Produce Tbk telah mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk melakukan Kuasi Reorganisasi yang dibarengi dengan reorganisasi secara hukum atau penurunan nilai nominal saham. Dengan demikian, rencana perusahaan menghapus defisit atas akumulasi kerugian sebesar Rp 2.377.518.090.350,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) akibat krisis ekonomi tahun 1997 bakal berjalan lancar. Dengan tidak lagi mengalami defisit, gerak PT Sierad Produce Tbk dipastikan bakal lebih enteng. Selain itu, penghapusan defisit ini juga berdampak positif pada perusahaan dan pemegang saham. Salah satunya, PT Sierad Produce Tbk akan bisa membagi dividen atau melakukan *buyback* saham. Hal ini juga

---

<sup>161</sup> Indonesia (UUPT), *op. cit.*, ps. 7 ayat (3).

tercermin dari tujuan dan manfaat dilaksanakan Kuasi Reorganisasi PT Sierad Produce Tbk adalah sebagai berikut:<sup>162</sup>

- 1) Perseroan dapat memulai awal yang baik (*fresh start*), dengan neraca menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit;
- 2) Untuk memperbaiki struktur ekuitas Perseroan dengan mengeliminasi defisit, dan menilai kembali seluruh aset serta kewajiban Perseroan sebesar nilai wajarnya;
- 3) Dengan tidak adanya defisit, maka akan memberikan dampak positif bagi para pemegang saham Perseroan karena Perseroan dapat melakukan pembagian dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
- 4) Untuk meningkatkan minat dan daya tarik investor untuk memiliki saham Perseroan.

---

<sup>162</sup> PT Sierad Produce Tbk, *loc. cit.*, hal. 3.

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan penelitian mengenai pelaksanaan restrukturisasi perusahaan terbuka dalam bentuk kuasi reorganisasi, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang utama PT Sierad Produce Tbk melakukan Kuasi Reorganisasi adalah kondisi perekonomian yang memburuk karena krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 yang terutama disebabkan oleh melemahnya kurs mata uang yang ditandai dengan tidak stabilnya kurs tukar rupiah terhadap mata uang asing lainnya dan tingginya tingkat suku bunga pinjaman, ketatnya likuiditas, serta menurunnya tingkat kepercayaan investor, telah memberikan dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Bidang usaha peternakan yang merupakan bidang usaha utama yang dijalankan PT Sierad produce Tbk ("Perseroan") termasuk salah satu dari bidang usaha yang mengalami pukulan berat sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan yang berdampak pada kinerja keuangan Perseroan. Sementara itu, sebagian besar dari pinjaman yang diperoleh Perseroan dalam bentuk mata uang asing seperti Dolar Amerika Serikat, Yen Jepang dan mata uang negara lainnya mengalami apresiasi/kenaikan yang luar biasa terhadap nilai tikaRupiah. Keadaan ini mengakibatkan Perseroan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban kepada para krediturnya. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2001 Perseroan melakukan restrukturisasi atas seluruh pinjaman, dimana sebagian besar hutang Perseroan diubah menjadi saham, obligasi konversi dan penjadwalan ulang kembali hutang *leasing*, dan pada tahun 2005 seluruh hutang obligasi dan hutang *leasing* tersebut telah diubah menjadi kepemilikan saham dalam Perseroan. Meskipun restrukturisasi hutang Perseroan telah seluruhnya selesai dilaksanakan, dan sejak tahun 2006 hingga 30

Juni 2009 Perseroan telah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 100.587.151.864,- (seratus miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), Perseroan masih memiliki akumulasi kerugian yang signifikan pada neraca Perseroan per tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp 2.377.518.090.350,- (dua triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dimana kerugian ini terutama sebagai akibat dari kerugian selisih kurs akibat krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1997. Yang mana jika melihat neraca Perseroan masih ada akun yang mengganggu bagi investor baru untuk menanamkan dananya pada Perseroan tersebut. Agar neraca Perseroan dapat menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit, maka Perseroan bermaksud untuk melakukan Kuasi Reorganisasi.

2. Secara umum, Prosedur pelaksanaan Kuasi Reorganisasi adalah dengan:

- a) Melakukan penilaian aktiva dan kewajiban pada nilai wajar;
- b) Mengeleminasi saldo laba negatif (defisit).

Syarat-syarat Kuasi Reorganisasi pada perusahaan terbuka di Indonesia akan tunduk pada Pernyataan Standar Akuntansi 51 (Revisi 2003) tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi dan pada Peraturan No. IX.L.1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi. Dengan demikian, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- 2) Mengalami saldo laba negatif yang material selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- 3) Dalam hal modal disetor yang ada tidak mampu mengeliminasi saldo laba negatif, maka wajib dilakukan penambahan modal disetor sebelum pelaksanaan Kuasi Reorganisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4) Melakukan keterbukaan informasi kepada Bapepam dan pemegang saham; dan
- 5) Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
- 6) Perusahaan harus memiliki status kelancaran usaha dan memiliki prospek yang baik pada saat kuasi reorganisasi dilakukan;
- 7) Saldo laba setelah proses kuasi reorganisasi harus nol.

Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi yang dilakukan oleh PT Sierad Produce telah sesuai dengan PSAK No. 51 (Revisi 2003), peraturan Bapepam No. IX.L.1, UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan dengan menggunakan metode akuntansi reorganisasi dimana perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan kewajibannya. Namun hasil penilaian kembali aset dan kewajiban Perusahaan tidak mencukupi untuk menghilangkan saldo defisit, sehingga sebelumnya Perusahaan juga bermaksud untuk melakukan penurunan nilai nominal saham. Penurunan nilai nominal saham akan menimbulkan agio saham yang akan digunakan untuk menghilangkan sisa saldo defisit. Perhitungan eliminasi atas saldo defisit Perusahaan dengan urutan prioritas adalah sebagai berikut:

- a) Perusahaan telah menilai kembali aset dan kewajiban yang menghasilkan kenaikan ekuitas sebesar Rp 108.380.711.649;

Eliminasi Saldo Defisit (Rp 2.377.518.090.350)

Eliminasi Kenaikan Ekuitas dari Selisih

Penilaian Aset dan Kewajiban	Rp 108.380.711.649
Tambahan Modal Disetor – Bersih	Rp 237.474.479.595
Jumlah Sisa Saldo Defisit	(Rp 2.031.662.899.106)

- b) Karena komponen ekuitas selain modal saham diatas tidak mencukupi untuk mengeliminasi saldo defisit, maka Perusahaan harus mereklasifikasi sebagian modal sahamnya menjadi tambahan modal disetor. Reklasifikasi dilakukan melalui penurunan nilai nominal saham tanpa mengurangi jumlah saham beredar

(penurunan modal saham). Kelebihan modal saham sebagai hasil dari penurunan nilai nominal saham tidak dikembalikan kepada pemegang saham, namun dicatat sebagai tambahan modal disetor. Rincian penurunan nilai nominal saham adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Lama Rp	Nilai Nominal Baru Rp
Seri A	5.000	395
Seri B	3.000	395
Seri C	100	100

Dampak penurunan nilai nominal saham Perusahaan diatas terhadap modal saham disetor adalah sebagai berikut:

Modal Disetor Sebelum Penurunan Nilai Nominal	Rp 3.184.291.525.400
Modal Disetor Setelah Penurunan Nilai Nominal	<u>Rp 1.152.627.869.455</u>
Tambahan Modal Disetor Dari Penurunan Nilai Nominal Saham	<u>Rp 2.031.663.655.945</u>

Penggunaan penurunan nilai nominal saham tersebut terhadap sisa saldo defisit di atas adalah sebagai berikut:

Tambahan Modal Disetor dari Penurunan Nilai Nominal Saham	Rp 2.031.663.655.945
Eliminasi terhadap Sisa Saldo Defisit	<u>(Rp 2.031.662.899.106)</u>
Tambahan Modal Disetor – Bersih	<u>Rp 756.839</u>

3. Dengan tidak lagi mengalami defisit sebesar Rp 2.377.518.090.350,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dimana kerugian ini terutama sebagai akibat dari kerugian selisih kurs akibat krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1997 pada neraca Perseroan, gerak PT Sierad Produce Tbk dipastikan bakal lebih enteng. Selain itu, penghapusan defisit ini juga berdampak positif pada perusahaan dan pemegang saham. Salah satunya, PT Sierad Produce Tbk akan bisa

membagi dividen kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## 5.1 Saran

Setelah dilakukan penelitian terkait Kuasi Reorganisasi di Indonesia pada perusahaan terbuka, disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Para ahli hukum yang banyak bergerak di bidang hukum perusahaan diharapkan untuk dapat menghasilkan literatur-literatur yang membahas mengenai Kuasi Reorganisasi dan reorganisasi secara hukum, khususnya pada perusahaan terbuka.
2. Mengingat bahwa PSAK 51 (Revisi 2003) tidak mewajibkan adanya persetujuan RUPS untuk pelaksanaan suatu Kuasi Reorganisasi, padahal persetujuan tersebut perannya cukup signifikan, disarankan agar Revisi PSAK 51 selanjutnya kembali mengatur perlunya persetujuan RUPS dengan lebih jelas dan tegas dalam pelaksanaan Kuasi Reorganisasi. Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi pada perusahaan tertutup juga sebaiknya tetap dilakukan setelah mendapat persetujuan formal dari pemegang saham, agar kepentingan pemegang saham dapat turut diakomodir.
3. Baik PSAK 51, maupun peraturan Bapepam disarankan untuk tidak membuat standar yang membuat pelaksanaan kuasi reorganisasi terlalu kaku. Hal ini mengingat bahwa pada dasarnya restrukturisasi sebenarnya adalah mencari jalan terbaik penyelamatan perusahaan.
4. Pemerintah perlu memberikan aturan yang tegas atas perlakuan perpajakan untuk kuasi reorganisasi sehingga Wajib Pajak memperoleh kepastian hukum dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Kamus:

- Basir, Saleh dan Hendry M Fachruddin, *Aks Korporasi – Strategi untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi*, Ed. 1. Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Darmadji, Tjiptono dan Hendry M Fachruddin, *Pasar Modal Di Indonesia Dalam Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dowes, John dan Jordan Elliot Goodman. *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi* . Cet. 4. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001.
- Garner, Bryan A. ed. *Black's Law Dictionary*. 10<sup>th</sup> Ed. USA: West Group, 1999.
- Gunadi . *Akuntansi Pajak: Sesuai Dengan Undang-Undang Pajak Baru (1999)*. Jakarta: Grasindo, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Restrukturisasi Perusahaan dalam Berbagai Bentuk dan Pemajakannya*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Hartadi, Adi. *Aplikasi Metode Akuntansi Kuasi Reorganisasi Bagi Perusahaan Untuk Menghindari Kebangkrutan (1999)*. Jakarta: Mini Economica, 1999.
- Hernanto. *Akuntansi Keuangan Menengah-Buku Dua*. Fakultas Ekonomi UGM, 2003.
- Hoesada, Jan. *Akuntansi Kuasi Reorganisasi*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2004.
- J.Rachbini, Didik dan Suwidi Tono, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, Jakarta: Mardi Mulyo, 2000, hal.12.
- Kertawacana, Sulistiono dan Saleh Basir. *"Kontroversi Emiten Rugi Bagi Dividen."* Bisnis Indonesia (16 Maret 2004) : B11
- Kieso, Donald E; Jerry J. Weygandt; dan Terry D. Warfield. *Intermediate Accounting*. 10<sup>th</sup> Ed. United States of America: John Wiley&Sons, Inc, 2001.

Klein, Willam A. dan John C. Coffe. *Business Organization And Finance Legal And Economic Principle*. 3<sup>rd</sup> Ed. New York: The Foundation Press, Inc., 1988.

Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cet. 1. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.

Noor, Slamet B. *Kamus Akuntansi*. Cet. 5. Jakarta: Majalah Keuangan, 1998.

Schroeder, G.S. & M. W. Clark. *Accounting Theory: Text and Reading – Sixth Edition*. New York, John Wiley & Sons, 1998.

Scott, Tony. “Going Concern and Internal Contrl”. dalam *Corporate Governance and Corporate Control*. Diedit oleh Salem Sheikh dan William Rees. London: Cavendish Publishing Limited, 1995.

Shook, R.J. *Kamus Lengkap Wall Street* [Wall Street Dictionary], diterjemahkan oleh Roy Sembel. Jakarta: Erlangga, 1999.

Siegal, Joel G. dan Jae K. Shim. *Kamus Istilah Akuntansi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1999.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakrta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 Jakarta : UI-Press, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. ed. 1 Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa, 2007.

Warren, Carl S; James M. Reeve dan Phillip E. Fess. “*Accounting*”. 12<sup>th</sup> Ed. USA: South Western, 2002.

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Terkait:**

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pasar Modal*. UU Nomor 8 Tahun 1995. LN No. 64 tahun 1995. TLN No. 3608.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU Nomor 10 Tahun 2004. LN No. 53. TLN No. 4389.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU Nomor 40 Tahun 2007, LN No. 106 tahun 2007. TLN No. 4756.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan*. UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. LN No.133 tahun 2008. TLN No. 4893.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Keuangan RI No: 740/KMK.01/1989 tentang Restrukturisasi BUMN*, 1998.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Menteri Keuangan RI No: 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan*, 2002.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal. *Peraturan Nomor IX.L.1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi*. Lampiran atas Keputusan Ketua BAPEPAM No: Kep-16/PM/2004, tanggal 13 April 2004.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham*. Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-60/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan*. Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-97/PM/1996, tanggal 28 Mei 1996.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Nomor IX.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik*. Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-86/PM/1996, tanggal 24 Januari 1996.

Ikatan Akuntan Indonesia. “Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.” *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009.

\_\_\_\_\_. “PSAK No. 21 tentang Akuntansi Ekuitas.” *Standar Akuntansi Keuangan per 1 April 2002*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002.

\_\_\_\_\_. “PSAK No. 38 tentang Akuntansi Restrukturisasi Ekuitas Sepengendali (Revisi 2004).” *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009.

\_\_\_\_\_. “PSAK No. 51 tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi (1998).” *Standar Akuntansi Keuangan per 1 April 2002*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002.

\_\_\_\_\_. “PSAK No. 51 tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi (Revisi 2003).” *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009.

### **Prospektus:**

PT. Sierad Produce, Tbk., *Prospektus Penawaran Umum Perdana (IPO) dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat*, Jakarta :1996

### **Internet:**

PT. Sierad Produce Tbk, “Keterbukaan Informasi dalam Rangka Kuasi Reorganisasi dan Reorganisasi Melalui Penurunan Modal PT Sierad Produce Tbk,” <<http://www.sieradproduce.com>>, tanggal 16 Juni 2010.

*Sudahkan Krisis Berlalu*. (<http://ppiyokohama.wordpress.com>), 29 Juli 2010, diakses tanggal 10 Oktober 2010.

*Domino Effect Bubble Economic dan Paul Krugman*. (<http://menangforex.blogspot.com>), November 2008, diakses tanggal 10 Oktober 2010.

Yudanto Noor dan M. Setyawan Santoso, *Dampak Krisis Moneter Terhadap Sektor Riil*, (<http://www.bi.go.id>), 2 September 2009, diakses tanggal 16 September 2010